



LAPORAN KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL KE-2

TAHUN 2023

FAKULTAS SYARIAH DAN DAKWAH
IAIN SORONG



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
IAIN SORONG
2023

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

FAKULTAS SYARIAH DAN DAKWAH

©All Right Reserved
Agustus 2023

Tim Penyusun (Auditor):

Agus Yudiawan | Irfa Kaharuddin | Oki Sandra Agnesa | Ely Fitriani
Muhammad Ramli | Udin Latif | Riska Latifatul Husna | Hartinah | Hermanto



Diterbitkan Oleh:
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km. 17 Kel. Klabilim Kota Sorong Prov. Papua Barat
Telp. 085238624060 Website: iainsorong.ac.id e-Mail: lpm@iainsorong.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Kegiatan : Audit Mutu Internal
Lingkup : Mutu Akademik
Tahun Akademik : 2022/2023
UPPS : Fakultas Syariah dan Dakwah
Jumlah Auditee : 4 Program Studi
Jumlah Auditor : 9 Auditor
Dasar Pelaksanaan : 1. Keputusan Rektor IAIN Sorong Nomor 195 Tahun 2023
2. Surat Tugas Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Nomor 002/In.41/L-II/HM.02/08/2023
Waktu Pelaksanaan : 11 Agustus 2023

Mengesahkan

Ketua LPM



Agus Yudiawan

Sorong, 16 Agustus 2023

Disiapkan

Ketua Tim Auditor FSD

Agus Yudiawan

KATA PENGANTAR

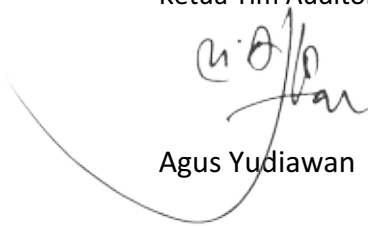
Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, anugerah serta hidayah kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW.

Audit Mutu Internal dilaksanakan sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan penjaminan mutu sebagaimana mandat UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kegiatan Audit Mutu Internal adalah bagian dari tahapan PPEPP, khususnya pada tahap evaluasi. Pada prinsipnya, kegiatan audit mutu internal dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan akademik mengacu pada kebijakan dan standar mutu yang telah ditetapkan oleh Institut Agama Islam Negeri Sorong. Kegiatan Audit Mutu Internal pada Fakultas Syariah dan Dakwah untuk Tahun Akademik 2022/2023 melibatkan 4 program studi sebagai Auditi. Adapun Tim Auditor yang terlibat sebanyak 9 orang yang terdiri 8 orang auditor dan seorang ketua tim. Cakupan audit mutu internal adalah mutu akademik dengan 8 (delapan) standar yakni: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Selain itu, terdapat standar tambahan yakni: Standar minimal peringkat akreditasi (PEPA). Keseluruhan standar dirincikan dengan 44 (empat puluh empat) indikator. Selanjutnya, kegiatan Audit Mutu Internal telah dilaksanakan dengan melalui tahapan lengkap mulai dari persiapan sampai ke rekapitulasi hasil audit dan rekomendasi. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh Auditor dengan segala dedikasi dan kerja kerasnya. Terima kasih juga atas segala dukungan dan komitmen dari pihak pimpinan Fakultas dan Program studi hingga pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Semoga kegiatan Audit Mutu Internal ini bagian dari upaya kita bersama untuk membangun budaya mutu yang konsisten dan berkelanjutan khususnya di lingkungan Fakultas dan Institut Agama Islam Negeri Sorong secara umum.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Ketua Tim Auditor FSD



Agus Yudiawan

DAFTAR ISI

Halaman Cover.....	1
Lembar Pengesahan.....	2
Kata Pengantar.....	3
Daftar Isi.....	4
Bab I Pendahuluan	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Dasar Hukum.....	6
C. Tujuan Kegiatan	6
D. Standar Mutu yang di Audit	6
E. Ruang Lingkup.....	7
Bab II Pelaksanaan Kegiatan.....	8
A. Daftar Auditi.....	8
B. Tim Pelaksana Audit.....	8
C. Waktu dan Jadwal	9
Bab III Hasil dan Temuan.....	10
A. Ringkasan Temuan Audit.....	10
B. Rekomendasi Atas Temuan Audit	10
Bab IV Penutup	16
Lampiran-Lampiran	17
1. SK Rektor Tim Pelaksana AMI	
2. Surat Tugas LPM Tim AMI	
3. Daftar Isian AMI [Form.1]	
4. Rekapitulasi Temuan AMI [Form.2]	
5. Berita Acara Pelaksanaan AMI [Form.3]	
6. Berita Acara Kesepakatan TL [Form.4]	
7. Daftar Hadir Pembukaan [Form.5]	
8. Daftar Hadir Penutupan [Form.6]	
9. Dokumentasi	

BAB I

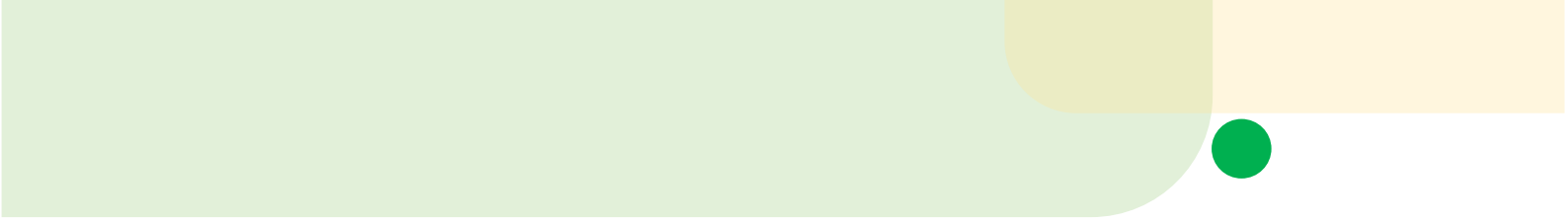
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 12 Tahun 2021 setiap perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI. Demikian pula dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 mengatur tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengatur tentang SPMI. Sesuai dengan Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 11 tahun 2021 mengatur SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) dan SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal). Mengacu pada Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu oleh perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas 1) penetapan Standar Pendidikan Tinggi; 2) pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 3) evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 4) pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan 5) peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan audit berkala sebagai bukti pelaksanaan siklus SPMI yang berkelanjutan dan dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu di lingkungan IAIN Sorong. Penyelenggaraan AMI mutlak diperlukan agar proses PPEPP (Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan) dapat berjalan untuk menjamin tercapainya *continuous improvement*. Hal ini sesuai dengan Higher Educational Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010: *"In a healthy organization, a continuous quality improvement should become its primary concern. Quality assurance should be internally driven..."*

Untuk memastikan pelaksanaan penjaminan mutu maka dilaksanakan Audit Mutu Internal di seluruh unit di Institut Agama Islam Negeri Sorong, termasuk di unit Fakultas. Kegiatan AMI mencakup evaluasi mengenai kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dengan peraturan dan standar mutu yang ditetapkan, sekaligus menggali potensi pengembangan masing-masing program studi. Pelaksanaan AMI juga diharapkan dapat menjadi salah satu indikasi kesiapan masing-masing program studi dan Fakultas dalam rangka mempersiapkan Laporan Kinerja dan Evaluasi Diri menuju pengajuan akreditasi mendatang. Oleh karena itu pelaksanaan AMI dilaksanakan secara rutin dalam setiap tahun akademik.



Pelaksanaan AMI oleh LPM IAIN Sorong Tahun 2023 ini adalah pelaksanaan ke – II untuk mengaudit beberapa indikator unsur Pendidikan dan IPEPA yang telah dilaksanakan pada Tahun Akademik 2022-2023. Pelaksanaan AMI ini menggunakan aplikasi excel yang telah ditetapkan oleh LPM IAIN Sorong sehingga memudahkan Auditor dalam pelaksanaan audit. Adapun Tim Auditor dalam pelaksanaan AMI ini berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Sorong.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan AMI ini dilaksanakan berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93);
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2021 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 735);
3. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 189 Tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam Negeri Sorong;
4. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 195 Tahun 2023 tentang Penetapan Pelaksana Audit Akademik Internal II Tahun 2023 Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Sorong Tahun 2023;
5. Surat Tugas Ketua LPM IAIN Sorong Nomor 002/In.41/L-II/HM.01/08/2023 Tanggal 04 Agustus 2023;

C. Tujuan Kegiatan

Audit Mutu Internal tahun 2023 ini dilaksanakan bertujuan untuk:

1. Melaksanakan evaluasi kesesuaian pelaksanaan penjaminan mutu yang mengacu pada kebijakan mutu dan standar mutu yang ditetapkan Institut Agama Islam Negeri Sorong;
2. Mengidentifikasi permasalahan dalam upaya pencapaian penjaminan mutu sesuai standar mutu yang ditetapkan;
3. Menyusun rekomendasi sesuai permasalahan dalam upaya penjaminan mutu sebagai bentuk rencana perbaikan penjaminan mutu; dan
4. Mempersiapkan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi dalam rangka reakreditasi.

D. Standar Mutu

IAIN Sorong telah menetapkan 25 Standar Mutu yang terdiri dari 24 Standar Mutu SNPT dan 1 Standar Mutu Tambahan IAIN Sorong. 24 Standar Mutu SNPT terdiri dari 8 Standar Mutu Pendidikan, 8 Standar Mutu Penelitian, dan 8 Standar Mutu Pengabdian. Berikut ini uraiannya.

8 Standar Mutu Pendidikan, yakni:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Mutu Penelitian, yakni:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

Standar Mutu Pengabdian, yakni:

1. Standar Hasil Pengabdian Pkm
2. Standar Isi Pkm
3. Standar Proses Pkm
4. Standar Penilaian Pkm
5. Standar Pelaksana Pkm
6. Standar Sarana Dan Prasaran Pkm
7. Standar Pengelolaan Pkm
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pkm

Adapun 1 Standar Mutu Tambahan IAIN Sorong yakni:

Standar Mutu Pemenuhan PEPA.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup audit adalah bidang akademik yang diwujudkan dalam 8 (delapan) standar mutu pendidikan yang meliputi: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Selain itu, terdapat standar tambahan yakni: Standar minimal peringkat akreditasi (PEPA). Keseluruhan standar dirincikan dengan 44 (empat puluh empat) indikator. Adapun lingkup audit meliputi seluruh Program Studi yang ada di lingkungan Fakultas dan Pascasarjana di Institut Agama Islam Negeri Sorong.

BAB II

PELAKSANAAN

A. Daftar Auditi

Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2022/2023 dimulai dengan pengiriman Surat Pemberitahuan pelaksanaan AMI dari Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ke Dekan Fakultas/ Pascasarjana yang di Audit. Surat Pemberitahuan yang dikirim oleh Ketua LPM dengan Nomor Surat 018/In.41/L-II/HM.01/08/2023 tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal Fakultas dan Pascasarjana. Dalam hal ini masing-masing Program Studi menjadi pihak yang akan diaudit atau selanjutnya disebut dengan Auditi.

Mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong, dimana memiliki 2 Fakultas dan 1 Pascasarjana. Adapun rincian Program studi yang ada sebagai berikut:

1. Fakultas Tarbiyah, memiliki 5 program studi:
 - a. Pendidikan Agama Islam
 - b. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah
 - c. Tadris Bahasa Inggris
 - d. Manajemen Pendidikan Islam (Prodi Baru sejak 2021)
 - e. Tadris IPA (Prodi Baru sejak 2021)
2. Fakultas Syariah dan Dakwah, memiliki 5 program studi:
 - a. Bimbingan Penyuluhan Islam
 - b. Ekonomi Syariah
 - c. Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
 - d. Komunikasi dan Penyiaran Islam
3. Pascasarjana, memiliki 1 program studi:
 - a. Pendidikan Agama Islam

Dengan demikian Program Studi yang menjadi Auditi pada Audit Mutu Internal Tahun 2023 pada Fakultas Syariah dan Dakwah sebanyak 4 Program Studi.

B. Tim Pelaksana Audit Mutu Internal

Tim Pelaksana Audit Mutu Internal Tahun akademik 2022/ 2023 untuk Fakultas Syariah dan Dakwah mengacu pada Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dengan rincian sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab
Agus Yudiawan, M.Pd. (Ketua Lembaga Penjaminan Mutu)
2. Ketua Tim Auditor Fakultas Syariah dan Dakwah
Agus Yudiawan, M.Pd.
3. Auditor

Audite/ Program Studi	Auditor 1	Auditor 2
S1-Bimbingan Penyuluhan Islam	Irfa Kaharuddin, S.E	Udin Latif, M.H
S1-Ekonomi Syariah	Oki Sandra Agnesa, M.Pd	Riska Latifatul Husna, M.Pd
S1-Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)	Ely Fitriani, M.Pd	Hartinah, M.A
S1-Komunikasi dan Penyiaran Islam	Muhammad Ramli, M.Pd	Hermanto, M.Pd

C. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan AMI pada UPPS Fakultas Syariah dan Dakwah dilaksanakan pada tanggal 03 s.d 16 Agustus 2023 di dengan *rundown* kegiatan sebagai berikut:

No.	Aktivitas	Pelaksanaan
1	Pengiriman Surat Pelaksanaan AMI dari LPM ke Fakultas/ Program Studi	03 Agustus 2023
2	Penyiapan/ Pengisian Dokumen oleh Fakultas/ Program Studi	03-09 Agustus 2023
3	Penyamaan Persepsi dan Mapping Auditor	04 Agustus 2023
4	Audit Lapangan, Rekap Kertas Kerja dan Berita Acara	10-11 Agustus 2023
5	Kompilasi Hasil Audit	12-14 Agustus 2023
6	Penyerahan Laporan Hasil Audit ke LPM	16 Agustus 2023

BAB III

HASIL TEMUAN DAN REKOMENDASI AUDIT

A. Ringkasan Temuan Audit

Temuan Audit atas 44 indikator standar mutu yang mencakup: standar kompetensi lulusan (SKL), Standar Isi (SIP), Standar proses (SPP), standar penilaian (SPN), standar dosen dan tendik (SDK), standar sarana dan prasarana (SSP), standar pengelolaan (SPG), standar pembiayaan (SBY) dan pemenuhan wajib PEPA (PEPA) dikategorikan dengan temuan positif, dan temuan negatif. Temuan positif dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni: Sesuai (standar terpenuhi) dan Prestasi (Standar terlampaui). Sementara temuan negatif dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yakni: Observe (ketidak sesuaian yang dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat atau pelanggaran resiko ringan), Minor (ketidak sesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu atau pelanggaran resiko sedang), dan Mayor (ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu atau pelanggaran resiko berat). Adapun rincian temuan sebagai berikut:

No	Audite/ Program Studi	Temuan Positif		Temuan Negatif			Kriteria Mutu
		Sesuai	Prestasi	OB	Minor	Mayor	
1	Bimbingan Penyuluhan Islam	16	0	3	5	16	KURANG
2	Ekonomi Syariah	21	0	1	5	13	CUKUP
3	Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)	18	0	4	14	4	KURANG
4	Komunikasi dan Penyiaran Islam	26	0	9	3	2	CUKUP
Total		79	0	17	27	33	

Adapun rincian detail terkait temuan audit mutu internal Fakultas Syariah dan Dakwah dapat dilihat pada lampiran Kertas Kerja pada Form 1 dan 2.

B. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Temuan Audit

Rekomendasi diberikan sebagai upaya perbaikan atas temuan negatif yang ada. Beberapa rekomendasi yang diberikan dan perlu di lakukan tindak lanjut oleh UPPS dan Program studi diantaranya:

1. Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam

No	Standar	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
1	Standar Kompetensi Lulusan	IPK rata-rata sudah sesuai dengan hasil 3.42.
2	Standar Isi	Kurikulum yang diberlakukan adalah KKNi dan melibatkan pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal, namun saat ini kurikulum yang diberlakukan adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sehingga prodi perlu menerapkan kurikulum

		terbaru saat ini.
3	Standar Proses	1. RPS yang dibuat belum memiliki lampiran bahan ajar yang digunakan bisa seperti PPT, materi, Video, dsb. 2. Belum ada kegiatan penyusunan RPS secara bersama sekaligus monev terhadap RPS yang telah disusun. Dapat dilaksanakan kegiatan dengan menghadirkan narasumber. 3. CPMK tidak sesuai CPL Kurikulum
4	Standar Penilaian	Telah memiliki pedoman penyusunan RPS dan Bahan Ajar namun belum optimal dalam pelaksanaan dan pelaporannya sehingga perlu mengingatkan kembali dosen pengajar dengan mengadakan sosialisasi dan terkait RPS dan pedoman akademik.
5	Standar Dosen dan Tendik	1. Tidak terdapat dosen tetap. 2. Penambahan jumlah Dosen Tetap pada Prodi BPI dan perlu penyesuaian Dosen Tetap yang mengajar di Prodi 3. UPPS BPI belum memiliki fungsional Doktor dan Guru Besar sehingga perlu melakukan dorongan untuk percepatan Doktor dan Guru Besar 4. Beberapa dosen mengajar perlu percepatan peningkatan sertifikat pendidik 5. Jumlah dosen yang mempunyai pengakuan terhadap prestasi kurang dari 0,5 sehingga perlu diadakan pelatihan dan penguatan recognisi 6. Dosen aktif melakukan penelitian namun pilotingnya masih menginduk di LP2M sehingga Prodi BPI butuh mandiri dalam mengelola dana Penelitian 7. Belum ada PKM yang melibatkan mahasiswa BPI oleh karenanya dibuatkan kegiatan PKM yang turut serta melibatkan mahasiswa.
6	Standar Sarana dan Prasarana	1. Sarana dan prasarana belum memadai, pihak institusi perlu memberikan perhatian atas fasilitas sarana dan prasarana 2. Perlu memaksimalkan e-journal dan adanya pengadaan domain pada UPPS.
7	Standar Pengelolaan	1. Perlu adanya pengembangan kurikulum dengan mengadakan pedoman pengembangan kurikulum institusi yang diturunkan pada fakultas dan prodi 2. Telah tersedia Rencana Induk Pengembangan periode 2020-2039 dan Renstra 2020-2025 dan Rencana Operasionalnya teralisasi 92% ditahun 2022, 8% kegiatan tidak terealisasi dikarenakan ada kebijakan pemotongan anggaran dari kementerian / lembaga sehingga program kerja di tahun yang akan perlu lebih cepat dan tepat dan sesuai sasaran dalam pelaksanaannya
8	Standar Pembiayaan	1. Prodi BPI belum memiliki dana operasional tidak langsung sehingga tidak dapat diakumulasi dan dihitung DOM per 3 tahun. Prodi BPI sudah seharusnya dapat mandiri dalam

		pengelolaan anggaran. 2. Prodi BPI belum memiliki dana operasional sarpras hal ini sangat penting untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif.
9	Standar Wajib PEPA (Tambahan)	Standar wajib PEPA telah dipenuhi seluruhnya oleh UPPS

2. Program Studi Ekonomi Syariah

No	Standar	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
1	Standar Kompetensi Lulusan	SESUAI, perlu ditingkatkan dengan menaikkan rerata IPK (Rerata IPK saat ini 3,79).
2	Standar Isi	1. Dibutuhkan kebijakan pelaksanaan kegiatan evaluasi kurikulum yang terjadwal melibatkan pihak internal dan eksternal. 2. Pelaksanaan evaluasi kurikulum yang akan datang harus melibatkan pihak internal dan eksternal.
3	Standar Proses	SESUAI, perlu ditingkatkan dengan melaksanakan proses monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Gugus Penjamin Mutu Fakultas dengan pedoman monev yang sesuai.
4	Standar Penilaian	SESUAI, perlu ditingkatkan dengan melaksanakan audit kepatuhan terhadap pedoman penilaian (Pedoman RPS dan Pedoman Akadmeik) yang dimiliki.
5	Standar Dosen dan Tendik	1. Perlu mengurangi jumlah Dosen Tidak Tetap (DTT). 2. Perlu menambah Dosen Tetap (DT) dengan latar belakang akademik Ekonomi Syariah. 3. Belum memiliki dosen fungsional Guru Besar sehingga perlu segera melakukan pendampingan dosen doktor menuju FGB. 4. DT yang tersertifikasi hanya 9 orang dari 16 orang, sehingga perlu segera melakukan percepatan dan pendampingan dosen serta melengkapi persyaratan menuju sertifikasi dosen. 5. DT dengan background Ekonomi bergelar doktor hanya 2 orang dari 9 orang, sehingga perlu segera melakukan pendampingan terhadap dosen tetap ES menuju gelar Doktor. 6. Rerata jumlah bimbingan tugas akhir/skripsi 6-8 mahasiswa per dosen per semester, hal ini terjadi karena kekurangan jumlah DT dengan background Ekonomi, sehingga perlu melaksanakan rekrutmen dosen Ekonomi.
6	Standar Sarana dan Prasarana	1. UPPS perlu menyediakan akses internet yang lebih baik dan fasilitas pendingin ruangan yang mencukupi. 2. UPPS perlu melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait sarana dan prasarana yang dimiliki, seperti menyediakan kartu monitoring barang dan dilaksanakan monitoring secara periodik.
7	Standar Pengelolaan	1. UPPS tidak memiliki pedoman pengembangan dan implementasi kurikulum, sehingga perlu dibuatkan, disahkan,

		dan disosialisasikan.
		2. Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran telah dilaksanakan namun belum ditindaklanjuti hasilnya.
8	Standar Pembiayaan	1. Perolehan dana PNBP kurang dari 40%, perlu perbaikan pengelolaan anggaran PNBP yang kembali ke program studi. 2. Rata-rata dana operasional kurang dari 20jt/mahasiswa, perlu penambahan dan perbaikan dalam perencanaan dana operasi prodi ES. 3. Prodi ES tidak memiliki dana realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) dalam memenuhi pelaksanaan proses tridharma di prodi ES. 4. Prodi ES tidak memiliki saving dana untuk menjamin kecukupan rencana pengembangan 3 tahun ke depan. Perlu digagas konsep saving dana yang memungkinkan seperti program BLU.
9	Standar Wajib PEPA (Tambahan)	1. Terjadi penurunan jumlah mahasiswa baru dari tahun 2020=90 org, 2021=80 org, 2022=52 org, Prodi ES perlu melaksanakan upaya meningkatkan jumlah pendaftar. 2. Jumlah DTT (8 orang) lebih dari 40% jumlah DT (16 orang), perlu dikurangi jumlah DTT dan menambah DT dengan background ekonomi. 3. Jumlah lulusan mengalami penurunan dari tahun 2020= 30 org, 2021=74 org, dan 2022=54 org, perlu dilakukan pendampingan kepada mahasiswa tingkat akhir dalam percepatan penyelesaian studi.

3. Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

No	Standar	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
1	Standar Kompetensi Lulusan	Perlunya ada observasi terhadap alumni
2	Standar Isi	1. Institusi perlu melakukan pemutakhiran secara serentak dan berkala ditingkat internal institusi. 2. Segera dilakukan pengesahan dan pemutakhiran kurikulum
3	Standar Proses	1. Koord. Prodi seharusnya melakukan monev setiap dosen hukum keluarga yang tidak mengikuti standar 2. Koord. Prodi segera melakukan dan mengadakan pertemuan setiap dosen yang mengajar di Hukum Keluarga 3. Segera dipenuhi kebutuhan absen dan jurnal harian setiap mata kuliah 4. Setiap Semester semestinya dilakukan monev RPS setiap Dosen untuk menghindari ketidaksesuaian dengan RPS
4	Standar Penilaian	Sudah sesuai dan perlu ditingkatkan
5	Standar Dosen dan Tendik	1. MoU dengan Perguruan Tinggi lain untuk memenuhi Dosen S3 2. Perlu diarsipkan di Prodi HK Data Penelitian Dosen 3. Perlu diarsipkan Data PKM Dosen dan Mahasiswa HK 4. Perlu diarsipkan data HAKI Dosen Prodi HK

6	Standar Sarana dan Prasarana	Hasil observasi dan monitoring kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap sarpras sudah tersedia namun perlu tindak lanjut
7	Standar Pengelolaan	1. Perlu disusun dokumen pedoman pengembangan kurikulum di tingkat prodi 2. Perlu disusun dokumen pedoman implementasi kurikulum di tingkat prodi 3. Perlu disusun bersama dokumen Renstra, RIP, dll bersama dengan pihak-pihak terkait
8	Standar Pembiayaan	1. Perlu disusun perencanaan anggaran untuk prodi HK 2. Perlu disusun perencanaan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan untuk prodi HK 3. Perlu disusun perencanaan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan untuk prodi HK 4. Perlu disusun perencanaan anggaran untuk realisasi investasi pada prodi HK 5. Perlu ditingkatkan pembiayaan untuk PkM dosen dan mahasiswa HK
9	Standar Wajib PEPA (Tambahan)	Sesuai pertahankan jumlah mahasiswa dan lulusan, dosen kualifikasi S3 dan GB perlu menjadi perhatian

3. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam

No	Standar	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
1	Standar Kompetensi Lulusan	IPK Rerata sudah sesuai dengan hasil 3.75
2	Standar Isi	Kurikulum sudah terbaru namun belum disosialisasikan dan diimplementasikan secara komprehensif. Setiap dokumen harus disahkan dan diperiksa serta dibuatkan berita acaranya. Pengarsipan dokumen harus dilakukan dengan baik (<i>Hard</i> dan <i>Soft</i>)
3	Standar Proses	1. RPS yang dibuat belum memiliki lampiran bahan ajar yang digunakan bisa seperti PPT, materi, Video, dsb. 2. Belum ada kegiatan penyusunan RPS secara bersama sekaligus monev terhadap RPS yang telah disusun. Dapat dilaksanakan kegiatan dengan menghadirkan narasumber.
4	Standar Penilaian	Standar penilaian pembelajaran sudah sesuai, alangkah lebih baik lagi jika prodi KPI memiliki pedoman sendiri yang diturunkan dari pedoman akademik institusi.
5	Standar Dosen dan Tendik	1. UPPS KPI belum memiliki FGB sehingga perlu melakukan dorongan untuk percepatan FGB. 2. Beberapa dosen mengajar tidak sesuai dengan bidang keahlian namun sudah disiasati dengan dibentuk team teaching sehingga keilmuan yang dimiliki saling terintegrasi. 3. Dosen aktif melakukan penelitian namun plottingnya masih menginduk di LP2M sehingga Fakultas dengan menaungi prodi butuh mandiri dalam mengelola dana Penelitian.

		- Masih minimnya PKM yang melibatkan mahasiswa. Olehnya itu dibuatkan kegiatan PKM yang banyak dengan melibatkan mahasiswa. - Rekapitulasi HAKI belum ada, HAKI sebatas sebagai lampiran dokumen, seharusnya dibuatkan rekap dan diagram statistik sehingga dapat dilihat peningkatan atau penurunan tiap tahunnya. - Dari 8 orang dosen tetap yang tercatat di PDDIKTI, belum ada fungsional lektor kepala dan 2 orang sedang dalam proses pengajuan ke lektor kepala, serta belum ada memenuhi ke guru besar.
6	Standar Sarana dan Prasarana	- Prodi KPI belum memiliki e-book yang bisa diakses oleh mahasiswa dengan mudah. Hanya Bahan ajar bisa diakses di portal akademik namun belum semuanya. - Tesis, artikel, makalah mahasiswa seharusnya dapat diakses melalui repository. - Jurnal KPI belum terindeks sinta sehingga perlu pengelolaan dan perhatian khusus agar dapat terindeks dan tersitasi secara maksimal.
7	Standar Pengelolaan	Standar pengelolaan pembelajaran telah dikelola dan dilaksanakan serta dievaluasi dengan baik.
8	Standar Pembiayaan	- Prodi KPI belum memiliki dana operasional tidak langsung sehingga tidak dapat diakumulasi dan dihitung DOM per 3 tahun. Fakultas Syariah dan Dakwah yang menaungi Prodi KPI sudah seharusnya dapat mandiri dalam pengelolaan anggaran yang lebih. - Fakultas Syariah dan Dakwah yang menaungi Prodi KPI belum memiliki dana operasional sarpras hal ini sangat penting untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif.
9	Standar Wajib PEPA (Tambahan)	Standar wajib PEPA belum dipenuhi seluruhnya oleh UPPS

BAB IV

PENUTUP

Laporan Audit Mutu Internal UPPS Fakultas Syariah dan Dakwah untuk Tahun Akademik 2022/2023 disusun sebagai bentuk komitmen dalam mengembangkan budaya mutu. Dalam hal ini, audit mutu yang dilakukan adalah bagian dari tahapan evaluasi dalam konteks penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan. Laporan yang disusun juga telah memasukkan semua tahapan dalam proses audit mutu. Dimulai dari tahap persiapan yang mencakup identifikasi aturan terkait mutu, penetapan auditor, penyusunan jadwal, audit lapangan, verifikasi temuan, rekomendasi dan upaya tindak lanjut yang diperlukan. Laporan Audit Mutu Internal ini diharapkan dapat menggambarkan capaian mutu program studi di UPPS Fakultas Syariah dan Dakwah terhadap standar mutu yang telah ditetapkan Institut. Dalam hal ini, Lembaga Penjaminan Mutu telah bekerja keras untuk dapat memetakan masalah terkait capaian mutu setiap program studi. Selanjutnya Fakultas sebagai Unit Pengelola Program Studi diharapkan dapat melakukan peninjauan terhadap capaian ataupun ketidakcapaian masing-masing program studi, sesuai dengan masing-masing standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan rekomendasi yang diberikan, diharapkan Fakultas akan mengambil langkah-langkah pengendalian dan peningkatan melalui program/ kegiatan strategis dalam rangka menjamin keberlanjutan mutu bagi seluruh program studi. UPPS dan Institut dapat terus maju dalam capaian-capaian mutu yang telah ditetapkan dan dapat menjalankan budaya mutu secara konsisten dan berkelanjutan.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. SK Rektor Tim Pelaksana AMI
2. Surat Tugas LPM Tim AMI
3. Daftar Isian AMI [Form.1]
4. Rekapitulasi Temuan AMI [Form.2]
5. Berita Acara Pelaksanaan AMI [Form.3]
6. Berita Acara Kesepakatan TL [Form.4]
7. Daftar Hadir Pembukaan [Form.5]
8. Daftar Hadir Penutupan [Form.6]
9. Dokumentasi (Foto Pembukaan, Pelaksanaan dan Penutupan)



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
NOMOR 195 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA AUDIT AKADEMIK INTERNAL II TAHUN 2023
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Audit Akademik Internal II Tahun 2023 Lembaga penjaminan mutu Institusi Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2023, perlu Menetapkan Kepanitiaan;
- b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2020 tentang Institut Agama Islam Negeri Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93);
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 735);
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 005520/B.III/3/2020 tanggal 30 Maret Tahun 2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong;
8. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 330 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Sorong.
- Memperhatika : Surat Ketua LPM Nomor 014/In.41/L-II/HM.01/07/2023 tanggal 13 Juli 2023 perihal Permohonan SK Kegiatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TENTANG PENETAPAN PELAKSANA AUDIT AKADEMIK INTERNAL II TAHUN 2023 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2023
- KESATU : Menetapkan Pelaksana Audit Akademik Internal II Tahun 2023 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia pelaksana, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
1. Membuat detail konsep dan tugas-tugas kepanitiaan;
 2. Melakukan persiapan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Audit Akademik Internal II Tahun 2023;
 3. Melakukan evaluasi kepanitiaan; dan
 4. Membuat laporan secara tertulis kepada Rektor:
 - a. hasil pelaksanaan kegiatan;
 - b. hasil Evaluasi kegiatan;
 - c. rencana tindak lanjut kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA/RKA-KL IAIN Sorong Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorong
Pada tanggal 20 Juli 2023

REKTOR IAIN SORONG,



MZAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI SORONG NOMOR 195 TAHUN
2023 TENTANG PENETAPAN PELAKSANA
AUDIT AKADEMIK INTERNAL II TAHUN 2023
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2023

PENANGGUNG JAWAB : Agus Yudiawan

KETUA AUDITOR : Suharmoko

ANGGOTA : 1. Hasbullah
2. Muhammad Satir
3. Muhammad Ramli
4. Alif Hasanah
5. St. Umrah
6. Fatmasari
7. Rusdin
8. Udin Latif
9. Ibnu Chudzaifah
10. Afro Nailil Hikmah
11. Rabiudin
12. Khatipah
13. Dwi Iin Kahina
14. Andi Hasrun
15. Efa Rubawati Syaifuddin
16. Ekarina Katmas
17. Ely Fitriani
18. Erwinestri Hanidar Nur Afifi
19. Hartinah
20. Hermanto
21. Hujriman
22. Karfin
23. Nurfitriani
24. Oki Sandra Agnesa,
25. Riska Latifatul Husnah
26. Fardan Abdillah M
27. Ika Astiniwati
28. Irfa Kaharudin
29. Ashari
30. Fiki Febrian Dwi Prasetya
31. Istika Ahdiyanti



REKTOR IAIN SORONG,

HAMZAH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km.17 Kelurahan Klalim Sorong Papua Barat

Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133

Website: <https://iainsorong.ac.id> e-mail: lpm@iainsorong.ac.id

SURAT TUGAS

NOMOR: 002/In.41/L-II/HM.02/08/2023

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal ke II Tahun Akademik 2022/2023, maka perlu menerbitkan Surat Tugas
b. Bahwa nama yang tercantum dalam Surat Tugas ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut
- Dasar : Surat Keputusan Rektor Nomor 195 tanggal 20 Juli 2023

MEMBERI TUGAS

Kepada : Nama : terlampir
NIP : terlampir
Pangkat/ Gol. : terlampir
Jabatan : terlampir

Untuk : Menjadi Auditor pada Audit Mutu Internal ke II Tahun Akademik 2022/2023, yang dilaksanakan pada:
Hari/ Tanggal : Kamis s.d. Jumat, 10 s.d. 11 Agustus 2023
Tempat : Program Studi di IAIN Sorong

Demikian Surat Tugas ini dibuat agar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Setelah melaksanakan tugas, segera melaporkan kepada pimpinan.

Sorong, 04 Agustus 2023
Ketua,



Agus Yudiawan
NIP. 19[REDACTED]



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km.17 Kelurahan Klalim Sorong Papua Barat
Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133

Website: <https://iainsorong.ac.id> e-mail: lpm@iainsorong.ac.id

Lampiran 1

Surat Tugas : Nomor 002/In.41/L-II/HM.02/08/2023

Tanggal : 04 Agustus 2023

Daftar Nama-Nama Auditor
Audit Mutu Internal ke II Tahun 2023

No	UPPS	Program Studi	Penanggungjawab Ketua TIM	Auditor 1 (Koord.)	Auditor 2
1	Fakultas Syariah dan Dakwah	Bimbingan Penyuluhan Islam (S1)	Agus Yudiawan	Irfa Kaharuddin	Udin Latif
2	Fakultas Syariah dan Dakwah	Ekonomi Syariah (S1)		Oki Sandra Agnesa	Riska Latifatul Husna
3	Fakultas Syariah dan Dakwah	Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) (S1)		Ely Fitriani	Hartinah
4	Fakultas Syariah dan Dakwah	Komunikasi dan Penyiaran Islam (S1)		Muhammad Ramli	Hermanto
5	Fakultas Tarbiyah	Manajemen Pendidikan Islam (S1)	Suharmoko	Andi Hasrun	Ekarina Katmas
6	Fakultas Tarbiyah	Tadris IPA (S1)		Alif Hasanah	Nurfitriani
7	Fakultas Tarbiyah	Pendidikan Agama Islam (S1)		Rabiudin	Dwi Iin Kahinah
8	Fakultas Tarbiyah	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah (S1)		Efa Rubawati Syaifuddin	Ashari
9	Fakultas Tarbiyah	Tadris Bahasa Inggris (S1)		Hujrman	Karfin
10	Pascasarjana	Pendidikan Agama Islam (S2)		Erwinestri H. Nur Afifi	St. Umrah

Sorong, 04 Agustus 2023
Ketua,



Agus Yudiawan
NIP. 19 [REDACTED]

KERTAS KERJA
AUDIT MUTU INTERNAL

FORM.1

Periode Audit				Unit Auditee			Bagian-bagian Auditee			Kode Laporan			
AGUSTUS				PRODI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM			UPPS/ PRODI			LPM/AMI/UPPS.FAK.SYARDAK/2023			
Tgl. Audit				Nama & Paraf Auditor (Koord.)			Nama Auditor (Anggota)			Nama & Paraf Auditee			
10-11 AGUSTUS 2023				IRFA KAHARUDDIN			UDIN LATIF 0 0			SUHARMOKO			
No	Kode	Elemen	Pernyataan Standar	Temuan			Tindak Lanjut			Tgl. Pemenuhan	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor	Dokumen
				Indikator	Skor	Klasifikasi	Root Cause Analysis (Penyebab)	Penanganan/ Perbaikan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
1	SKL.1	Standar Kompetensi Lulusan	Lulusan program sarjana program studi di IAIN Sorong paling sedikit menguasai aspek sikap serta konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan dalam ilmu keislaman dan sains secara integratif-interkonektif secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam	Lulusan Program Sarjana IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,25	4	SESUAI	Rata-rata IPK 3,42	Perlu ditingkatkan	Perlu ditingkatkan				
2	SKL.2		Lulusan program magister pada program studi di IAIN Sorong paling sedikit menguasai aspek sikap serta teori dan aplikasi bidang pengetahuan dalam ilmu keislaman dan sains secara integratif-interkonektif	Lulusan Program Magister IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,50 (UNTUK PASCASARJANA)	0	###???							
3	SIP.1	Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum)	Kurikulum UPPS/ Prodi Sorong dievaluasi secara berkala tiap 4 - 5 tahun.	UPPS dan Prodi sudah Melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	3	OBSERVASI	Kurikulum yang diberlakukan adalah KKNI dan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal namun belum ada pengesahan	Sebagai saran Prodi sebaiknya saat ini menggunakan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang telah diberlakukan saat ini	Implementasi kurikulum baru	Des 2023			
4	SIP.2		Struktur kurikulum yang berlaku pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong adalah kurikulum berbasis KKNI dan SNPT	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	1	MAJOR	CPMK belum Sesuai CPL	Mensosialisasikan kembali kurikulum dan pedoman penyusunan RPS	Sosialisasi Kurikulum dan RPS	Des 2023			
5	SIP.3			Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	1	MAJOR	CPMK tidak sesuai CPL Kurikulum	Mensosialisasikan kembali kurikulum dan pedoman penyusunan RPS	Sosialisasi Kurikulum dan RPS	Des 2023			

KERTAS KERJA
AUDIT MUTU INTERNAL

FORM.1

6	SPP.1	Standar Proses Pembelajaran	Karakteristik proses pembelajaran pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong dilaksanakan secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (student centered learning) yang mengedepankan aspek integrasi dan	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	4	SESUAI	Lulusan Prodi beberapa di kantor BUMN, P3K Pemerintahan, Kementerian Agama						
7	SPP.2		Setiap program studi di IAIN Sorong wajib menyusun RPS yang minimal memuat: 1. nama prodi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen. 2. Capaian pembelajaran lulusan 3. Kemampuan akhir yang direncanakan 4. Bahan kajian 5. Metode pembelajaran 6. Waktu yang disediakan 7. Pengalaman belajar mahasiswa	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	1	MAJOR	Terdapat dokumen RPS namun belum lengkap dan belum sepenuhnya dapat diakses oleh mahasiswa	Melengkapi dokumen RPS dan di akses seluruh dan dilakukan secara konsisten	Melengkapi dokumen RPS dan di akses seluruh dan dilakukan secara konsisten	Semester berikutnya			
8	SPP.3		Rencana pembelajaran semester ditinjau secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan iptek.	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	1	MAJOR	Kontrak kuliah belum ada, bahan ajar tidak terdokumentasi	Agar dokumen kontrak kuliah dibuat dan di upload di SIAT dan dapat diakses oleh seluruh mahasiswa	Agar dapat di tindaklanjuti dan optimalisasi SIAT				
9	SPP.4			Pelaksanaan pembelajaran tiap Prodi di UPPS berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	1	MAJOR	Belum melakukan pembelajaran secara audio visual	Agar dosen pengajaran melakukan pembelajaran secara audio visual		Nov-23			
10	SPP.5		Dalam satu semester proses pembelajaran dilaksanakan selama 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	2	MINOR	Monitoring perkuliahan telah dilaksanakan, namun belum terdokumentasi secara komprehensif	Agar melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala serta terdokumentasi	Share link monev pembelajaran pada mahasiswa	Jan-24			
11	SPP.6			UPPS memiliki bukti sah adanya sistem dan pelaksanaan monev proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	1	MAJOR	Belum terdokumentasi seluruh RPS	Agar melaksanakan monev RPS dan Proses Pembelajaran	Agar melaksanakan monev RPS dan Proses Pembelajaran	Jan-24			
12	SPN.1	Standar Penilaian Pembelajaran	tandar penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong mencakup: (a) Prinsip penilaian (b) Teknik dan instrumen penilaian (c) Mekanisme dan prosedur penilaian (d) Pelaksanaan penilaian (e) Pelaporan penilaian Kelulusan mahasiswa	UPPS memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, termasuk mekanisme ujian munaqasah/ skripsi	3	OBSERVASI	Telah memiliki pedoman penyusunan RPS dan bahan ajar namun belum optimal dalam pelaksanaan dan pelaporannya	Mengoptimalkan pelaksanaan pedoman penetapan strategi, metode dan media pembelajaran	Mengoptimalkan pelaksanaan pedoman penetapan strategi, metode dan media pembelajaran termasuk ujian munaqasah / skripsi	Jan-24			

KERTAS KERJA
AUDIT MUTU INTERNAL

FORM.1

13	SDK.1	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	UPPS/ Prodi di IAIN Sorong memiliki pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan serta pemberhentian dosen.	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥12 untuk seluruh prodi di UPPS utnuk Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	4	SESUAI	Memenuhi jumlah 16 dosen							
14	SDK.2			Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) ≤ 10%	4	SESUAI	Tidak terdapat dosen tidak tetap							
15	SDK.3			Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) ≥12 (Program Sarjana) atau ≥ 6 (Program Magister)	2	MINOR	Dari 13 Dosen Tetap yang sesuai kompetensi berjumlah 4 Dosen	Penambahan jumlah DT pada prodi BPI dan perlu penyesuaian DT yang mengajar di Prodi	Penambahan jumlah DT pada prodi BPI dan perlu penyesuaian DT yang mengajar di Prodi	Jan-24				
16	SDK.4			Rasio jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (PDTT) ≤ 10%	4	SESUAI	Tidak terdapat dosen tidak tetap							
17	SDK.5			Kualifikasi dosen pada UPPS/Prodi di IAIN Sorong adalah: a. wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PGB) adalah ≥15%	1	MAJOR	Belum ada dosen yang Guru Besar	Percepatan Kenaikan Jabatan Fungsional	Percepatan Kenaikan Jabatan Fungsional				
18	SDK.6		jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan b. Kualifikasi akademik dimaksud	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PDS) adalah ≥80%	1	MAJOR	Terdapat hanya 2 dosen home base yang bersertifikat dari 16 dosen prodi	Percepatan peningkatan sertifikat pendidik terhadap dosen prodi	Percepatan peningkatan sertifikat pendidik terhadap dosen prodi					
19	SDK.7		merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. c. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. d. Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen	Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (PDS3) ≥50%	1	MAJOR	Belum terdapat dosen yang bergelar Doktor Di Prodi BPI	Percepatan dosen yang bergelar Doktor	Percepatan dosen yang bergelar Doktor					
20	SDK.8		Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen mencakup: 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;	Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir (RI) ≥0,1 (untuk seluruh dosen UPPS atau ≥ 0,05 (Program Sarjana) atau ≥0,07 (Magister), atau ≥0,1 (Doktor)	4	SESUAI	Terdapat 9 dosen dari 10 dosen yang melakukan penelitian selama tahun 2022-2023							
21	SDK.9		2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3) pembimbingan dan pelatihan; 4) penelitian; dan 5) pengabdian kepada masyarakat;	Kegiatan PkM DTPS pada program studi dalam 3 tahun terakhir (RI ≥ 0,05 (Sarjana) atau ≥ 0,07 (Magister) atau ≥0,1 (Doktor).	4	SESUAI								
22	SDK.10		a. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang.	Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir mencapai nilai RRD ≥ 0,5 (untuk keseluruhan IAIN Sorong) atau ≥ 0,5 (Sarjana) atau ≥ 1 (Magister) atau ≥2 (Doktor)	2	MINOR	Jumlah dosen dengan recognisi kurang dari 0,5	Memberikan kesempatan untuk dosen untuk memperoleh recognisi	Pelatihan dan penguatan recognisi	Jan-24				
23	SDK.11			Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir di seluruh program/ semester (RDPU) ≤ 6	4	SESUAI								

**KERTAS KERJA
AUDIT MUTU INTERNAL**

FORM.1

24	SDK.12		Dosen pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥ 12 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	4	SESUAI							
25	SDK.13		Dosen tetap untuk program magister dan program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor.	Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor Kepala pada Program Magister $\geq 70\%$ dari DTPS (KHUSUS PASCASARJANA)	0	###???							
26	SDK.14			Jumlah DTPS pada Program Doktor yang memiliki jabatan akademik Guru Besar adalah ≥ 2 dan memenuhi persentase $\geq 70\%$ dari DTPS (KHUSUS PASCASARJANA)	0	###???							
27	SDK.15			Rasio Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap NDTPS Program Sarjana $\geq 50\%$.	1	MAJOR	Belum ada dosen yang berpendidikan doktor	Belum ada dosen yang berpendidikan doktor		Agustus 2024			
28	SSP.1	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) merupakan fasilitas IAIN Sorong yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	2	MINOR	Sarana dan prasarana belum memadai	Penyediaan sarpras yang memadai	Penyediaan sarpras yang memadai				
29	SSP.2			UPPS menyediakan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: a) ketersediaan layanan <i>e-learning</i> , perpustakaan (<i>e-journal</i> , <i>e-book</i> , <i>e-repository</i> , dll.), b) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan c) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	2	MINOR	Sudah terdapat <i>e-journal</i> , namun utk layanan <i>e-book</i> dan <i>e-repository</i> , belum tersedia domainnya di UPPS	Memaksimalkan <i>e-journal</i> dan pengadaan domain pada UPPS	Memaksimalkan <i>e-journal</i> dan pengadaan domain pada UPPS	Mar-24			
30	SPG.1	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Kewajiban pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong dalam pengelolaan pembelajaran adalah: a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang accessible bagi semua sivitas akademika dan pemangku kepentingan.	UPPS memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan	1	MAJOR	Belum ada pengembangan kurikulum	Mengadakan pedoman pengembangan kurikulum Institusi yang diturunkan ke fakultas	Mengadakan pedoman pengembangan kurikulum Institusi yang diturunkan ke fakultas	Agustus 2024			
31	SPG.2		b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan dengan capaian pembelajaran. c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi universitas.	IAIN Sorong memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	3	OBSERVASI	Mempunyai pedoman namun belum diimplementasikan	Melaksanakan dan melakukan pemantauan serta peninjauan kurikulum	Pelaksanaan dan peninjauan	Jan-24			
32	SPG.3		d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan program pembelajaran. e. Menyusun pedoman perencanaan, pelaksanaan evaluasi	UPPS memiliki:1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek;2) indikator kinerja;3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.	4	SESUAI	RIP periode 2020-2039, Renstra 2020-2025						

KERTAS KERJA
AUDIT MUTU INTERNAL

FORM.1

33	SPG.4		perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen. Melaporkan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program studi melalui pangkalan data IAIN Sorong	UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan	4	SESUAI	Renstra 92% , 8 % belum terwujud karena kebijakan pemotongan anggaran dari kementerian /lembaga							
34	SBY.1	Standar Pembiayaan Pembelajaran	UPPS/ Prodi di IAIN Sorong menyusun rencana pendapatan dan anggaran belanja tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa paling lambat enam bulan sebelum tahun anggaran berjalan.	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana IAIN Sorong/ UPPS dalam 3 tahun terakhir (PDM) $\leq$ 40%	1	MAJOR	Pembiayaan masih kurang dan masih tersentralisasi pada Institusi	Melakukan desentralisasi pada prodi						
35	SBY.2			Rata-rata dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir per mahasiswa aktif per tahun (DOM) $\geq$ 20.000.000 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana atau $\geq$ 28.000.000 untuk Program Magister atau $\geq$ 40.000.000 untuk Doktor	1	MAJOR	Pembiayaan masih kurang dan masih tersentralisasi pada Institusi	Melakukan desentralisasi pada prodi						
36	SBY.3			Program Sarjana: realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM	1	MAJOR	Pembiayaan masih kurang dan masih tersentralisasi pada Institusi	Melakukan desentralisasi pada prodi						
37	SBY.4			Program Magister dan Doktor: persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran, penelitian dan PkM untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif.	0	###???								
38	SBY.5			Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan program studi 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	1	MAJOR	Pembiayaan masih kurang dan masih tersentralisasi pada Institusi	Melakukan desentralisasi pada prodi						
39	SBY.6		UPPS/ Prodi di IAIN Sorong melakukan analisis biaya operasional perguruan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.	Rata-rata dana penelitian Dosen Tetap Prodi/tahun (DPD) $\geq$ 10.000.000, 00 (Sarjana) atau $\geq$ 20.000.000,00 (Magister) atau $\geq$ 30.000.000,00 (Doktor)	1	MAJOR	Pembiayaan masih kurang dan masih tersentralisasi pada Institusi	Melakukan desentralisasi pada prodi						

**KERTAS KERJA
AUDIT MUTU INTERNAL**

FORM.1

40	PEPA.1	Standar Minimum (WAJIB): IPEPA	Jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS)	Rata-rata penurunan jumlah mahasiswa baru kurang dari atau sama dengan 20%	4	SESUAI	-39,70%						
41	PEPA.2		Kecukupan jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.	Jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS lebih dari atau sama dengan 10	4	SESUAI	16 jumlah dosen tetap						
42	PEPA.3		Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS kurang dari atau sama dengan 40%	4	SESUAI							
43	PEPA.4		Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen tetap.	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap kurang dari atau sama dengan 60	4	SESUAI							
44	PEPA.5		Jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS).	Rata-rata penurunan jumlah lulusan kurang dari atau sama dengan 20%	4	SESUAI							

TEMUAN POSITIF		TEMUAN NEGATIF		
Prestasi	Sesuai	Observasi	Minor	Major
0	16	3	5	16

Catatan Auditee

- 1
- 2
- 3

Best Practices/Positive Observation

- 1
- 2
- 3

Pernyataan	
Auditee Saya Auditee yang bertanggungjawab atas keterlaksanaan SPMI IAIN Sorong, menyatakan bahwa, semua aktivitas dan bukti pendukungnya 10-11 AGUSTUS 2023  SUHARMOKO	Auditor Saya sudah memeriksa kebenaran dokumen yang ditunjukkan dan bisa menyetujui hasil audit ini 10-11 AGUSTUS 2023  IRFA KAHARUDDIN
KETUA TIM AUDITOR  AGUS YUDIAWAN	

KERTAS KERJA
AUDIT MUTU INTERNAL

FORM.1

Periode Audit				Unit Auditee				Bagian-bagian Auditee			Kode Laporan		
AGUSTUS				PRODI EKONOMI SYARIAH (ES)				UPPS/ PRODI			LPM/AMI/UPPS.FAK.SYARDAK/2023		
Tgl. Audit				Nama & Paraf Auditor (Koord.)				Nama Auditor (Anggota)			Nama & Paraf Auditee		
11 AGUSTUS 2023				OKI SANDRA AGNESA, M.Pd.				RISKA LATIFATUL HUSNA, M.Pd. 0 0			EKARINA KATMAS, M.E.		
No	Kode	Elemen	Pernyataan Standar	Temuan			Tindak Lanjut			Tgl. Pemenuhan	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor	Dokumen
				Indikator	Skor	Klasifikasi	Root Cause Analysis (Penyebab)	Penanganan/ Perbaikan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
1	SKL.1	Standar Kompetensi Lulusan	Lulusan program sarjana program studi di IAIN Sorong paling sedikit menguasai aspek sikap serta konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan dalam ilmu keislaman	Lulusan Program Sarjana IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,25	4	SESUAI							Rerata IPK 3 Tahun terakhir(2020-2022) sebesar 3,79
2	SKL.2		Lulusan program magister pada program studi di IAIN Sorong paling sedikit menguasai aspek sikap serta teori dan aplikasi bidang pengetahuan	Lulusan Program Magister IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,50 (UNTUK PASCASARJANA)		####							
3	SIP.1	Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum)	Kurikulum UPPS/ Prodi Sorong dievaluasi secara berkala tiap 4 - 5 tahun.	UPPS dan Prodi sudah Melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	3	OBSERVASI	Belum melibatkan pihak eksternal	Evaluasi kurikulum selanjutnya harus melibatkan pihak eksternal	Kebijakan pelaksanaan kegiatan evaluasi kurikulum yang terjadwal melibatkan pihak internal dan eksternal				Kurikulum KKNi dan kurikulum MBKM
4	SIP.2		Struktur kurikulum yang berlaku pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong adalah kurikulum berbasis KKNi dan SNPT	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	4	SESUAI							
5	SIP.3			Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNi, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	4	SESUAI							
6	SPP.1	Standar Proses Pembelajaran	Karakteristik proses pembelajaran pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong dilaksanakan secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (student centered learning) yang mengedepankan aspek	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	4	SESUAI							
7	SPP.2		Setiap program studi di IAIN Sorong wajib menyusun RPS yang minimal memuat: 1. nama prodi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen. 2. Capaian pembelajaran lulusan 3. Kemampuan akhir yang direncanakan 4. Bahan kajian 5. Metode pembelajaran 6. Waktu yang disediakan 7. Pengalaman belajar mahasiswa	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	4	SESUAI							

KERTAS KERJA
AUDIT MUTU INTERNAL

FORM.1

8	SPP.3		Rencana pembelajaran semester ditinjau secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan iptek.	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	4	SESUAI							
9	SPP.4			Pelaksanaan pembelajaran tiap Prodi di UPPS berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	4	SESUAI							
10	SPP.5		Dalam satu semester proses pembelajaran dilaksanakan selama 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	4	SESUAI							
11	SPP.6			UPPS memiliki bukti sah adanya sistem dan pelaksanaan movev proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil movev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	4	SESUAI							
12	SPN.1	Standar Penilaian Pembelajaran	tandar penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong mencakup: (a) Prinsip penilaian (b) Teknik dan instrumen penilaian (c) Mekanisme dan	UPPS memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, termasuk mekanisme ujian munaqasah/ skripsi	4	SESUAI							
13	SDK.1	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	UPPS/ Prodi di IAIN Sorong memiliki pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan serta pemberhentian dosen.	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥ 12 untuk seluruh prodi di UPPS untuk Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	4	SESUAI							
14	SDK.2			Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) $\leq 10\%$	1	MAJOR	DTT lebih dari 10%	Mengurangi jumlah DTT	Segera mengurangi jumlah Dosen Tidak Tetap				Smster Genap 2022-2023 DT=16 DTT=8
15	SDK.3			Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) ≥ 12 (Program Sarjana) atau ≥ 6 (Program Magister)	2	MINOR	DT keahlian Prodi ES hanya 9 orang	Menambah DT dengan keahlian sesuai prodi ES	Rekrutmen DT keahlian ES				DT ES 9 orang
16	SDK.4			Rasio jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (PD TT) $\leq 10\%$	1	MAJOR	DTT lebih dari 10%	Mengurangi jumlah DTT	Mengurangi jumlah DTT				Smster Genap 2022-2023 DT=16 DTT=8
17	SDK.5		Kualifikasi dosen pada UPPS/Prodi di IAIN Sorong adalah: a. wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PGB) adalah $\geq 15\%$	1	MAJOR	Belum memiliki dosen GB	Melakukan percepatan dan pendampingan dosen doktor menuju guru besar	Segera melakukan pendampingan dosen doktor menuju guru besar				Tidak Memiliki Dosen Guru Besar
18	SDK.6		jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan b. Kualifikasi akademik dimaksud	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PDS) adalah $\geq 80\%$	2	MINOR	DT serdos 9 orang dari 16 orang DT	Melakukan percepatan dan pendampingan dosen untuk melengkapi persyaratan serdon untuk mendapatkan sertifikasi dosen	Segera melakukan percepatan dan pendampingan dosen serta melengkapi persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi dosen				Semester Genap 2022-2023 Dosen Sertifikasi = 9 orang
19	SDK.7		merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. c. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.	Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (PDS3) $\geq 50\%$	1	MAJOR	DT background Ekonomi bergelar doktor 2 orang dari 9 orang	Melakukan percepatan dan pendampingan dosen tetap ES untuk mendapatkan gelar Doktor	Segera melakukan pendampingan terhadap dosen tetap ES menuju gelar Doktor				Semester Genap 2022-2023 Dosen tetap background Ekonomi = 2 orang

KERTAS KERJA
AUDIT MUTU INTERNAL

FORM.1

20	SDK.8		Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen mencakup: 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3) pembimbingan dan pelatihan; 4) penelitian; dan 5) pengabdian kepada masyarakat; a. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang.	Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir (RI) $\geq 0,1$ (untuk seluruh dosen UPPS atau $\geq 0,05$ (Program Sarjana) atau $\geq 0,07$ (Magister), atau $\geq 0,1$ (Doktor)	4	SESUAI							
21	SDK.9			Kegiatan PkM DTPS pada program studi dalam 3 tahun terakhir (RI $\geq 0,05$ (Sarjana) atau $\geq 0,07$ (Magister) atau $\geq 0,1$ (Doktor).	4	SESUAI							
22	SDK.10			Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir mencapai nilai RRD $\geq 0,5$ (untuk keseluruhan IAIN Sorong) atau $\geq 0,5$ (Sarjana) atau ≥ 1 (Magister) atau ≥ 2 (Doktor)	4	SESUAI							
23	SDK.11			Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir di seluruh program/ semester (RDPJ) ≤ 6	2	MINOR	Rerata jumlah bimbingan lebih dari 6 mahasiswa per dosen per semester	Menambah jumlah dosen dengan background Ekonomi	Segera melakukan penambahan dosen background Ekonomi				Data SK Pembimbing 1 Dosen membimbing 6-8 mahasiswa
24	SDK.12		Dosen pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥ 12 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	4	SESUAI							
25	SDK.13		Dosen tetap untuk program magister dan program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor.	Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor Kepala pada Program Magister $\geq 70\%$ dari DTPS (KHUSUS PASCASARJANA)		####?							
26	SDK.14			Jumlah DTPS pada Program Doktor yang memiliki jabatan akademik Guru Besar adalah ≥ 2 dan memenuhi persentase $\geq 70\%$ dari DTPS (KHUSUS PASCASARJANA)		####?							
27	SDK.15			Rasio Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap NDTPS Program Sarjana $\geq 50\%$.	4	SESUAI							
28	SSP.1	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) merupakan fasilitas IAIN Sorong yang dimanfaatkan juga untuk proses	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	2	MINOR	Akses internet buruk, fasilitas pendingin ruangan kelas buruk, kartu kendali barang tidak ada	Pengadaan sarana dan prasarana	Segera dilengkapi fasilitas ruang pembelajaran				Lokasi ruang belajar
29	SSP.2			UPPS menyediakan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: a) ketersediaan layanan <i>e-learning</i> , perpustakaan (<i>e-journal</i> , <i>e-book</i> , <i>e-repository</i> , dll.), b) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan c) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	4	SESUAI							
30	SPG.1	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Kewajiban pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong dalam pengelolaan pembelajaran adalah: a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang accessible bagi semua sivitas akademika dan pemangku kepentingan.	UPPS memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan	1	MAJOR	Tidak memiliki dokumen pedoman pengembangan kurikulum	Membuat pedoman pengembangan kurikulum	Dibuatkan dokumen pedoman pengembangan kurikulum				
31	SPG.2		b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan dengan capaian pembelajaran. c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam	IAIN Sorong memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	1	MAJOR	Tidak memiliki dokumen pedoman implementasi kurikulum	Membuat pedoman implementasi kurikulum	Dibuatkan dokumen implementasi kurikulum				

**KERTAS KERJA
AUDIT MUTU INTERNAL**

FORM.1

32	SPG.3		melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi universitas. d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan program pembelajaran.	UPPS memiliki:1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,2) indikator kinerja,3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.	4	SESUAI							
33	SPG.4		e. Menyusun pedoman perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.	UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan	2	MINOR	Monev dilaksanakan tetapi belum ditindaklanjuti hasil temuannya	Melakukan monev serta melakukan tindak lanjut hasil temuan monev	Dokumen tindak lanjut dan Berita Acara				Dokumen monev pembelajaran dan sarpras
34	SBY.1	Standar Pembiayaan Pembelajaran	UPPS/ Prodi di IAIN Sorong menyusun rencana pendapatan dan anggaran belanja tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa paling lambat enam bulan sebelum tahun	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana IAIN Sorong/ UPPS dalam 3 tahun terakhir (PDM) ≤ 40%	1	MAJOR	perolehan dana PNBPN kurang dari 40%	Perlu melakukan komunikasi dengan pengelola anggaran terkait perolehan dana PNBPN yang kembali untuk dikelola program studi	Perbaikan pengelolaan anggaran PNBPN yang kembali ke program studi				Dana dikelola institusi
35	SBY.2			Rata-rata dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir per mahasiswa aktif per tahun (DOM) ≥ 20.000.000 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana atau ≥ 28.000.000 untuk Program Magister atau ≥ 40.000.000 untuk Doktor	1	MAJOR	Rata-rata dana operasional kurang dari 20jt/mahasiswa	Menambah anggaran dana operasional	Segera menambah anggaran dana operasional				Dana dikelola institusi
36	SBY.3			Program Sarjana: realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM	1	MAJOR	Belum terrealisasi	Merealisasikan investasi untuk memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM	Segera merealisasikan investasi untuk memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM				Dana dikelola institusi
37	SBY.4			Program Magister dan Doktor: persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran, penelitian dan PkM untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif.		###???							
38	SBY.5			Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan program studi 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	1	MAJOR	Dana tidak mencukupi	Menambah dan tidak memotong anggaran dana untuk menjamin keberlangsungan operasional tridharma	Segera menambah dan tidak memotong anggaran dana untuk menjamin keberlangsungan operasional tridharma				Dana dikelola institusi
39	SBY.6		UPPS/ Prodi di IAIN Sorong melakukan analisis biaya operasional perguruan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan	Rata-rata dana penelitian Dosen Tetap Prodi/tahun (OPD) ≥ 10.000.000,00 (Sarjana) atau ≥20.000.000,00 (Magister) atau ≥30.000.000,00 (Doktor)	4	SESUAI							
40	PEPA.1	Standar Minimum (WAJIB): IPEPA	Jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS)	Rata-rata penurunan jumlah mahasiswa baru kurang dari atau sama dengan 20%	1	MAJOR	Jumlah mahasiswa 2020=90 org, 2021=80 org, 2022=52 org	Meningkatkan jumlah mahasiswa baru setiap tahun	Segera melakukan sosialisasi untuk meningkatkan jumlah pendaftar mahasiswa baru				Jumlah mahasiswa 2020=90 org, 2021=80 org, 2022=52 org
41	PEPA.2		Kecukupan jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.	Jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS lebih dari atau sama dengan 10	4	SESUAI							
42	PEPA.3		Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS kurang dari atau sama dengan 40%	1	MAJOR	DT 16 DTT 8 (lebih dari 40%)	Mengurangi jumlah dosen tidak tetap	Segera mengurangi dosen tidak tetap di prosi ekonomi syariah				

**KERTAS KERJA
AUDIT MUTU INTERNAL**

FORM.1

43	PEPA.4		Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen tetap.	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap kurang dari atau sama dengan 60	4	SESUAI						
44	PEPA.5		Jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS).	Rata-rata penurunan jumlah lulusan kurang dari atau sama dengan 20%	1	MAJOR	Lulusan 2020=30 org, 2021=74, 2022=54	Melakukan pendampingan kepada mahasiswa tingkat akhir untuk penyusunan skripsi dan tugas akhir	Segera melakukan pendampingan kepada mahasiswa tingkat akhir untuk penyusunan skripsi dan tugas akhir			

TEMUAN POSITIF		TEMUAN NEGATIF	
Prestasi	Sesuai	Observasi	Minor Major
0	21	1	5 13

Catatan Auditee

- 1
- 2
- 3

Best Practices/Positive Observation

- 1
- 2
- 3

Pernyataan

Auditee

Saya Auditee yang bertanggungjawab atas keterlaksanaan SPMI IAIN Sorong, menyatakan bahwa, semua aktivitas dan bukti pendukungnya

11 AGUSTUS 2023

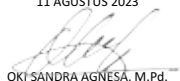


— EKARINA KATMAS, M.E.

Auditor

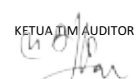
Saya sudah memeriksa kebenaran dokumen yang ditunjukkan dan bisa menyetujui hasil audit ini

11 AGUSTUS 2023



OKI SANDRA AGNESA, M.Pd.

KETUA TIM AUDITOR



AGUS YUDI AWAN, M.Pd.

KERTAS KERJA
AUDIT MUTU INTERNAL

FORM.1

Periode Audit				Unit Auditee			Bagian bagian Auditee			Kode Laporan			
AGUSTUS				PRODI HUKUM KELUARGA			UPPS/ PRODI			LPM/AMI/UPPS.FAK.SYARDAK/2023			
Tgl. Audit				Nama & Paraf Auditor (Koord.)			Nama Auditor (Anggota)			Nama & Paraf Auditee			
11 AGUSTUS 2023				 ELY FITRIANI, M.Pd			HARTINAH, S.SOS.I., S.Pd.I., M.A 0 0			 UDIN LATIF, M.H			
No	Kode	Elemen	Pernyataan Standar	Temuan			Tindak Lanjut			Tgl. Pemenuhan	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor	Dokumen
				Indikator	Skor	Klasifikasi	Root Cause Analysis (Penyebab)	Penanganan/ Perbaikan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
1	SKL.1	Standar Kompetensi Lulusan	Lulusan program sarjana program studi di IAIN Sorong paling sedikit menguasai aspek sikap serta konsep teoritis bidang pengetahuan dan	Lulusan Program Sarjana IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata rata IPK minimal 3,25	3	OBSERVASI	Rata rata IPK 3,60, Tracer Study tersedia	IPK Memenuhi namun lulusan sebagian belum mampu memadukan keilmuan	perlu ada observasi terhadap alumni		Rerata IPK Alumni		Dokumen Rerata IPK Alumni
2	SKL.2		Lulusan program magister pada program studi di IAIN Sorong paling sedikit menguasai aspek sikap serta teori dan aplikasi bidang	Lulusan Program Magister IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata rata IPK minimal 3,50 (UNTUK PASCASARJANA)									
3	SIP.1	Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum)	Kurikulum UPPS/ Prodi Sorong dievaluasi secara berkala tiap 4 5 tahun.	UPPS dan Prodi sudah Melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	1	MAJOR	Dokumen Kurikulum belum melakukan pemutakhiran kurikulum terbaru dan kurikulum MBKM masih berupa Draf.	perlu dilakukan pemutakhiran Kurikulum MBKM yang melibatkan pemangku kebijakan internal dan external	institusi perlu melakukan pemutakhiran secara serentak dan berkala ditingkat internal institusi.	hanya bisa mengusulkan			
4	SIP.2		Struktur kurikulum yang berlaku pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong adalah kurikulum berbasis KKNI dan SNPT	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	3	OBSERVASI	Pedoman penyusunan kurikulum belum dilakukan pengesahan prodi Hukum Keluarga	ini menjadi perhatian khusus karena Kurikulum sekarang seharusnya diterapkan kurikulum MBKM.	segera dilakukan pengesahan dan pemutakhiran kurikulum	hanya bisa mengusulkan	Pedoman belum disahkan		Draft Pedoman Kurikulum
5	SIP.3			Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	4	SESUAI	Tingkatkan	Tingkatkan	Tingkatkan				
6	SPP.1	Standar Proses Pembelajaran	Karakteristik proses pembelajaran pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong dilaksanakan secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (student centered learning) yang mengedepankan aspek	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	3	OBSERVASI	Pedoman Penyusunan RPS masih dalam bentuk draft belum disahkan	sebagian mata kuliah belum mencakup karakteristik pembelajaran dan penyusunan RPS sebagian besar belum memenuhi standar Form KKNI.	kaprodi seharusnya melakukan monev setiap dosen hukum keluarga yang tidak mengikuti standar	semester Ganjil	Pedoman RPS belum disahkan		Draft Pedoman RPS

KERTAS KERJA
AUDIT MUTU INTERNAL

FORM.1

7	SPP.2		Setiap program studi di IAIN Sorong wajib menyusun RPS yang minimal memuat: 1. nama prodi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen. 2. Capaian pembelajaran lulusan 3. Kemampuan akhir yang direncanakan 4. Bahan kajian 5. Metode pembelajaran 6. Waktu yang disediakan 7. Pengalaman belajar mahasiswa	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	2	MINOR	Penyusunan RPS belum ditinjau (monitoring). Untuk beberapa dosen ada yang mengupload di SIAT, di website acedemia edu, di grup Whatsapp, dll, kemudian belum semua dosen membuat matrik kesesuaian Capaian Mata Kuliah dengan capaian pembelajaran yang diharapkan dalam RPS	Kaprodi seharusnya melakukan Monev terhadap dosen yang tidak memenuhi kesesuaian Capaian Mata kuliah	kaprodi segera melakukan dan mengadakan pertemuan setiap dosen yang mengajar di hukum Keluarga.	semester Ganjil	Arsip sebagian RPS		Arsip RPS	
8	SPP.3		Rencana pembelajaran semester ditinjau secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan iptek.	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	4	SESUAI	Tingkatkan	Tingkatkan	Tingkatkan			RPS dan Kontrak Kuliah		Arsip RPS dan Kontrak Kuliah
9	SPP.4			Pelaksanaan pembelajaran tiap Prodi di UPPS berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on line dan off line dalam bentuk audio visual terdokumentasi.	4	SESUAI	Tingkatkan	Tingkatkan	Tingkatkan					
10	SPP.5		Dalam satu semester proses pembelajaran dilaksanakan selama 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	2	MINOR	hanya berpatokan ada Siat IAIN Sorong, sementara Siat perlu back up secara manual karena sering terjadi error sistem.	membuat absensi dan jurnal harian untuk setiap mata kuliah	Segera dipenuhi kebutuhan absen dan jurnal harian setiap mata kuliah					
11	SPP.6			UPPS memiliki bukti sah adanya sistem dan pelaksanaan monev proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	2	MINOR	tidak ada bukti sah tentang adanya sistem dan pelaksanaan monev dan hasil monev berupa dokumen.	Melakukan Monev dan validasi proses pembelajaran sesuai capaian RPS	Setiap Semester semestinya dilakukan monev RPS setiap Dosen untuk menghindari ketidak sesuai dengan RPS					
12	SPN.1	Standar Penilaian Pembelajaran	tandar penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong mencakup: (a) Prinsip penilaian (b) Teknik dan instrumen penilaian (c) Mekanisme dan	UPPS memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, termasuk mekanisme ujian munaqasah/ skripsi	4	SESUAI	Mengacu pada Pedoman Akademik IAIN Sorong	Tingkatkan	Tingkatkan					
13	SDK.1	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	UPPS/ Prodi di IAIN Sorong memiliki pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan serta pemberhentian dosen.	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥12 untuk seluruh prodi di UPPS utnuk Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	4	SESUAI	Tingkatkan	Tingkatkan	Tingkatkan					
14	SDK.2			Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) ≤ 10%	4	SESUAI	Dosen tidak tetap lebih kepada Praktisi, seperti Advokat, Mediator, Hakim	Tingkatkan	Tingkatkan					
15	SDK.3			Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) ≥12 (Program Sarjana) atau ≥ 6 (Program Magister)	4	SESUAI	Tingkatkan	Tingkatkan	Tingkatkan					

KERTAS KERJA
AUDIT MUTU INTERNAL

FORM.1

16	SDK.4			Rasio jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (PDTT) $\leq 10\%$	4	SESUAI	Tingkatkan	Tingkatkan	Tingkatkan				
17	SDK.5		Kualifikasi dosen pada UPPS/Prodi di IAIN Sorong adalah: a. wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PGB) adalah $\geq 15\%$	1	MAJOR	belum ada	kerjasama dengan universitas lain mendatangkan GB	MoU				
18	SDK.6		jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PDS) adalah $\geq 80\%$	3	OBSERVASI	3 orang dari jumlah dosen tetap						
19	SDK.7		pembelajaran lulusan b. Kualifikasi akademik dimaksud merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.	Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (PDS3) $\geq 50\%$	2	MINOR	baru 1 dosen yang berpendidikan Doktor (S3)	perlu ditambah dosen yang S3 sehingga keilmuan lebih bagus			data dosen HK		dokumen arsip data dosen HK
20	SDK.8		Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen mencakup:	Rata rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir (RI) $\geq 0,1$ (untuk seluruh dosen UPPS atau $\geq 0,05$ (Program Sarjana) atau $\geq 0,07$ (Magister), atau $\geq 0,1$ (Doktor)	4	SESUAI	sudah ada namun data di LP2M	perlu mengarsipkan juga data penelitian dosen di prodi HK	arsip data penelitian dosen HK		sesuai		sesuai
21	SDK.9		1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3) pembimbingan dan pelatihan; 4) penelitian; dan 5) pengabdian kepada masyarakat;	Kegiatan PKM DTPS pada program studi dalam 3 tahun terakhir (RI $\geq 0,05$ (Sarjana) atau $\geq 0,07$ (Magister) atau $\geq 0,1$ (Doktor).	2	MINOR	belum ada dokumen dosen yang melakukan PKM	perlu dukungan berupa motivasi dan moril agar dosen bersemangat melaksanakan PKM, bisa juga melibatkan mahasiswa	PkM dosen dan mahasiswa HK		PkM dosen dan mahasiswa HK		Arsip dokumen kegiatan PkM dosen dan mahasiswa HK
22	SDK.10		a. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang.	Rata rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir mencapai nilai RRD $\geq 0,5$ (untuk keseluruhan IAIN Sorong) atau $\geq 0,5$ (Sarjana) atau ≥ 1 (Magister) atau ≥ 2 (Doktor)	2	MINOR	3 tahun terakhir masih minim jumlah HAKI dosen	perlu menyusun/membuat rekap HAKI dosen	rekap HAKI dosen HK		Haki dosen HK		Arsip HAKI dosen HK
23	SDK.11			Rata rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir di seluruh program/ semester (RDPU) ≤ 6	4	SESUAI	SK Pembimbing paling banyak 3 mahasiswa				sesuai		sesuai
24	SDK.12		Dosen pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥ 12 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	4	SESUAI	dokumen distribusi MK sudah sesuai				sesuai		sesuai
25	SDK.13		Dosen tetap untuk program magister dan program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor.	Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor Kepala pada Program Magister $\geq 70\%$ dari DTPS (KHUSUS PASCASARJANA)		###???							
26	SDK.14			Jumlah DTPS pada Program Doktor yang memiliki jabatan akademik Guru Besar adalah ≥ 2 dan memenuhi persentase $\geq 70\%$ dari DTPS (KHUSUS PASCASARJANA)		###???							
27	SDK.15			Rasio Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap NDTPS Program Sarjana $\geq 50\%$.	2	MINOR	dosen S3 yang ada di prodi HK baru 1 orang	perlu diupdate data dosen di PDDIKTI dan ditambahkan dosen berkualifikasi S3			data dosen di PDDIKTI		

KERTAS KERJA
AUDIT MUTU INTERNAL

FORM.1

28	SSP.1	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) merupakan fasilitas IAIN Sorong yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	2	MINOR	Sarana dan Prasarana kurang memadai dan kurang menunjang capaian pembelajaran	perlu perhatian bagi seluruh pimpinan dan yang berwenang menangani masalah sarana prasarana untuk meningkatkan ketersediaan dan kelengkapan sarpras untuk kelangsungan perkuliahan	hasil observasi dan monitoring kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap sarpras	hasil observasi dan monitoring			
29	SSP.2			UPPS menyediakan proses pembelajaran, penelitian, dan PKM yang terbukti efektif memenuhi aspek aspek berikut: a) ketersediaan layanan <i>e learning</i> , perpustakaan (<i>e journal</i> , <i>e book</i> , <i>e repository</i> , dll.), b) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan c) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	4	SESUAI	beberapa perlu diadakan	Tingkatkan	Tingkatkan				
30	SPG.1	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Kewajiban pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong dalam pengelolaan pembelajaran adalah: a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang accessible bagi semua sivitas akademika dan pemangku kepentingan.	UPPS memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan	2	MINOR	pengembangan sudah dilakukan namun belum ada pedomannya	perlu disusun dokumen pedoman pengembangan kurikulum di tingkat prodi					
31	SPG.2		b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan dengan capaian pembelajaran. c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi universitas.	IAIN Sorong memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	2	MINOR	kurikulum sudah mencakup perencanaan, pelaksanaan, dll namun belum ada pedoman implementasi kurikulum	perlu disusun dokumen pedoman implementasi kurikulum di tingkat prodi					
32	SPG.3		d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan program pembelajaran.	UPPS memiliki:1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,2) indikator kinerja,3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.	2	MINOR	belum memiliki dokumen Renstra, RIP, dll	perlu disusun bersama dokumen Renstra, RIP, dll bersama dengan pihak pihak terkait					
33	SPG.4		e. Menyusun pedoman perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen	UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan	4	SESUAI	monitoring mahasiswa, dosen, dan tendik	Tingkatkan	Tingkatkan	sesuai			sesuai
34	SBY.1	Standar Pembiayaan Pembelajaran	UPPS/ Prodi di IAIN Sorong menyusun rencana pendapatan dan anggaran belanja tahunan dan menetapkan biaya yang	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana IAIN Sorong/ UPPS dalam 3 tahun terakhir (PDM) ≤ 40%	2	MINOR	tidak ada anggaran yang disediakan	perlu disusun perencanaan anggaran untuk prodi HK					
35	SBY.2			Rata rata dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir per mahasiswa aktif per tahun (DOM) ≥ 20.000.000 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana atau ≥ 28.000.000 untuk Program Magister atau ≥ 40.000.000 untuk Doktor	2	MINOR	tidak tersedia di Program Studi hanya di Fakultas	perlu disusun perencanaan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan untuk prodi HK					

**KERTAS KERJA
AUDIT MUTU INTERNAL**

FORM.1

36	SBY.3			Program Sarjana: realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM	2	MINOR	tidak tersedia di Program Studi hanya di Fakultas	perlu disusun perencanaan anggaran untuk realisasi investasi pada prodi HK					
37	SBY.4			Program Magister dan Doktor: persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran, penelitian dan PkM untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif.		###???							
38	SBY.5			Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan program studi 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	4	SESUAI	3 dosen yang mendapatkan dana penelitian, PKM tidak ada	Tingkatkan khususnya pada PKM	Tingkatkan		sesuai		sesuai
39	SBY.6		UPPS/ Prodi di IAIN Sorong melakukan analisis biaya operasional perguruan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan	Rata rata dana penelitian Dosen Tetap Prodi/tahun (DPD) ≥ 10.000.000,00 (Sarjana) atau ≥20.000.000,00 (Magister) atau ≥30.000.000,00 (Doktor)	4	SESUAI	untuk penelitian dosen sudah sesuai	Tingkatkan	Tingkatkan		sesuai		sesuai
40	PEPA.1	Standar Minimum (WAJIB): IPEPA	Jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS)	Rata-rata penurunan jumlah mahasiswa baru kurang dari atau sama dengan 20%	4	SESUAI	meningkat	perlu ditingkatkan lagi	Tingkatkan		sesuai		sesuai
41	PEPA.2		Kecukupan jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.	Jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS lebih dari atau sama dengan 10	4	SESUAI	dosen kualifikasi S3 dan GB perlu menjadi perhatian	dosen kualifikasi S3 dan GB perlu menjadi perhatian	Tingkatkan				
42	PEPA.3		Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS kurang dari atau sama dengan 40%	4	SESUAI	dosen kualifikasi S3 dan GB perlu menjadi perhatian	dosen kualifikasi S3 dan GB perlu menjadi perhatian	Tingkatkan				
43	PEPA.4		Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen tetap.	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap kurang dari atau sama dengan 60	1	MAJOR	Sesuai pertahankan jumlah mahasiswa dan lulusan	perlu ditingkatkan lagi jumlah mahasiswa	Tingkatkan				
44	PEPA.5		Jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS).	Rata-rata penurunan jumlah lulusan kurang dari atau sama dengan 20%	1	MAJOR	Sesuai pertahankan jumlah mahasiswa dan lulusan	perlu dipertahankan jumlah lulusan	Tingkatkan				

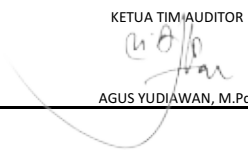
TEMUAN POSITIF		TEMUAN NEGATIF		
Prestasi	Sesuai	Observasi	Minor	Major
0	18	4	14	4

Catatan Auditee

- 1
- 2
- 3

Best Practices/Positive Observation

- 1
- 2
- 3

Auditee	Pernyataan	Auditor
Saya Auditee yang bertanggungjawab atas keterlaksanaan SPMI IAIN Sorong, menyatakan bahwa, semua aktivitas dan bukti 11 AGUSTUS 2023  UDIN LATIF, M.H	 KETUA TIM AUDITOR AGUS YUDIAWAN, M.Pd.	Saya sudah memeriksa kebenaran dokumen yang ditunjukkan dan bisa menyetujui hasil audit ini 11 AGUSTUS 2023  ELY FITRIANI, M.Pd

KERTAS KERJA
AUDIT MUTU INTERNAL

Periode Audit		Unit Auditee				Bagian-bagian Auditee				
JULI-AGUSTUS		KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM (KPI)				UPPS/ PRODI				
Tgl. Audit		Nama & Paraf Auditor (Koord.)				Nama Auditor (Anggota)				
10-11 AGUSTUS 2023		MUHAMMAD RAMLI, M.Pd.				HERMANTO, M.Pd.I. 0 0				
No	Kode	Elemen	Temuan				Tindak Lanjut			Tgl. Pemenuhan
			Pernyataan Standar	Indikator	Skor	Klasifikasi	Root Cause Analysis (Penyebab)	Penanganan/ Perbaikan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)	
1	SKL.1	Standar Kompetensi Lulusan	Lulusan program sarjana program studi di IAIN Sorong paling sedikit menguasai aspek sikap serta konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan dalam ilmu keislaman dan sains secara integratif-interkoneksi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam	Lulusan Program Sarjana IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,25	4	SESUAI				
2	SKL.2		Lulusan program magister pada program studi di IAIN Sorong paling sedikit menguasai aspek sikap serta teori dan aplikasi bidang pengetahuan dalam ilmu keislaman dan sains secara integratif-interkoneksi	Lulusan Program Magister IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,50 (UNTUK PASCASARJANA)	0	####?				
3	SIP.1	Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum)	Kurikulum UPPS/ Prodi Sorong dievaluasi secara berkala tiap 4 - 5 tahun.	UPPS dan Prodi sudah Melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	4	SESUAI				

4	SIP.2		Struktur kurikulum yang berlaku pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong adalah kurikulum berbasis KKNi dan SNPT	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	4	SESUAI				
5	SIP.3			Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNi, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	4	SESUAI				
6	SPP.1	Standar Proses Pembelajaran	Karakteristik proses pembelajaran pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong dilaksanakan secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (student centered learning) yang mengedepankan aspek integrasi dan interkoneksi keilmuan.	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	4	SESUAI				

7	SPP.2		Setiap program studi di IAIN Sorong wajib menyusun RPS yang minimal memuat: 1. nama prodi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen. 2. Capaian pembelajaran lulusan 3. Kemampuan akhir yang direncanakan 4. Bahan kajian 5. Metode pembelajaran 6. Waktu yang disediakan 7. Pengalaman belajar mahasiswa	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	4	SESUAI				
8	SPP.3		Rencana pembelajaran semester ditinjau secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan iptek.	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	3	OBSERVASI	Pembelajaran sudah ada dalam RPS, hanya saja kedalaman dan keluasan serta belum relevan belum ditinjau ulang secara berkala	Perlu tinjauan RPS terkait kedalaman, keluasan, dan relevansi materi pembelajaran	Pembentukan Tim Teaching untuk melakukan analisis kedalaman, keluasan, dan relevansi materi pembelajaran	
9	SPP.4			Pelaksanaan pembelajaran tiap Prodi di UPPS berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	4	SESUAI				
10	SPP.5		Dalam satu semester proses pembelajaran dilaksanakan selama 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	3	OBSERVASI	Belum dilakukan pendokumentasian secara komprehensif dan belum ditindaklanjuti	Perlu pendokumentasian secara komprehensif dan tindak lanjut	Pemberdayaan Staf administrasi untuk melakukan pengadministrasian secara komprehensif dan tindak lanjut dari pimpinan	

11	SPP.6			UPPS memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan monev proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	2	MINOR	Belum dilakukan monev secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu pembelajaran	Perlu dilakukan monev secara periodik dan terdokumentasi secara baik sebagai upaya meningkatkan mutu proses pembelajaran	Pementukan Tim Monev untuk meningkatkan mutu pembelajaran	
12	SPN.1	Standar Penilaian Pembelajaran	tandar penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong mencakup: (a) Prinsip penilaian (b) Teknik dan instrumen penilaian (c) Mekanisme dan prosedur penilaian (d) Pelaksanaan penilaian (e) Pelaporan penilaian Kelulusan mahasiswa	UPPS memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, termasuk mekanisme ujian munaqasah/ skripsi	4	SESUAI				
13	SDK.1	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	UPPS/ Prodi di IAIN Sorong memiliki pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan serta pemberhentian dosen.	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥ 12 untuk seluruh prodi di UPPS untuk Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	3	OBSERVASI	Rasio jumlah dosen tetap belum terpenuhi, hanya saja pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen belum terdokumentasi secara baik	Perlu ditetapkan pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen dosen	Pembentukan Tim Rekrutmen Dosen yang memiliki Integritas	
14	SDK.2			Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) $\leq 10\%$	4	SESUAI				
15	SDK.3			Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) ≥ 12 (Program Sarjana) atau ≥ 6 (Program Magister)	3	OBSERVASI	Jumlah dosen tetap belum terpenuhi	Perlu penambahan dosen tetap untuk memenuhi rasio ≥ 12	Usulan untuk penambahan dosen tetap untuk memenuhi rasio ≥ 12	
16	SDK.4			Rasio jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (PDTT) $\leq 10\%$	4	SESUAI				

17	SDK.5		Kualifikasi dosen pada UPPS/Prodi di IAIN Sorong adalah: a. wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PGB) adalah $\geq 15\%$	3	OBSERVASI	Belum ada dosen dengan jabatan fungsional Guru Besar	Perlu adanya kebijakan untuk percepatan jabatan fungsional Guru Besar	Adanya MoU dengan PTKIN yang memiliki Jabatan fungsional Guru Besar	
18	SDK.6		b. Kualifikasi akademik dimaksud merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PDS) adalah $\geq 80\%$	3	OBSERVASI	Belum ada dosen dyang memiliki sertifikat pendidk	Perlu usulan untuk menambah kuota sertifikasi dosen	Perlu kebijakan pimpinan untuk menambah kuota sertifikasi dosen	
19	SDK.7		c. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. d. Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI). e. Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi	Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (PDS3) $\geq 50\%$	3	OBSERVASI	Belum ada dosen yang berpendidikan tertinggi Doktor	Perlu usulan dan dorongan kepada dosen yang memenuhi syarat untuk mengikuti program S3	Perlu kebijakan pimpinan untuk mengS3-kan Dosen-dosen yang memenuhi syarat	

			paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI) f. Dosen program magister harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI).							
20	SDK.8		Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen mencakup:	Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir (RI) $\geq 0,1$ (untuk seluruh dosen UPPS atau $\geq 0,05$ (Program Sarjana) atau $\geq 0,07$ (Magister), atau $\geq 0,1$ (Doktor)	4	SESUAI				
21	SDK.9		1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;	Kegiatan PkM DTPS pada program studi dalam 3 tahun terakhir (RI $\geq 0,05$ (Sarjana) atau $\geq 0,07$ (Magister) atau $\geq 0,1$ (Doktor).	4	SESUAI				
22	SDK.10		3) pembimbingan dan pelatihan; 4) penelitian; dan 5) pengabdian kepada masyarakat; a. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan;	Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir mencapai nilai RRD $\geq 0,5$ (untuk keseluruhan IAIN Sorong) atau $\geq 0,5$ (Sarjana) atau ≥ 1 (Magister) atau ≥ 2 (Doktor)	4	SESUAI				
23	SDK.11		dan kegiatan penunjang.	Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir di seluruh program/ semester (RDPU) ≤ 6	4	SESUAI				
24	SDK.12		Dosen pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥ 12 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	4	SESUAI				

25	SDK.13		Dosen tetap untuk program magister dan program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor.	Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor Kepala pada Program Magister $\geq 70\%$ dari DTPS (KHUSUS PASCASARJANA)		####?				
26	SDK.14			Jumlah DTPS pada Program Doktor yang memiliki jabatan akademik Guru Besar adalah ≥ 2 dan memenuhi persentase $\geq 70\%$ dari DTPS (KHUSUS PASCASARJANA)		####?				
27	SDK.15			Rasio Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap NDTPS Program Sarjana $\geq 50\%$.	3	OBSERVASI	Belum ada dosen berpendidikan tertinggi Doktor	Perlu rekrutmen DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor	Percepatan rekrutmen DTPS sesuai kebutuhan	
28	SSP.1	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) merupakan fasilitas IAIN Sorong yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	4	SESUAI				
29	SSP.2			UPPS menyediakan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: a) ketersediaan layanan <i>e-learning</i> , perpustakaan (<i>e-journal</i> , <i>e-book</i> , <i>e-repository</i> , dll.), b) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan c) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	2	MINOR	Belum tersedia layanan <i>e-learning</i> , <i>e-journal</i> , <i>e-book</i> , dan <i>e-repository</i> yang mudah diakses oleh sivitas akademika	Perlu menyediakan layanan <i>e-learning</i> , <i>e-journal</i> , <i>e-book</i> , dan <i>e-repository</i> yang mudah diakses oleh sivitas akademika	Perlunya anggaran yang memadai untuk pelayanan <i>e-learning</i> , <i>e-journal</i> , <i>e-book</i> , dan <i>e-repository</i> yang mudah diakses oleh sivitas akademika	
30	SPG.1	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Kewajiban pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong dalam pengelolaan pembelajaran adalah: a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan	UPPS memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan	4	SESUAI				

31	SPG.2		operasional terkait dengan pembelajaran yang accessible bagi semua sivitas akademika dan pemangku kepentingan. b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan dengan capaian pembelajaran.	IAIN Sorong memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	4	SESUAI				
32	SPG.3		c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi universitas.	UPPS memiliki:1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,2) indikator kinerja,3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.	4	SESUAI				
33	SPG.4		d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan program pembelajaran. e. Menyusun pedoman perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen. Melaporkan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program studi melalui pangkalan data IAIN Sorong	UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan	4	SESUAI				
34	SBY.1	Standar Pembiayaan Pembelajaran	UPPS/ Prodi di IAIN Sorong menyusun rencana pendapatan dan anggaran belanja tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa paling lambat enam bulan sebelum tahun anggaran berjalan.	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana IAIN Sorong/ UPPS dalam 3 tahun terakhir (PDM) ≤ 40%	4	SESUAI				

35	SBY.2			Rata-rata dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir per mahasiswa aktif per tahun (DOM) $\geq$ 20.000.000 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana atau $\geq$ 28.000.000 untuk Program Magister atau $\geq$ 40.000.000 untuk Doktor	4	SESUAI				
36	SBY.3			Program Sarjana: realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM	3	OBSERVASI	Belum terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian PkM	Perlu investasi SDM, Sarana dan prasarana untuk memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian, dan PkM	Perlunya kebijakan pimpinan untuk melakukan investasi SDM, sarana dan prasarana untuk seluruh kebutuhan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian, dan PkM	
37	SBY.4			Program Magister dan Doktor: persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran, penelitian dan PkM untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif.		####?				
38	SBY.5			Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan program studi 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	2	MINOR				
39	SBY.6		UPPS/ Prodi di IAIN Sorong melakukan analisis biaya operasional perguruan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.	Rata-rata dana penelitian Dosen Tetap Prodi/tahun (DPD) $\geq$ 10.000.000, 00 (Sarjana) atau $\geq$ 20.000.000,00 (Magister) atau $\geq$ 30.000.000,00 (Doktor)	4	SESUAI				
40	PEPA.1	Standar Minimum (WAJIB): IPEPA	Jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS)	Rata-rata penurunan jumlah mahasiswa baru kurang dari atau sama dengan 20%	1	MAJOR	Penurunan jumlah mahasiswa lebih dari 20%	Perlu tindakan luar biasa untuk menghadirkan mahasiswa dengan berbagai program-program yang menarik	Perlunya kebijakan-kebijakan yang luar biasa untuk menjadikan calon mahasiswa punya motivasi dan semangat tinggi untuk berkuliah di Kampus IAIN Sorong	

41	PEPA.2		Kecukupan jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.	Jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS lebih dari atau sama dengan 10	1	MAJOR	jumlah dosen tetap belum terpenuhi	Perlu untuk melakukan rekrutmen Dosen Tetap	Perlu rancangan strategis untuk memnuhi ketersediaan Dosen Tetap	
42	PEPA.3		Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS kurang dari atau sama dengan 40%	4	SESUAI				
43	PEPA.4		Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen tetap.	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap kurang dari atau sama dengan 60	4	SESUAI				
44	PEPA.5		Jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS).	Rata-rata penurunan jumlah lulusan kurang dari atau sama dengan 20%	4	SESUAI				

TEMUAN POSITIF		TEMUAN NEGATIF		
Prestasi	Sesuai	Observasi	Minor	Major
0	26	9	3	2

Catatan Auditee

- 1
- 2
- 3

Best Practices/Positive Observation

- 1
- 2
- 3

Auditee

Saya Auditee yang bertanggungjawab atas keterlaksanaan SPMI IAIN Sorong, menyatakan bahwa, semua aktivitas dan bukti pendukungnya adalah benar aktivitas kinerja kami dan sanggup meningkatkan kinerja kami

10-11 AGUSTUS 2023

DWI IIN KAHINAH, M.Sos.I.

KETUA TIM AUDITOR

SUHARMOKO, M.Pd.

REKAPITULASI CAPAIAN MUTU

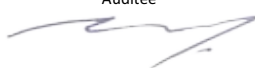
Nama UPPS : FAKULTAS SYARIAH DAN DAKWAH
 Unit Auditee : PRODI BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM
 Bagian : UPPS/ PRODI
 Kode Alaporan : LPM/AMI/UPPS.FAK.SYARDAK/2023
 Tahun Akademik : 2022/2023
 Periode : AGUSTUS

NO	KODE	KOMPONEN STANDAR	CAPAIAN MUTU	KRITERIA MUTU
I SKL STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 4,00 SESUAI				
1	SKL.1	Indikator 1	4	SESUAI
2	SKL.2	Indikator 2		BURUK
II SIP STANDAR ISI 1,67 BURUK				
3	SIP.1	Indikator 1	3	CUKUP
4	SIP.2	Indikator 2	1	BURUK
5	SIP.3	Indikator 3	1	BURUK
III SPP STANDAR PROSES 1,67 BURUK				
6	SPP.1	Indikator 1	4	SESUAI
7	SPP.2	Indikator 2	1	BURUK
8	SPP.3	Indikator 3	1	BURUK
9	SPP.4	Indikator 4	1	BURUK
10	SPP.5	Indikator 5	2	KURANG
11	SPP.6	Indikator 6	1	BURUK
IV SPN STANDAR PENILAIAN 3,00 CUKUP				
12	SPN.1	Indikator 1	3	CUKUP
V SDK STANDAR DOSEN 2,77 KURANG				
13	SDK.1	Indikator 1	4	SESUAI
14	SDK.2	Indikator 2	4	SESUAI
15	SDK.3	Indikator 3	2	KURANG
16	SDK.4	Indikator 4	4	SESUAI
17	SDK.5	Indikator 5	1	BURUK
18	SDK.6	Indikator 6	1	BURUK
19	SDK.7	Indikator 7	1	BURUK
20	SDK.8	Indikator 8	4	SESUAI
21	SDK.9	Indikator 9	4	SESUAI
22	SDK.10	Indikator 10	2	KURANG
23	SDK.11	Indikator 11	4	SESUAI
24	SDK.12	Indikator 12	4	SESUAI
25	SDK.13	Indikator 13		BURUK
26	SDK.14	Indikator 14		BURUK
27	SDK.15	Indikator 15	1	BURUK
VI SSP STANDAR SARANA DAN PRASARANA 2,00 KURANG				
28	SSP.1	Indikator 1	2	KURANG
29	SSP.2	Indikator 2	2	KURANG
VII SPG STANDAR PENGELOLAAN (MANAJERIAL) 3,00 CUKUP				
30	SPG.1	Indikator 1	1	BURUK
31	SPG.2	Indikator 2	3	CUKUP
32	SPG.3	Indikator 3	4	SESUAI
33	SPG.4	Indikator 4	4	SESUAI
VIII SBY STANDAR PEMBIAYAAN 1,00 BURUK				
34	SBY.1	Indikator 1	1	BURUK
35	SBY.2	Indikator 2	1	BURUK
36	SBY.3	Indikator 3	1	BURUK
37	SBY.4	Indikator 4		BURUK
38	SBY.5	Indikator 5	1	BURUK
39	SBY.6	Indikator 6	1	BURUK
IX PEPA PEMENUHAN WAJIB IPEPA 4,00 SESUAI				
40	PEPA.1	Indikator 1	4	SESUAI
41	PEPA.2	Indikator 2	4	SESUAI
42	PEPA.3	Indikator 3	4	SESUAI
43	PEPA.4	Indikator 4	4	SESUAI
44	PEPA.5	Indikator 5	4	SESUAI
SKOR CAPAIAN MUTU (skala 1-4)			2,57	
NILAI CAPAIAN MUTU (skala 0-100%)			64,17%	
KRITERIA MUTU			KURANG	

Keterangan:

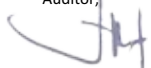
Skor 5 (PRESTASI) : Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan melebihi standar (Good Practice)
 Skor 4 (SESUAI) : Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan dengan sesuai (Conformities)
 Skor 3 (CUKUP) : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian satandar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran ringan (Observasi), ada peluang untuk perbaikan segera (Opportunities for Improvement)
 Skor 2 (KURANG) : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Sedang (Minor)
 Skor 1 (BURUK) : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Berat (Major)

Auditee



SUHARMOKO

10-11 AGUSTUS 2023
Auditor,



IRFA KAHARUDDIN

Ketua TIM



AGUS YUDIAWAN



AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

FORM.2

REKAPITULASI CAPAIAN MUTU

Nama UPPS : FAKULTAS SYARIAH DAN DAKWAH
Unit Auditee : PRODI EKONOMI SYARIAH (ES)
Bagian : UPPS/ PRODI
Kode Alaporan : LPM/AMI/UPPS.FAK.SYARDAK/2023
Tahun Akademik : 2022/2023
Periode : AGUSTUS

NO	KODE	KOMPONEN STANDAR	CAPAIAN MUTU	KRITERIA MUTU
I	SKL	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	4,00	SESUAI
1	SKL.1	Indikator 1	4	SESUAI
2	SKL.2	Indikator 2		BURUK
II	SIP	STANDAR ISI	3,67	CUKUP
3	SIP.1	Indikator 1	3	CUKUP
4	SIP.2	Indikator 2	4	SESUAI
5	SIP.3	Indikator 3	4	SESUAI
III	SPP	STANDAR PROSES	4,00	SESUAI
6	SPP.1	Indikator 1	4	SESUAI
7	SPP.2	Indikator 2	4	SESUAI
8	SPP.3	Indikator 3	4	SESUAI
9	SPP.4	Indikator 4	4	SESUAI
10	SPP.5	Indikator 5	4	SESUAI
11	SPP.6	Indikator 6	4	SESUAI
IV	SPN	STANDAR PENILAIAN	4,00	SESUAI
12	SPN.1	Indikator 1	4	SESUAI
V	SDK	STANDAR DOSEN	2,62	KURANG
13	SDK.1	Indikator 1	4	SESUAI
14	SDK.2	Indikator 2	1	BURUK
15	SDK.3	Indikator 3	2	KURANG
16	SDK.4	Indikator 4	1	BURUK
17	SDK.5	Indikator 5	1	BURUK
18	SDK.6	Indikator 6	2	KURANG
19	SDK.7	Indikator 7	1	BURUK
20	SDK.8	Indikator 8	4	SESUAI
21	SDK.9	Indikator 9	4	SESUAI
22	SDK.10	Indikator 10	4	SESUAI
23	SDK.11	Indikator 11	2	KURANG
24	SDK.12	Indikator 12	4	SESUAI
25	SDK.13	Indikator 13		BURUK
26	SDK.14	Indikator 14		BURUK
27	SDK.15	Indikator 15	4	SESUAI
VI	SSP	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	3,00	CUKUP
28	SSP.1	Indikator 1	2	KURANG
29	SSP.2	Indikator 2	4	SESUAI
VII	SPG	STANDAR PENGELOLAAN (MANAJERIAL)	2,00	KURANG
30	SPG.1	Indikator 1	1	BURUK
31	SPG.2	Indikator 2	1	BURUK
32	SPG.3	Indikator 3	4	SESUAI
33	SPG.4	Indikator 4	2	KURANG
VIII	SBY	STANDAR PEMBIAYAAN	1,60	BURUK
34	SBY.1	Indikator 1	1	BURUK
35	SBY.2	Indikator 2	1	BURUK
36	SBY.3	Indikator 3	1	BURUK
37	SBY.4	Indikator 4		BURUK
38	SBY.5	Indikator 5	1	BURUK
39	SBY.6	Indikator 6	4	SESUAI
IX	PEPA	PEMENUHAN WAJIB IPEPA	2,20	KURANG
40	PEPA.1	Indikator 1	1	BURUK
41	PEPA.2	Indikator 2	4	SESUAI
42	PEPA.3	Indikator 3	1	BURUK
43	PEPA.4	Indikator 4	4	SESUAI
44	PEPA.5	Indikator 5	1	BURUK
SKOR CAPAIAN MUTU (skala 1-4)			3,01	
NILAI CAPAIAN MUTU (skala 0-100%)			75,23%	
KRITERIA MUTU			CUKUP	

Keterangan:

- Skor 5 (PRESTASI) : Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan melebihi standar (Good Practice)
Skor 4 (SESUAI) : Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan dengan sesuai (Conformities)
Skor 3 (CUKUP) : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian satandar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran ringan (Observasi), ada peluang untuk perbaikan segera (Opportunities for Improvement)
Skor 2 (KURANG) : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Sedang (Minor)
Skor 1 (BURUK) : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Berat (Major)

Auditee

EKARINA KATMAS, M.E.

11 AGUSTUS 2023

Auditor,

OKI SANDRA AGNEsa, M.Pd.

Ketua TIM

AGUS YUDIAWAN, M.Pd.

REKAPITULASI CAPAIAN MUTU

Nama UPPS : FAKULTAS SYARIAH DAN DAKWAH
 Unit Auditee : PRODI HUKUM KELUARGA
 Bagian : UPPS/ PRODI
 Kode Alaporan : LPM/AMI/UPPS.FAK.SYARDAK/2023
 Tahun Akademik : 2022/2023
 Periode : AGUSTUS

NO	KODE	KOMPONEN STANDAR	CAPAIAN MUTU	KRITERIA MUTU
I	SKL	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	3,00	CUKUP
1	SKL.1	Indikator 1	3	CUKUP
2	SKL.2	Indikator 2		BURUK
II	SIP	STANDAR ISI	2,67	KURANG
3	SIP.1	Indikator 1	1	BURUK
4	SIP.2	Indikator 2	3	CUKUP
5	SIP.3	Indikator 3	4	SESUAI
III	SPP	STANDAR PROSES	2,83	KURANG
6	SPP.1	Indikator 1	3	CUKUP
7	SPP.2	Indikator 2	2	KURANG
8	SPP.3	Indikator 3	4	SESUAI
9	SPP.4	Indikator 4	4	SESUAI
10	SPP.5	Indikator 5	2	KURANG
11	SPP.6	Indikator 6	2	KURANG
IV	SPN	STANDAR PENILAIAN	4,00	SESUAI
12	SPN.1	Indikator 1	4	SESUAI
V	SDK	STANDAR DOSEN	3,08	CUKUP
13	SDK.1	Indikator 1	4	SESUAI
14	SDK.2	Indikator 2	4	SESUAI
15	SDK.3	Indikator 3	4	SESUAI
16	SDK.4	Indikator 4	4	SESUAI
17	SDK.5	Indikator 5	1	BURUK
18	SDK.6	Indikator 6	3	CUKUP
19	SDK.7	Indikator 7	2	KURANG
20	SDK.8	Indikator 8	4	SESUAI
21	SDK.9	Indikator 9	2	KURANG
22	SDK.10	Indikator 10	2	KURANG
23	SDK.11	Indikator 11	4	SESUAI
24	SDK.12	Indikator 12	4	SESUAI
25	SDK.13	Indikator 13		BURUK
26	SDK.14	Indikator 14		BURUK
27	SDK.15	Indikator 15	2	KURANG
VI	SSP	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	3,00	CUKUP
28	SSP.1	Indikator 1	2	KURANG
29	SSP.2	Indikator 2	4	SESUAI
VII	SPG	STANDAR PENGELOLAAN (MANAJERIAL)	2,50	KURANG
30	SPG.1	Indikator 1	2	KURANG
31	SPG.2	Indikator 2	2	KURANG
32	SPG.3	Indikator 3	2	KURANG
33	SPG.4	Indikator 4	4	SESUAI
VIII	SBY	STANDAR PEMBIAYAAN	2,80	KURANG
34	SBY.1	Indikator 1	2	KURANG
35	SBY.2	Indikator 2	2	KURANG
36	SBY.3	Indikator 3	2	KURANG
37	SBY.4	Indikator 4		BURUK
38	SBY.5	Indikator 5	4	SESUAI
39	SBY.6	Indikator 6	4	SESUAI
IX	PEPA	PEMENUHAN WAJIB IPEPA	2,80	KURANG
40	PEPA.1	Indikator 1	4	SESUAI
41	PEPA.2	Indikator 2	4	SESUAI
42	PEPA.3	Indikator 3	4	SESUAI
43	PEPA.4	Indikator 4	1	BURUK
44	PEPA.5	Indikator 5	1	BURUK
SKOR CAPAIAN MUTU (skala 1-4)			2,96	
NILAI CAPAIAN MUTU (skala 0-100%)			74,10%	
KRITERIA MUTU				KURANG

Keterangan:

Skor 5 (PRESTASI) : Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan melebihi standar (Good Practice)
 Skor 4 (SESUAI) : Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan dengan sesuai (Conformities)
 Skor 3 (CUKUP) : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian satandar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran ringan (Observasi), ada peluang untuk perbaikan segera (Opportunities for Improvement)
 Skor 2 (KURANG) : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Sedang (Minor)
 Skor 1 (BURUK) : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Berat (Major)

Auditee

UDIN LATIF, M.H

11 AGUSTUS 2023
Auditor,

ELY FITRIANI, M.Pd

Ketua TIM

AGUS YUDIAWAN, M.Pd.



AUDIT MUTU INTERNAL

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

FORM.2

REKAPITULASI CAPAIAN MUTU

Nama UPPS : FAKULTAS SYARIAH DAN DAKWAH
Unit Auditee : KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM (KPI)
Bagian : UPPS/ PRODI
Kode Alaporan : LPM/AMI/UPPS.FAK.SYARDAK/2023
Tahun Akademik : 2022/2023
Periode : JULI-AGUSTUS

NO	KODE	KOMPONEN STANDAR	CAPAIAN MUTU	KRITERIA MUTU
I	SKL	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	4,00	SESUAI
1	SKL.1	Indikator 1	4	SESUAI
2	SKL.2	Indikator 2		BURUK
II	SIP	STANDAR ISI	4,00	SESUAI
3	SIP.1	Indikator 1	4	SESUAI
4	SIP.2	Indikator 2	4	SESUAI
5	SIP.3	Indikator 3	4	SESUAI
III	SPP	STANDAR PROSES	3,33	CUKUP
6	SPP.1	Indikator 1	4	SESUAI
7	SPP.2	Indikator 2	4	SESUAI
8	SPP.3	Indikator 3	3	CUKUP
9	SPP.4	Indikator 4	4	SESUAI
10	SPP.5	Indikator 5	3	CUKUP
11	SPP.6	Indikator 6	2	KURANG
IV	SPN	STANDAR PENILAIAN	4,00	SESUAI
12	SPN.1	Indikator 1	4	SESUAI
V	SUK	STANDAR UJUDER	3,54	CUKUP
13	SUK.1	Indikator 1	3	CUKUP
14	SUK.2	Indikator 2	4	SESUAI
15	SUK.3	Indikator 3	3	CUKUP
16	SUK.4	Indikator 4	4	SESUAI
17	SUK.5	Indikator 5	3	CUKUP
18	SUK.6	Indikator 6	3	CUKUP
19	SUK.7	Indikator 7	3	CUKUP
20	SUK.8	Indikator 8	4	SESUAI
21	SUK.9	Indikator 9	4	SESUAI
22	SUK.10	Indikator 10	4	SESUAI
23	SUK.11	Indikator 11	4	SESUAI
24	SUK.12	Indikator 12	4	SESUAI
25	SUK.13	Indikator 13		BURUK
26	SUK.14	Indikator 14		BURUK
27	SUK.15	Indikator 15	3	CUKUP
VI	SSP	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	3,00	CUKUP
28	SSP.1	Indikator 1	4	SESUAI
29	SSP.2	Indikator 2	2	KURANG
VII	SPG	STANDAR PENGELOLAAN (MANAJERIAL)	4,00	SESUAI
30	SPG.1	Indikator 1	4	SESUAI
31	SPG.2	Indikator 2	4	SESUAI
32	SPG.3	Indikator 3	4	SESUAI
33	SPG.4	Indikator 4	4	SESUAI
VIII	SBY	STANDAR PEMBIAYAAN	3,40	CUKUP
34	SBY.1	Indikator 1	4	SESUAI
35	SBY.2	Indikator 2	4	SESUAI
36	SBY.3	Indikator 3	3	CUKUP
37	SBY.4	Indikator 4		BURUK
38	SBY.5	Indikator 5	2	KURANG
39	SBY.6	Indikator 6	4	SESUAI
IX	PEPA	PEMENUHAN WAJIB IPEPA	2,80	KURANG
40	PEPA.1	Indikator 1	1	BURUK
41	PEPA.2	Indikator 2	1	BURUK
42	PEPA.3	Indikator 3	4	SESUAI
43	PEPA.4	Indikator 4	4	SESUAI
44	PEPA.5	Indikator 5	4	SESUAI
SKOR CAPAIAN MUTU (skala 1-4)			3,56	
NILAI CAPAIAN MUTU (skala 0-100%)			89,09%	
KRITERIA MUTU				CUKUP

Keterangan:

Skor 5 (PRESTASI)

Skor 4 (SESUAI)

Skor 3 (CUKUP)

Skor 2 (KURANG)

Skor 1 (BURUK)

- 1 Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan melebihi standar (Good Practice)
- 2 Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan dengan sesuai (Conformities)
- 3 Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran ringan (Observasi), ada peluang untuk perbaikan segera (Opportunities for Improvement)
- 4 Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Sedang (Minor)
- 5 Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Berat (Major)

Auditee



DWI H. KURNIAWAN, M.Sos.I.

Ketua TIM



SUHARMOIKO, M.Pd.

10-11 AGUSTUS 2023

Auditor



MUHAMMAD RANA, S.Pd.

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.3
---	---	-------------------------------------

BERITA ACARA
KESEPAKATAN INDIKATOR PENILIAN MUTU
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2023

Pada hari ini Kamis tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga berdasarkan Surat Tugas SK Lembaga Penjaminan Mutu Nomor : 002/In.41/L-II/HM.02/08/2023 tanggal 04 Agustus 2023 telah dilaksanakan kesepakatan mengenai indikator penilaian mutu sebagai dasar pelaksanaan audit mutu akademik internal dengan rincian sebagaimana tabel terlampir.

Seluruh indikator penilaian mutu tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggungjawab pimpinan UPPS ~~Fak Syarif dan Dekan~~ *Fak Syarif dan Dekan* yang mencakup 8 (delapan) standar pendidikan yang diuraikan dengan 39 (tiga puluh sembilan) indikator utama dan 5 (lima) indikator tambahan dan seluruhnya telah disampaikan dan disetujui sesuai yang diusulkan oleh tim audit.

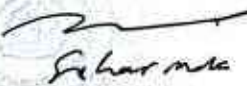
Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat sebagai bahan pelaksanaan audit mutu akademik internal pada Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam UPPS Fakultas Syariah dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

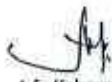
Sorong, 10 Agustus 2023

UPPS/Dekan/Direktur

Auditee

Koord. Auditor/ Auditor 1





Irfa Kaharuddin

Mengetahui
Ketua Tim Auditor


Agus Yudiawan

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:

1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip



AUDIT MUTU INTERNAL

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

FORM.3

BERITA ACARA KESEPAKATAN INDIKATOR PENILIAN MUTU PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2023

Pada hari ini Jumat tanggal 11 bulan 08 tahun 2023 berdasarkan Surat Tugas/
SK Rektor (AIN Sorong) nomor 195 tanggal/ bulan/ tahun 2023 telah dilaksanakan
kesepakatan mengenai indikator penilaian mutu sebagai dasar pelaksanaan audit mutu akademik
internal dengan rincian sebagaimana tabel terlampir.

Seluruh indikator penilaian mutu tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggungjawab pimpinan
UPPS Fakultas Syariah dan Dakwah yang mencakup 8 (delapan) standar pendidikan yang diuraikan
dengan 39 (tiga puluh sembilan) indikator utama dan 5 (lima) indikator tambahan dan seluruhnya telah
disampaikan dan disetujui sesuai yang diusulkan oleh tim audit.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat sebagai bahan pelaksanaan audit mutu akademik
internal pada Program Studi Ekonomi Syariah (SI) UPPS Fakultas Syariah dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

Sorong, 11 Agustus 2023

UPPS/Dekan/Direktur

Auditee

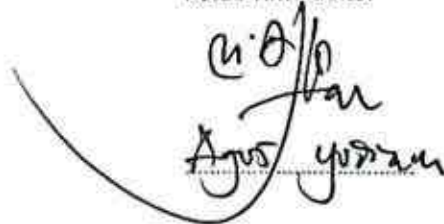
Koord. Auditor/ Auditor 1


.....


Efanna Katmas
.....


Oli Sandra Agnara
.....

Mengetahui
Ketua Tim Auditor


Anus yosman
.....

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:

1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip



AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

FORM.3

BERITA ACARA
KESEPAKATAN INDIKATOR PENILIAN MUTU
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2023

Pada hari ini, Jumat tanggal 11 bulan Agustus tahun 2023 berdasarkan Surat Tugas/SK Pendapan AMI nomor 195 tanggal/ bulan/ tahun 2023 telah dilaksanakan kesepakatan mengenai indikator penilaian mutu sebagai dasar pelaksanaan audit mutu akademik internal dengan rincian sebagaimana tabel terlampir.

Seluruh indikator penilaian mutu tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggungjawab pimpinan UPPS FSD Hutan Kelaga yang mencakup 8 (delapan) standar pendidikan yang diuraikan dengan 39 (tiga puluh sembilan) indikator utama dan 5 (lima) indikator tambahan dan seluruhnya telah disampaikan dan disetujui sesuai yang diusulkan oleh tim audit.

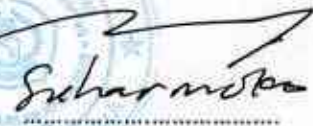
Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat sebagai bahan pelaksanaan audit mutu akademik internal pada Program Studi Hutan Kelaga UPPS Fakultas Syariah & Dakwah Institut Agama Islam Negeri Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

Sorong, 11 Agustus 2023

UPPS/Dekan/Direktur

Auditee

Koord. Auditor/ Auditor 1


.....
Udin Latip, MH
.....
Ely Fitriani, M.Pd
.....

Mengetahui
Ketua Tim Auditor


Agus Yudiawan, M. Pd
.....

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:

1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip

BERITA ACARA
KESEPAKATAN INDIKATOR PENILIAN MUTU
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2023

Pada hari ini Jumat tanggal 11 bulan Agustus tahun 2023 berdasarkan Surat Tugas Nomor : 002/In. 41/L-II/HM.02/08/2023 Tanggal 4 Agustus 2023 telah dilaksanakan kesepakatan mengenai indikator penilaian mutu sebagai dasar pelaksanaan audit mutu akademik internal dengan rincian sebagaimana tabel terlampir.

Seluruh indikator penilaian mutu tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggungjawab pimpinan UPPS Fakultas Syariah dan Dakwah yang mencakup 8 (delapan) standar pendidikan yang diuraikan dengan 39 (tiga puluh sembilan) indikator utama dan 5 (lima) indikator tambahan dan seluruhnya telah disampaikan dan disetujui sesuai yang diusulkan oleh tim audit.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat sebagai bahan pelaksanaan audit mutu akademik internal pada Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam UPPS Fakultas Syariah dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

Sorong, 11 Agustus 2023

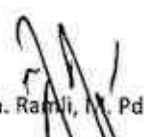
UPPS/Dekan/Direktur

Auditee

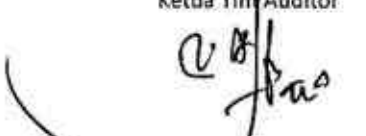
Koord. Auditor/ Auditor 1


 Suharmoko, M. Pd


 Dwi Iin Kahinah


 Muh. Ramli, M. Pd

Mengetahui
 Ketua Tim Auditor


 Agus Yudiawan, M. Pd

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:

1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip



AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

FORM.4

BERITA ACARA
KESEPAKATAN TINDAK LANJUT
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2023

Pada hari ini Kamis tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga berdasarkan Surat Tugas SK Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Nomor : 002/In.41/L-II/HM.02/08/2023 tanggal 04 Agustus 2023 telah dilaksanakan kesepakatan mengenai kesanggupan untuk menindaklanjuti hasil audit mutu akademik internal pada UPPS Fakultas Syariah dan Dakwah Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam sebagaimana notisi hasil audit terlampir.

Seluruh notisi hasil audit mutu akademik internal tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggung jawab/ pimpinan UPPS/ Program Studi, dan telah ditanggapi serta diakui.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat agar dapat dilaksanakan.

Sorong, 10 Agustus 2023

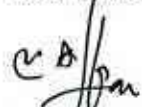
UPPS/Dekan/Direktur

Auditee

Koord. Auditor/ Auditor 1


Suharnada
Suharnika
Irfa Kaharuddin

Mengetahui
Ketua Tim Auditor


Agus Yudiawan

- Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:
1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
 2. Arsip

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.4
---	---	---------------

BERITA ACARA
KESEPAKATAN TINDAK LANJUT
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2023

Pada hari ini Jumat tanggal 11 bulan 08 tahun 2023 berdasarkan Surat Tugas/
 SK Rektor IAIN Sorong nomor 155 tanggal/ bulan/ tahun 2023 telah dilaksanakan kesepakatan
 mengenai kesanggupan untuk menindaklanjuti hasil audit mutu akademik internal pada UPPS
Fakultas Syariah dan Dakwah Program Studi Ekonomi Syariah (S1) sebagaimana notisi
 hasil audit terlampir.

Seluruh notisi hasil audit mutu akademik internal tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggung jawab/ pimpinan UPPS/ Program Studi, dan telah ditanggapi serta diakui.

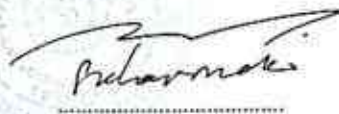
Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat agar dapat dilaksanakan.

Sorong, 11 Agustus 2023

UPPS/Dekan/Direktur

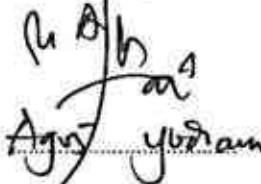
Auditee

Koord. Auditor/ Auditor 1





Mengetahui
Ketua Tim Auditor



Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:

1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip



AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

FORM.4

BERITA ACARA
KESEPAKATAN TINDAK LANJUT
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2023

Pada hari ini, Jumat tanggal 11 bulan 08 tahun 2023 berdasarkan Surat Tugas/SK Penetapan AMI nomor 195 tanggal/ bulan/ tahun 2023 telah dilaksanakan kesepakatan mengenai kesanggupan untuk menindaklanjuti hasil audit mutu akademik internal pada UPPS Fakultas Syariah & Dakwah Program Studi Hukum Keluarga sebagaimana notisi hasil audit terlampir.

Seluruh notisi hasil audit mutu akademik internal tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggung jawab/ pimpinan UPPS/ Program Studi, dan telah ditanggapi serta diakui.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat agar dapat dilaksanakan.

Sorong, 11 Agustus 2023

UPPS/Dekan/Direktur

Auditee

Koord. Auditor/ Auditor 1


.....
Udin Latif MH
.....
Ely Fitriani M. Pd
.....

Mengetahui
Ketua Tim Auditor


Agus Tudiawan M. Pd
.....

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:

1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip



**BERITA ACARA
KESEPAKATAN TINDAK LANJUT
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2023**

Pada hari ini Jumat tanggal 11 bulan Agustus tahun 2023 berdasarkan Surat Tugas/ SK Surat Tugas, Nomor 002/In. 41/L-II/HM.02/08/2023 tanggal 4 Agustus 2023 telah dilaksanakan kesepakatan mengenai kesanggupan untuk menindaklanjuti hasil audit mutu akademik internal pada UPPS Fakultas Syariah dan Dakwah Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam sebagaimana notisi hasil audit terlampir.

Seluruh notisi hasil audit mutu akademik internal tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggung jawab/ pimpinan UPPS/ Program Studi, dan telah ditanggapi serta diakui.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat agar dapat dilaksanakan.

Sorong, 11 Agustus 2023

UPPS/Dekan/Direktur

Auditee

Koord. Auditor/ Auditor 1

Suharmoko, M. Pd

Dwi Iin Kahinah

Muh. Ramli, M. Pd

Mengetahui
Ketua Tim Auditor

Agus Yudiawan, M. Pd

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:

1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip



AUDIT MUTU INTERNAL

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

FORM.5

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2023

UPPS : Fakultas Syariah dan Dakwah

Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam (S1)

Hari/ Tanggal : Jumat, 11 Agustus 2023

Tempat :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			1
2	Muhammad Rauli		2
3	Oli Sandi Agnesa		3
4	Riska Latipatul Husna		4
5	harfinah		5
6	Ely Fitriani		6
7	Hermanto		7
8	Efa Rubawati Spaiyuddin		8
9	Rul Iin		9
10	Seher mae		10
11	Irfa Kaharuddin	Auditor	11
12	udin latif	Auditor	12
13	Indri Asma	Auditor	13
14			14
15			15

Sorong, ... 2023

Koord. Auditor/ Auditor 1

Irfa Kaharuddin, S.E



AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

FORM.5

DAFTAR HADIR
PEMBUKAAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2023

UPPS : Fakultas Syariah dan Dakwah

Program Studi : Ekonomi Syariah (S1)

Hari/ Tanggal : Jumat, 11 Agustus 2023

Tempat :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Agus yordan	Ketua Tim	1
2	Muhammad Rauli	Auditor	2
3	Oki Sandra Agnesa	Auditor	3
4	Riska Latifatul Husna	Auditor	4
5	Hartinah	Auditor	5
6	Ely Fitriani	Auditor	6
7	Hermanto	Auditor	7
8	Epa Rubawati Syarifuddin	Auditor	8
9	Dwi Iin	Auditor	9
10	Sulherman	Auditor	10
11	Irfan Kaharuddin	Auditor	11
12	Adin Latif	Auditor	12
13	Indri Asma	Auditor	13
14			14
15			15

Sorong, 11 Agustus 2023

Koord. Auditor/ Auditor 1

Oki Sandra Agnesa, M.Pd



DAFTAR HADIR
PEMBUKAAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2023

UPPS : Fakultas Syariah dan Dakwah

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam (S1)

Hari/ Tanggal : Jumat, 11 Agustus 2023

Tempat :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			1
2	Muhammad Ramli		2
3	Oli Saifur Agnera		3
4	Riska Latifatul Husna		4
5	harfinah		5
6	Ely Fitriani	Auditor	6
7	Hermanto		7
8	Epa Rubaenati Syaifuddin		8
9	Dwi Ikn		9
10	Sekelmu		10
11	Irfa KahandSin	Auditor	11
12	Indri Asma	Auditi	12
13			13
14			14
15			15

Sorong, ... 2023

Koord. Auditor/ Auditor 1

Muhammad Ramli, M.Pd



AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

FORM.5

DAFTAR HADIR
PEMBUKAAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2023

UPPS : Fakultas Syariah dan Dakwah

Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) (S1)

Hari/ Tanggal : Jumat, 11 Agustus 2023

Tempat :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Agus Yudianto	Kord. Tim	1
2	Muhammad Rani		2
3	Oli Sandra Agnesa		3
4	Riska Latifatul Husna		4
5	harfinah		5
6	Ely Fitriani		6
7	Hurmanto		7
8	Epa Rubawati Syarifuddin		8
9	Dwi Iin		9
10	Sulhan		10
11	Irfan Kharuddin	Auditor	11
12	udin Latif	Auditor	12
13	Indri Asma	Auditor	13
14			14
15			15

Sorong, 11 Agustus 2023

Koord. Auditor/ Auditor 1

Ely Fitriani, M.Pd

**AUDIT MUTU INTERNAL**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG**FORM.6**DAFTAR HADIR
PENUTUPAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2023

UPPS : Fakultas Syariah dan Dakwah

Program Studi : Bimbingan Penyuluhan Islam (S1)

Hari/ Tanggal : Jumat, 11 Agustus 2023

Tempat :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			1
2	Muhammad Rumi		2
3	Oli Sandra Agnesia		3
4	Riska Latifatul Husna		4
5	harfinah		5
6	Ely Fitriani	Auditor	6
7	Huranto		7
8	Epa Rubaenti Spafidhin		8
9	Dwi Iin		9
10	Fahma		10
11	Irfa Kaharuddin	Auditor	11
12	Indri Asma	Auditi	12
13			13
14			14
15			15

Sorong, ... 2023

Koord. Auditor/ Auditor 1

Irfa Kaharuddin, S.E

**AUDIT MUTU INTERNAL**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG**FORM.6****DAFTAR HADIR
PENUTUPAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2023**

UPPS : Fakultas Syariah dan Dakwah

Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) (S1)

Hari/ Tanggal : Jumat, 11 Agustus 2023

Tempat :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Agus Yudiawan	Kord. Tim	1
2	Muhammad Rumi		2
3	Olvi Sandra Agnes		3
4	Riska Latifatul Husna		4
5	Harfina h		5
6	Ely Fitriani	Auditor	6
7	Herwanto		7
8	Epa Rubawati Syarifuddin		8
9	Dwi Iin		9
10	Itfa Kharuddin	Auditor	10
11	Indri Asma	Auditi	11
12	Guharnotes		12
13	Adin Latij	Auditi	13
14			14
15			15

Sorong, 11 Agustus 2023

Koord. Auditor/ Auditor 1

Ely Fitriani, M.Pd



AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

FORM.6

DAFTAR HADIR
PENUTUPAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2023

UPPS : Fakultas Syariah dan Dakwah

Program Studi : Ekonomi Syariah (S1)

Hari/ Tanggal : Jumat, 11 Agustus 2023

Tempat :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Agus Yudianto	Ketua Tim	1
2	Muhammad Rendi	Auditor	2
3	Oki Sandra Agnesa	Auditor	3
4	Riska Latifatul Husna	Auditor	4
5	harfinah	Auditor	5
6	Ely Fitriani	Auditor	6
7	Hermanto	Auditor	7
8	Epa Rubawati Syarifuddin	Auditi	8
9	Rui Ika	Auditi	9
10	Sulwantha	Auditi	10
11	Irfan Khamidun	Auditor	11
12	Indri Asma	Auditi	12
13	Ulin Laili	Auditi	13
14			14
15			15

Sorong, 11 Agustus 2023

Koord. Auditor/ Auditor 1

Oki Sandra Agnesa, M.Pd



AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

FORM.6

DAFTAR HADIR
PENUTUPAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2023

UPPS : Fakultas Syariah dan Dakwah

Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam (S1)

Hari/ Tanggal : Jumat, 11 Agustus 2023

Tempat :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			1
2	Muhammad Ramli		2
3	Ola Saifan Agnere		3
4	Riska Latipatul Husna		4
5	harfinah		5
6	Ely Fitriani	Auditor	6
7	Herumanto		7
8	Ega Rubawati Syarifuddin		8
9	Dwi Lun		9
10	Itfa Kaharudin	Auditor	10
11	Indri Asma	Auditi	11
12	Baharudeen		12
13	Udin Latif	Auditi	13
14			14
15			15

Sorong, ... 2023

Koord. Auditor/ Auditor 1

Muhammad Ramli, M.Pd

DOKUMENTASI

PELAKSANAAN AMI KE 2 FAKULTAS SYARIAH DAN DAKWAH IAIN SORONG



Gambar 1. Pembukaan AMI ke 2 bersama Wakil Dekan 2 FSD IAIN Sorong



Gambar 2. Proses Pelaksanaan AMI ke 2 Prodi BPI IAIN Sorong



Gambar 3. Proses Pelaksanaan AMI ke 2 Prodi ES IAIN Sorong



Gambar 4. Proses Pelaksanaan AMI ke 2 Prodi HK IAIN Sorong



Gambar 5. Proses Pelaksanaan AMI ke 2 Prodi KPI IAIN Sorong



Gambar 6. Penutupan AMI ke 2 bersama Wakil Dekan 2 FSD IAIN Sorong



Gambar 7. Penandatanganan Berita Acara Tindak Lanjut Prodi BPI



Gambar 8. Penandatanganan Berita Acara Tindak Lanjut Prodi ES



Gambar 9. Penandatanganan Berita Acara Tindak Lanjut Prodi HK



Gambar 10. Penandatanganan Berita Acara Tindak Lanjut Prodi KPI



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG**

**Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km. 17 Kel. Klalim Kota Sorong Prov. Papua Barat
Telp. 085238624060 Website: iainsorong.ac.id e-Mail: lpm@iainsorong.ac.id**



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SORONG

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS TARBIYAH



TAHUN 2023

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL FAKULTAS TARBIYAH

©All Right Reserved
Agustus 2023

Tim Penyusun (Auditor):

Agus Yudiawan | Suharmoko | Andi Hasrun | Alif Hasanah
Rabiudin | Efa Rubawati Syaifuddin | Hujriman | Ekarina Katmas
Nur Fitriani | Dwi lin Kahinah | Ashari | Karfin



Diterbitkan Oleh:
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG**

Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km. 17 Kel. Klabilim Kota Sorong Prov. Papua Barat
Telp. 085238624060 Website: iainsorong.ac.id e-Mail: lpm@iainsorong.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Kegiatan : Audit Mutu Internal
Lingkup : Mutu Akademik
Tahun Akademik : 2022/2023
UPPS : Fakultas Tarbiyah
Jumlah Auditee : 5 Program Studi
Jumlah Auditor : 11 Auditor
Dasar Pelaksanaan : 1. Keputusan Rektor Nomor: 195 tahun 2023, tentang
Penetapan Pelaksana Audit Akademik Internal II Tahun
2023
2. Surat Tugas Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Nomor:
002/In.41/L-II/HM.02/08/2023, tanggal 04 Agustus 2023
Waktu Pelaksanaan : 11 Agustus 2023



Mengesahkan
Ketua LPM

Agus Yudiawan

Sorong, 14 Agustus 2023

Disiapkan

Ketua Tim Auditor FSD

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Suharmoko'.

Suharmoko

KATA PENGANTAR

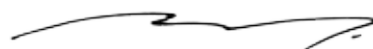
Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, anugerah serta hidayah kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW.

Audit Mutu Internal dilaksanakan sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan penjaminan mutu sebagaimana mandat UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kegiatan Audit Mutu Internal adalah bagian dari tahapan PPEPP, khususnya pada tahap evaluasi. Pada prinsipnya, kegiatan audit mutu internal dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan akademik mengacu pada kebijakan dan standar mutu yang telah ditetapkan oleh Institut Agama Islam Negeri Sorong. Kegiatan Audit Mutu Internal pada Fakultas Tarbiyah untuk Tahun Akademik 2022/2023 melibatkan 5 program studi sebagai Auditi. Adapun Tim Auditor yang terlibat sebanyak 11 orang yang terdiri 10 orang auditor dan seorang ketua tim. Cakupan audit mutu internal adalah mutu akademik dengan 8 (delapan) standar yakni: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Selain itu, terdapat standar tambahan yakni: Standar minimal peringkat akreditasi (PEPA). Keseluruhan standar dirincikan dengan 44 (empat puluh empat) indikator. Selanjutnya, kegiatan Audit Mutu Internal telah dilaksanakan dengan melalui tahapan lengkap mulai dari persiapan sampai ke rekapitulasi hasil audit dan rekomendasi. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh Auditor dengan segala dedikasi dan kerja kerasnya. Terima kasih juga atas segala dukungan dan komitmen dari pihak pimpinan Fakultas dan Program studi hingga pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Semoga kegiatan Audit Mutu Internal ini bagian dari upaya kita bersama untuk membangun budaya mutu yang konsisten dan berkelanjutan khususnya di lingkungan Fakultas dan Institut Agama Islam Negeri Sorong secara umum.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Ketua Tim Auditor Fakultas Tarbiyah



Suharmoko

DAFTAR ISI

Halaman Cover.....	1
Lembar Pengesahan	2
Kata Pengantar.....	3
Daftar Isi.....	4
Bab I Pendahuluan	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Dasar Hukum.....	6
C. Tujuan Kegiatan	6
D. Standar Mutu yang di Audit	6
E. Ruang Lingkup.....	7
Bab II Pelaksanaan Kegiatan.....	8
A. Daftar Auditi.....	8
B. Tim Pelaksana Audit.....	8
C. Waktu dan Jadwal	9
Bab III Hasil dan Temuan.....	10
A. Ringkasan Temuan Audit.....	10
B. Rekomendasi Atas Temuan Audit	10
Bab IV Penutup	16
Lampiran-Lampiran	17
1. SK Rektor Tim Pelaksana AMI	
2. Surat Tugas LPM Tim AMI	
3. Daftar Isian AMI [Form.1]	
4. Rekapitulasi Temuan AMI [Form.2]	
5. Berita Acara Pelaksanaan AMI [Form.3]	
6. Berita Acara Kesepakatan TL [Form.4]	
7. Daftar Hadir Pembukaan [Form.5]	
8. Daftar Hadir Penutupan [Form.6]	
9. Dokumentasi	

BAB I

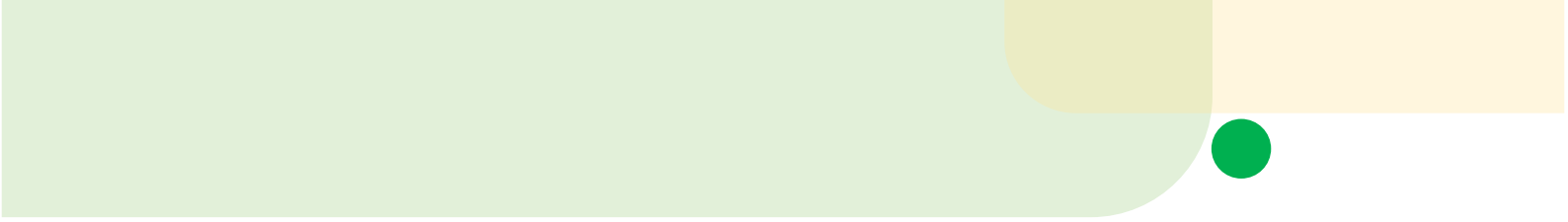
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 12 Tahun 2021 setiap perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI. Demikian pula dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 mengatur tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengatur tentang SPMI. Sesuai dengan Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 11 tahun 2021 mengatur SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) dan SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal). Mengacu pada Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu oleh perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas 1) penetapan Standar Pendidikan Tinggi; 2) pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 3) evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 4) pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan 5) peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan audit berkala sebagai bukti pelaksanaan siklus SPMI yang berkelanjutan dan dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu di lingkungan IAIN Sorong. Penyelenggaraan AMI mutlak diperlukan agar proses PPEPP (Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan) dapat berjalan untuk menjamin tercapainya *continuous improvement*. Hal ini sesuai dengan Higher Educational Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010: *"In a healthy organization, a continuous quality improvement should become its primary concern. Quality assurance should be internally driven..."*

Untuk memastikan pelaksanaan penjaminan mutu maka dilaksanakan Audit Mutu Internal di seluruh unit di Institut Agama Islam Negeri Sorong, termasuk di unit Fakultas. Kegiatan AMI mencakup evaluasi mengenai kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dengan peraturan dan standar mutu yang ditetapkan, sekaligus menggali potensi pengembangan masing-masing program studi. Pelaksanaan AMI juga diharapkan dapat menjadi salah satu indikasi kesiapan masing-masing program studi dan Fakultas dalam rangka mempersiapkan Laporan Kinerja dan Evaluasi Diri menuju pengajuan akreditasi mendatang. Oleh karena itu pelaksanaan AMI dilaksanakan secara rutin dalam setiap tahun akademik.



Pelaksanaan AMI oleh LPM IAIN Sorong Tahun 2023 ini adalah pelaksanaan ke – II untuk mengaudit beberapa indikator unsur Pendidikan dan IPEPA yang telah dilaksanakan pada Tahun Akademik 2022-2023. Pelaksanaan AMI ini menggunakan aplikasi excel yang telah ditetapkan oleh LPM IAIN Sorong sehingga memudahkan Auditor dalam pelaksanaan audit. Adapun Tim Auditor dalam pelaksanaan AMI ini berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Sorong.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan AMI ini dilaksanakan berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93);
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2021 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 735);
3. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 189 Tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam Negeri Sorong;
4. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 195 Tahun 2023 tentang Penetapan Pelaksana Audit Akademik Internal II Tahun 2023;
5. Surat Tugas Ketua LPM IAIN Sorong Nomor 002/In.41/L-II/HM.02/08/2023 Tanggal 04 Agustus 2023;

C. Tujuan Kegiatan

Audit Mutu Internal tahun 2023 ini dilaksanakan bertujuan untuk:

1. Melaksanakan evaluasi kesesuaian pelaksanaan penjaminan mutu yang mengacu pada kebijakan mutu dan standar mutu yang ditetapkan Institut Agama Islam Negeri Sorong;
2. Mengidentifikasi permasalahan dalam upaya pencapaian penjaminan mutu sesuai standar mutu yang ditetapkan;
3. Menyusun rekomendasi sesuai permasalahan dalam upaya penjaminan mutu sebagai bentuk rencana perbaikan penjaminan mutu; dan
4. Mempersiapkan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi dalam rangka reakreditasi.

D. Standar Mutu

IAIN Sorong telah menetapkan 25 Standar Mutu yang terdiri dari 24 Standar Mutu SNPT dan 1 Standar Mutu Tambahan IAIN Sorong. 24 Standar Mutu SNPT terdiri dari 8 Standar Mutu Pendidikan, 8 Standar Mutu Penelitian, dan 8 Standar Mutu Pengabdian. Berikut ini uraiannya.

8 Standar Mutu Pendidikan, yakni:

1. Standar Kompetensi Lulusan

2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Mutu Penelitian, yakni:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

Standar Mutu Pengabdian, yakni:

1. Standar Hasil Pengabdian Pkm
2. Standar Isi Pkm
3. Standar Proses Pkm
4. Standar Penilaian Pkm
5. Standar Pelaksana Pkm
6. Standar Sarana Dan Prasaran Pkm
7. Standar Pengelolaan Pkm
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pkm

Adapun 1 Standar Mutu Tambahan IAIN Sorong yakni:

Standar Mutu Pemenuhan PEPA.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup audit adalah bidang akademik yang diwujudkan dalam 8 (delapan) standar mutu pendidikan yang meliputi: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Selain itu, terdapat standar tambahan yakni: Standar minimal peringkat akreditasi (PEPA). Keseluruhan standar dirincikan dengan 44 (empat puluh empat) indikator. Adapun lingkup audit meliputi seluruh Program Studi yang ada di lingkungan Fakultas dan Pascasarjana di Institut Agama Islam Negeri Sorong.

BAB II

PELAKSANAAN

A. Daftar Auditi

Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2022/2023 dimulai dengan pengiriman Surat Pemberitahuan pelaksanaan AMI dari Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ke Dekan Fakultas/ Pascasarjana yang di Audit. Surat Pemberitahuan yang dikirim oleh Ketua LPM dengan Nomor Surat B-018/In.41/L-II/HM.01/08/2023 tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal Fakultas dan Pascasarjana. Dalam hal ini masing-masing Program Studi menjadi pihak yang akan diaudit atau selanjutnya disebut dengan Auditi.

Mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong, dimana memiliki 2 Fakultas dan 1 Pascasarjana. Adapun rincian Program studi yang ada sebagai berikut:

1. Fakultas Tarbiyah, memiliki 5 program studi:
 - a. Pendidikan Agama Islam
 - b. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah
 - c. Tadris Bahasa Inggris
 - d. Manajemen Pendidikan Islam (Prodi Baru sejak 2021)
 - e. Tadris IPA (Prodi Baru sejak 2021)
2. Fakultas Syariah dan Dakwah, memiliki 5 program studi:
 - a. Bimbingan Penyuluhan Islam
 - b. Ekonomi Syariah
 - c. Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
 - d. Komunikasi dan Penyiaran Islam
3. Pascasarjana, memiliki 1 program studi:
 - a. Pendidikan Agama Islam

Dengan demikian Program Studi yang menjadi Auditi pada Audit Mutu Internal Tahun 2023 pada Fakultas Tarbiyah sebanyak 5 Program Studi.

B. Tim Pelaksana Audit Mutu Internal

Tim Pelaksana Audit Mutu Internal Tahun akademik 2022/ 2023 untuk Fakultas Syariah dan Dakwah mengacu pada Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dengan rincian sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab
Agus Yudiawan, M.Pd. (Ketua Lembaga Penjaminan Mutu)
2. Ketua Tim Auditor Fakultas Tarbiyah
Suharmoko, M.Pd.

3. Auditor

Audite/ Program Studi	Auditor 1	Auditor 2
Manajemen Pendidikan Islam	Andi Hasrun, M.M.	Ekarina Katmas, M.E.
Tadris IPA	Alif Hasanah, M.Pd.	Nur Fitriani, M.Si.
Pendidikan Agama Islam	Rabiudin, M.Pd.	Dwi Iin Kahinah, M.Sos.
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah	Efa Rubawati Syaifuddin, M.Med.Kom.	Ashari, M.Psi.
Tadris Bahasa Inggris	Hujrman, M.H.	Karfin, M.M.

C. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan AMI pada UPPS Fakultas Tarbiyah dilaksanakan pada tanggal 03 s.d 16 Agustus 2023 di dengan *rundown* kegiatan sebagai berikut:

No.	Aktivitas	Pelaksanaan
1	Pengiriman Surat Pelaksanaan AMI dari LPM ke Fakultas/ Program Studi	03 Agustus 2023
2	Penyiapan/ Pengisian Dokumen oleh Fakultas/ Program Studi	03-09 Agustus 2023
3	Penyamaan Persepsi dan Mapping Auditor	04 Agustus 2023
4	Audit Lapangan, Rekap Kertas Kerja dan Berita Acara	11 Agustus 2023
5	Kompilasi Hasil Audit	12-14 Agustus 2023
6	Penyerahan Laporan Hasil Audit ke LPM	16 Agustus 2023

BAB III

HASIL TEMUAN DAN REKOMENDASI AUDIT

A. Ringkasan Temuan Audit

Temuan Audit atas 44 indikator standar mutu yang mencakup: standar kompetensi lulusan (SKL), Standar Isi (SIP), Standar proses (SPP), standar penilaian (SPN), standar dosen dan tendik (SDK), standar sarana dan prasarana (SSP), standar pengelolaan (SPG), standar pembiayaan (SBY) dan pemenuhan wajib PEPA (PEPA) dikategorikan dengan temuan positif, dan temuan negatif. Temuan positif dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni: Sesuai (standar terpenuhi) dan Prestasi (Standar terlampaui). Sementara temuan negatif dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yakni: Observe (ketidak sesuaian yang dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat atau pelanggaran resiko ringan), Minor (ketidak sesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu atau pelanggaran resiko sedang), dan Mayor (ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu atau pelanggaran resiko berat). Adapun rincian temuan sebagai berikut:

No	Audite/ Program Studi	Temuan Positif		Temuan Negatif			Kriteria Mutu
		Sesuai	Prestasi	OB	Minor	Mayor	
1	Manajemen Pendidikan Islam	11	0	13	2	11	Kurang
2	Tadris IPA	27	0	4	4	6	Kurang
3	Pendidikan Agama Islam	12	0	14	5	9	Kurang
4	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah	15	0	3	9	13	Kurang
5	Tadris Bahasa Inggris	25	0	4	3	9	Cukup
Total		89	0	38	23	48	Kurang

Adapun rincian detail terkait temuan audit mutu internal Fakultas Tarbiyah dapat dilihat pada lampiran Kertas Kerja pada Form 1 dan 2.

B. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Temuan Audit

Rekomendasi diberikan sebagai upaya perbaikan atas temuan negatif yang ada. Beberapa rekomendasi yang diberikan dan perlu di lakukan tindak lanjut oleh UPPS dan Program studi diantaranya:

1. Program Studi Manajemen Pendidikan Islam

No	Standar	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
1	Standar Kompetensi Lulusan	Rata-rata IPK mahasiswa sudah sesuai dengan standar (3,25)
2	Standar Isi	Dokumen Kurikulum perlu dilakukan pengesahan oleh pimpinan, melibatkan pemangku kepentingan dan ahli serta dilakukan pemutakhiran.

3	Standar Proses	1. Belum semua dosen mengumpulkan RPS sehingga perlu dilakukan evaluasi bagi dosen yang tidak menyetorkan RPS. 2. Perlu dibuat pedoman penyusunan RPS sehingga ada keseragaman 3. Program Studi perlu melakukan Monev kesesuaian proses pembelajaran
4	Standar Penilaian	Perlu dibuat aturan turunan Pedoman Akademik dilingkungan UPPS/Prodi
5	Standar Dosen dan Tendik	1. Perlu melakukan pemberdayaan dan penambahan SDM sehingga UPPS memiliki Jabatan Guru Besar. 2. Perlu dilakukan percepatan dan dukungan pelaksanaan Sertifikasi Dosen. 3. Penambahan SDM dan dukungan pelaksanaan Program Doktor bagi dosen. 4. UPPS diberikan kewenangan dalam menentukan kebijakan penerimaan dosen berbasis kebutuhan. 5. Otonomi UPPS/Prodi diimplementasikan khususnya di bidang keuangan dalam hal Tridharma
6	Standar Sarana dan Prasarana	Standar sarana dan Prasarana relative sesuai hanya saja perlu dilakukan observasi berkala tiap komponen
7	Standar Pengelolaan	1. UPPS/Prodi perlu melakukan penyusunan pedoman pengelolaan kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan dan kebijakan secara akuntabel dan transparan. 2. UPPS/Prodi perlu untuk menyusun pedoman pengimplementasian kurikulum mulai pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan peninjauan. 3. UPPS/Prodi perlu untuk menyusun Renstra turunan dari Institusi
8	Standar Pembiayaan	UPPS/Prodi harus diberikan kewenangan penuh dalam hal pengelolaan pembiayaan secara mandiri.
9	Standar Wajib PEPA (Tambahan)	Sesuai

2. Program Studi Tadris IPA

No	Standar	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
1	Standar Kompetensi Lulusan	Menunggu lulusan tahun 2026
2	Standar Isi	Dilakukan review kurikulum kembali setelah 4 tahun kurikulum digunakan.
3	Standar Proses	UPPS menugaskan GPMF untuk meninjau RPS secara berkala UPPS menugaskan GPMF untuk melakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran.
4	Standar Penilaian	1. UPPS perlu membuat pedoman penyusunan RPS dan bahan ajar 2. Perlu di buat pedoman, yang komprehensif dan rinci, tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran,

		serta penilaian pembelajaran.
5	Standar Dosen dan Tendik	1. Dosen yang sudah doktor perlu didorong untuk segera mengajukan ke fungsional GB dan dosen yang masih magister perlu didorong untuk lanjut studi doctor 2. Dosen yang sudah layak serdos segera diajukan untuk serdos. 3. Dosen yang masih magister perlu didorong untuk lanjut studi doktor
6	Standar Sarana dan Prasarana	1. Prodi segera menerbitkan <i>e-journal</i> 2. UPPS segera membuat perpustakaan fakultas
7	Standar Pengelolaan	1. UPPS segera membuat pedoman pengembangan kurikulum 2. UPPS segera membuat pedoman implementasi kurikulum 3. UPPS segera membuat RIP, RENOP dan Renstra Fakultas
8	Standar Pembiayaan	UPPS perlu memberi anggaran yang khusus dikelola oleh Program studi.
9	Standar Wajib PEPA (Tambahan)	Menunggu lulusan yang direncanakan tahun 2026

3. Program Studi Pendidikan Agama Islam

No	Standar	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
1	Standar Kompetensi Lulusan	Menyusun data dan buku alumni
2	Standar Isi	Menyusun kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka
3	Standar Proses	1. Membuat kegiatan penyusunan RPS yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 2. Sosialisasi penyusunan RPS sesuai standar yang digunakan. 3. Peninjauan ulang terkait materi pembelajaran dalam kurikulum. 4. Mengadakan pelatihan desain pembelajaran interaktif untuk dosen prodi. 5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan 6. Melakukan penyusunan rencana pelaksanaan monev serta mendokumentasikan seluruh bukti pelaksanaannya
4	Standar Penilaian	Menyusun pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.
5	Standar Dosen dan Tendik	1. Perekrutan dosen baru dan menempatkan homebase dosen sesuai bidang keahlian masing-masing. 2. Penetapan dosen homebase sesuai dengan bidang keahlian serta menambah jumlah dosen bidang keahlian PAI 3. Pengurangi jumlah dosen tidak tetap dan memaksimalkan dosen tetap bidang keahlian PAI

		4. Percepatan dan pendampingan dosen, doktor lektor kepala menuju guru besar. 5. Pendorong dosen agar memenuhi persyaratan sertifikasi dosen. 6. Peningkatkan dukungan kepada dosen yang melakukan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat 7. Meningkatkan dukungan kepada dosen agar meng-HAKI -an setiap karya akademik .
6	Standar Sarana dan Prasarana	1. Memanfaatkan fasilitasi prodi dalam proses pembelajaran 2. Membuka layanan e-book, e-repository untuk keperluan mahasiswa dan dosen prodi PAI
7	Standar Pengelolaan	1. Menyusun pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum, namun tidak melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan. 2. Menyusun 1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,2) indikator kinerja,3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten. 3. Segera melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.
8	Standar Pembiayaan	1. Melakukan sosialisai untuk meningkatkan jumlah pendaftar mahasiswa baru 2. Memetakan sasaran dana operasional prodi untuk setiap mahasiswa 3. Melakukan realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM , namun tidak memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM 4. Mendukung para dosen melakukan penelitian melalui pembiayaan.
9	Standar Wajib PEPA (Tambahan)	Mengurangi jumlah dosen tidak tetap pada prodi PAI

7. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah

No	Standar	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
1	Standar Kompetensi Lulusan	Tingkatkan
2	Standar Isi	1. Perlu dilakukan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal 2. Koordinasikan dengan pimpinan Fakultas dan Institusi terkait pengesahan kurikulum agar segera ditindaklanjuti

3	Standar Proses	1. Dokumen RPS disahkan terlebih dahulu oleh pihak terkait sebelum diimplementasikan 2. Perlu dilakukan monev serta tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi proses pembelajaran secara berkala
4	Standar Penilaian	Tingkatkan
5	Standar Dosen dan Tendik	1. Perlu mengusulkan tambahan dosen, terutama yang bidang keahlian sesuai dengan kompetensi inti program studi 2. Prodi perlu mengecek dosen yang sudah layak untuk naik pengajuan jabatan fungsional Guru Besar 3. Perlu adanya penambahan kuota sertifikasi pendidik profesional 4. UPPS/ Prodi mendorong para dosen untuk melanjutkan studi doktoralnya 5. UPPS/ Prodi mendorong para dosen untuk melakukan PKM dan mengajukan dana PKM kepada institusi
6	Standar Sarana dan Prasarana	1. Perlu menambah fasilitas pendukung 2. Belum maksimal penggunaan <i>e-learning</i>, <i>e-journal</i>, <i>e-book</i> dan <i>e-repository</i> dan belum ada perpustakaan prodi
7	Standar Pengelolaan	1. Belum ada panduan penyusunan kurikulum dari institusi, sementara masih merujuk Ke Risetdikti 2. Belum memiliki pedoman implementasi kurikulum 3. Perlu mereview ulang rencana jangka panjang, menengah dan pendek 4. Perlu melakukan workshop redesain kurikulum
8	Standar Pembiayaan	1. Pengelolaan anggaran tidak hanya terpusat di institusi 2. Perlu pengelolaan anggran secara mandiri pada program studi
9	Standar Wajib PEPA (Tambahan)	1. Perlu ada penambahan jumlah mahasiswa baru setiap tahunnya 2. Perlu mengusulkan tambahan dosen, terutama yang bidang keahlian sesuai dengan kompetensi inti program studi

8. Program Studi Tadris Bahasa Inggris

No	Standar	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
1	Standar Kompetensi Lulusan	Rata-rata IPK mahasiswa sudah sesuai dengan standar (3,25)
2	Standar Isi	Dokumen Kurikulum perlu dilakukan pengesahan oleh pimpinan, melibatkan pemangku kepentingan dan ahli serta dilakukan pemutakhiran.
3	Standar Proses	1. Belum semua dosen mengumpulkan RPS sehingga perlu dilakukan evaluasi bagi dosen yang tidak menyetorkan RPS. 2. Perlu dibuat pedoman penyusunan RPS sehingga ada keseragaman 3. Program Studi perlu melakukan Monev kesesuaian proses pembelajaran

4	Standar Penilaian	Perlu dibuat aturan turunan Pedoman Akademik dilingkungan UPPS/Prodi
5	Standar Dosen dan Tendik	1. Perlu melakukan pemberdayaan dan penambahan SDM sehingga UPPS memiliki Jabatan Guru Besar. 2. Perlu dilakukan percepatan dan dukungan pelaksanaan Sertifikasi Dosen. 3. Penambahan SDM dan dukungan pelaksanaan Program Doktor bagi dosen. 4. UPPS diberikan kewenangan dalam menentukan kebijakan penerimaan dosen berbasis kebutuhan. 5. Otonomi UPPS/Prodi diimplementasikan khususnya di bidang keuangan dalam hal Tridharma
6	Standar Sarana dan Prasarana	Standar sarana dan Prasarana relative sesuai hanya saja perlu dilakukan observasi berkala tiap komponen
7	Standar Pengelolaan	1. UPPS/Prodi perlu melakukan penyusunan pedoman pengelolaan kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan dan kebijakan secara akuntabel dan transparan. 2. UPPS/Prodi perlu untuk menyusun pedoman pengimplementasian kurikulum mulai pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan peninjauan. 3. UPPS/Prodi perlu untuk menyusun Renstra turunan dari Institusi
8	Standar Pembiayaan	UPPS/Prodi harus diberikan kewenangan penuh dalam hal pengelolaan pembiayaan secara mandiri.
9	Standar Wajib PEPA (Tambahan)	Sesuai

BAB IV

PENUTUP

Laporan Audit Mutu Internal UPPS Fakultas Tarbiyah untuk Tahun Akademik 2022/2023 disusun sebagai bentuk komitmen dalam mengembangkan budaya mutu. Dalam hal ini, audit mutu yang dilakukan adalah bagian dari tahapan evaluasi dalam konteks penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan. Laporan yang disusun juga telah memasukkan semua tahapan dalam proses audit mutu. Dimulai dari tahap persiapan yang mencakup identifikasi aturan terkait mutu, penetapan auditor, penyusunan jadwal, audit lapangan, verifikasi temuan, rekomendasi dan upaya tindak lanjut yang diperlukan. Laporan Audit Mutu Internal ini diharapkan dapat menggambarkan capaian mutu program studi di UPPS Fakultas Tarbiyah terhadap standar mutu yang telah ditetapkan Institut. Dalam hal ini, Lembaga Penjaminan Mutu telah bekerja keras untuk dapat memetakan masalah terkait capaian mutu setiap program studi. Selanjutnya Fakultas sebagai Unit Pengelola Program Studi diharapkan dapat melakukan peninjauan terhadap capaian ataupun ketidakcapaian masing-masing program studi, sesuai dengan masing-masing standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan rekomendasi yang diberikan, diharapkan Fakultas akan mengambil langkah-langkah pengendalian dan peningkatan melalui program/ kegiatan strategis dalam rangka menjamin keberlanjutan mutu bagi seluruh program studi. UPPS dan Institut dapat terus maju dalam capaian-capaian mutu yang telah ditetapkan dan dapat menjalankan budaya mutu secara konsisten dan berkelanjutan.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. SK Rektor Tim Pelaksana AMI
2. Surat Tugas LPM Tim AMI
3. Daftar Isian AMI [Form.1]
4. Rekapitulasi Temuan AMI [Form.2]
5. Berita Acara Pelaksanaan AMI [Form.3]
6. Berita Acara Kesepakatan TL [Form.4]
7. Daftar Hadir Pembukaan [Form.5]
8. Daftar Hadir Penutupan [Form.6]
9. Dokumentasi (Foto Pembukaan, Pelaksanaan dan Penutupan)



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
NOMOR 195 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA AUDIT AKADEMIK INTERNAL II TAHUN 2023
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Audit Akademik Internal II Tahun 2023 Lembaga penjaminan mutu Institusi Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2023, perlu Menetapkan Kepanitiaan;
- b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2020 tentang Institut Agama Islam Negeri Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93);
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 735);
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 005520/B.III/3/2020 tanggal 30 Maret Tahun 2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong;
8. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 330 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Sorong.
- Memperhatika : Surat Ketua LPM Nomor 014/In.41/L-II/HM.01/07/2023 tanggal 13 Juli 2023 perihal Permohonan SK Kegiatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TENTANG PENETAPAN PELAKSANA AUDIT AKADEMIK INTERNAL II TAHUN 2023 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2023
- KESATU : Menetapkan Pelaksana Audit Akademik Internal II Tahun 2023 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia pelaksana, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
1. Membuat detail konsep dan tugas-tugas kepanitiaan;
 2. Melakukan persiapan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Audit Akademik Internal II Tahun 2023;
 3. Melakukan evaluasi kepanitiaan; dan
 4. Membuat laporan secara tertulis kepada Rektor:
 - a. hasil pelaksanaan kegiatan;
 - b. hasil Evaluasi kegiatan;
 - c. rencana tindak lanjut kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA/RKA-KL IAIN Sorong Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorong
Pada tanggal 20 Juli 2023

REKTOR IAIN SORONG,



HAMZAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI SORONG NOMOR 195 TAHUN
2023 TENTANG PENETAPAN PELAKSANA
AUDIT AKADEMIK INTERNAL II TAHUN 2023
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2023

PENANGGUNG JAWAB : Agus Yudiawan

KETUA AUDITOR : Suharmoko

ANGGOTA : 1. Hasbullah
2. Muhammad Satir
3. Muhammad Ramli
4. Alif Hasanah
5. St. Umrah
6. Fatmasari
7. Rusdin
8. Udin Latif
9. Ibnu Chudzaifah
10. Afro Nailil Hikmah
11. Rabiudin
12. Khatipah
13. Dwi Iin Kahina
14. Andi Hasrun
15. Efa Rubawati Syaifuddin
16. Ekarina Katmas
17. Ely Fitriani
18. Erwinestri Hanidar Nur Afifi
19. Hartinah
20. Hermanto
21. Hujriman
22. Karfin
23. Nurfitriani
24. Oki Sandra Agnesa,
25. Riska Latifatul Husnah
26. Fardan Abdillah M
27. Ika Astiniwati
28. Irfa Kaharudin
29. Ashari
30. Fiki Febrian Dwi Prasetya
31. Istika Ahdiyanti



REKTOR IAIN SORONG,

HAMZAH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km.17 Kelurahan Klalim Sorong Papua Barat

Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133

Website: <https://iainsorong.ac.id> e-mail: lpm@iainsorong.ac.id

SURAT TUGAS

NOMOR: 002/In.41/L-II/HM.02/08/2023

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal ke II Tahun Akademik 2022/2023, maka perlu menerbitkan Surat Tugas
b. Bahwa nama yang tercantum dalam Surat Tugas ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut
- Dasar : Surat Keputusan Rektor Nomor 195 tanggal 20 Juli 2023

MEMBERI TUGAS

Kepada : Nama : terlampir
NIP : terlampir
Pangkat/ Gol. : terlampir
Jabatan : terlampir

Untuk : Menjadi Auditor pada Audit Mutu Internal ke II Tahun Akademik 2022/2023, yang dilaksanakan pada:
Hari/ Tanggal : Kamis s.d. Jumat, 10 s.d. 11 Agustus 2023
Tempat : Program Studi di IAIN Sorong

Demikian Surat Tugas ini dibuat agar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Setelah melaksanakan tugas, segera melaporkan kepada pimpinan.

Sorong, 04 Agustus 2023
Ketua,



Agus Yudiawan
NIP. 1 [REDACTED]



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km.17 Kelurahan Klalim Sorong Papua Barat
Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133

Website: <https://iainsorong.ac.id> e-mail: lpm@iainsorong.ac.id

Lampiran 1

Surat Tugas : Nomor 002/In.41/L-II/HM.02/08/2023

Tanggal : 04 Agustus 2023

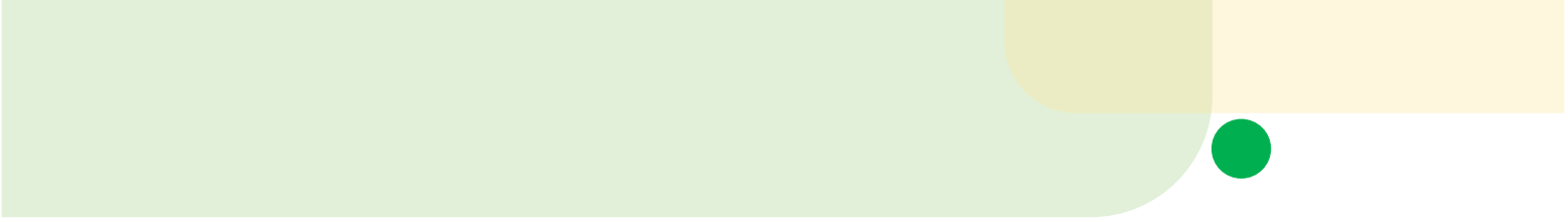
Daftar Nama-Nama Auditor
Audit Mutu Internal ke II Tahun 2023

No	UPPS	Program Studi	Penanggungjawab Ketua TIM	Auditor 1 (Koord.)	Auditor 2
1	Fakultas Syariah dan Dakwah	Bimbingan Penyuluhan Islam (S1)	Agus Yudiawan	Irfa Kaharuddin	Udin Latif
2	Fakultas Syariah dan Dakwah	Ekonomi Syariah (S1)		Oki Sandra Agnesa	Riska Latifatul Husna
3	Fakultas Syariah dan Dakwah	Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) (S1)		Ely Fitriani	Hartinah
4	Fakultas Syariah dan Dakwah	Komunikasi dan Penyiaran Islam (S1)		Muhammad Ramli	Hermanto
5	Fakultas Tarbiyah	Manajemen Pendidikan Islam (S1)	Suharmoko	Andi Hasrun	Ekarina Katmas
6	Fakultas Tarbiyah	Tadris IPA (S1)		Alif Hasanah	Nurfitriani
7	Fakultas Tarbiyah	Pendidikan Agama Islam (S1)		Rabiudin	Dwi Iin Kahinah
8	Fakultas Tarbiyah	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah (S1)		Efa Rubawati Syaifuddin	Ashari
9	Fakultas Tarbiyah	Tadris Bahasa Inggris (S1)		Hujrman	Karfin
10	Pascasarjana	Pendidikan Agama Islam (S2)		Erwinestri H. Nur Afifi	St. Umrah

Sorong, 04 Agustus 2023
Ketua,



Agus Yudiawan
NIP. 19 [REDACTED]



PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM

KERTAS KERJA
AUDIT MUTU INTERNAL

FORM.1

Periode Audit				Unit Auditee			Bagian-bagian Auditee			Kode Laporan			
JULI-AGUSTUS				PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM			UPPS/ PRODI			LPM/AMI/UPPS.FAK.TARBIYAH/2023			
Tgl. Audit				Nama & Paraf Auditor (Koord.)			Nama Auditor (Anggota)			Nama & Paraf Auditee			
10-11 AGUSTUS 2023				ANDI HASRUN, MM			ANDI HASRUN, MM EKARINA KATMAS, ME 0			HARTINA, M.Pd			
No	Kode	Elemen	Pernyataan Standar	Temuan			Tindak Lanjut			Tgl. Pemenuhan	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor	Dokumen
				Indikator	Skor	Klasifikasi	Root Cause Analysis (Penyebab)	Penanganan/ Perbaikan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
1	SKL.1	Standar Kompetensi Lulusan	Lulusan program sarjana program studi di IAIN Sorong paling sedikit menguasai aspek sikan serta konsen	Lulusan Program Sarjana IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3.25		####???	prodi baru (belum ada lulusan)	belum ada lulusan	belum ada lulusan				
2	SKL.2		Lulusan program studi MPI pada program studi di IAIN Sorong paling sedikit menguasai aspek sikan serta	Lulusan Program Magister IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3.25		####???	belum ada lulusan	belum ada lulusan	belum ada lulusan				
3	SIP.1		Kurikulum UPPS/ Prodi Sorong dievaluasi secara berkala tiap 4 - 5 tahun.	UPPS dan Prodi sudah Melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan	1	MAJOR	belum dilakukan pemutakhiran kurikulum, Dokumen kurikulum belum disahkan Dekan	setiap dokumen kurikulum harus disahkan dan di periksa serta disakan	segera menyelenggarakan workshop penyusunan kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal				
4	SIP.2		Struktur kurikulum yang berlaku pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong adalah kurikulum berbasis KKNI dan SNPT	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	3	OBSERVASI	belum disahkan pedoman penyusunan kurikulum yang berlaku pada prodi MPI,	setiap dokumen kurikulum harus disahkan dan di periksa serta disakan	segera menyelenggarakan workshop penyusunan kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal				
5	SIP.3			Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	3	OBSERVASI	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, namun masih ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, namun masih ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan..	segera menyelenggarakan workshop penyusunan kurikulum yang menghadirkan pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan prodi MPI.				
6	SPP.1	Standar Proses Pembelajaran		Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	3	OBSERVASI	Belum semua mata kuliah mencakup karakteristik proses pembelajaran tidak terlihat dalam RPS pada prodi MPI yang mencakup saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, belum ada lulusan	memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang tidak terlihat dalam RPS pada prodi MPI yang mencakup saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, belum ada lulusan	segera memenuhi karakteristik proses pembelajaran yang tidak terlihat dalam RPS pada prodi MPI yang mencakup saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, belum ada lulusan , belum ada lulusan				
7	SPP.2			Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	3	OBSERVASI	belum semua Dosen membuat matrik kesesuaian capaian mata kuliah (CPMK) dengan Capaian pembelajaran yang dii harapkan dalam RPS, arsip RPS / link RPS belum tersedia;	monitoring dan evaluasi kesesuaian capaian mata kuliah (CPMK) dengan Capaian pembelajaran yang tercantum dalam RPS,	melakukan monev capaian pembelajaran yang tercantum dalam RPS,				
8	SPP.3		Rencana pembelajaran semester ditinjau secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan intek	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala	4	SESUAI			tingkatkan				

KERTAS KERJA
AUDIT MUTU INTERNAL

FORM.1

9	SPP.4			Pelaksanaan pembelajaran tiap Prodi di UPPS berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	4	SESUAI			tingkatkan					
10	SPP.5		Dalam satu semester proses pembelajaran dilaksanakan selama 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	4	SESUAI	prodi MPI telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	tingkatkan	tingkatkan					
11	SPP.6			UPPS memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan monev proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	3	OBSERVASI	prodi MPI memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan monev proses pembelajaran, namun tidak dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	melakukan monev rps dan tidak ada validasi rps	melakukan monev rps dan validasi rps					
12	SPN.1	Standar Penilaian Pembelajaran	tandar penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong mencakup: (a) Prinsip penilaian (b) Teknik dan instrumen penilaian (c) Mekanisme dan prosedur penilaian (d) Pelaksanaan penilaian (e) Pelaporan penilaian Kelulusan mahasiswa	UPPS memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, termasuk mekanisme ujian munaqasah/ skripsi	3	OBSERVASI	tidak ada pedoman penyusunan rps; penilaian proses dan hasil belajar ada namun belum sesuai standar pada prodi	membuat pedoman penyusunan rps; monev penilaian proses dan hasil belajar agar memenuhi standar						
13	SDK.1	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	UPPS/ Prodi di IAIN Sorong memiliki pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan serta pemberhentian dosen	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥ 12 untuk seluruh prodi di UPPS untuk Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	3	OBSERVASI	dosen homebase 6	melakukan penambahan dan menempatkan hombase dosen sesuai dengan keahlian masing	segera melakukan penambahan dan menempatkan hombase dosen sesuai dengan keahlian masing					
14	SDK.2			Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) $< 10\%$	4	SESUAI		tingkatkan	pertahankan dan tingkatkan					
15	SDK.3			Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) ≥ 12 (Program Sarjana) atau ≥ 6 (Program Magister)	4	SESUAI			tingkatkan					
16	SDK.4			Rasio jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (PDTT) $< 10\%$	4	SESUAI			tingkatkan					
17	SDK.5		Kualifikasi dosen pada UPPS/Prodi di IAIN Sorong adalah: a. wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PGB) adalah $\geq 15\%$	1	MAJOR	belum ada dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar							
18	SDK.6		b. Kualifikasi akademik diutamakan	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PDS) adalah $\geq 80\%$	3	OBSERVASI	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi 3 orang; belum sesuai standar	pengembangan kompetensi dosen profesional/sertifikat profes	melakukan pengembangan kompetensi dosen profesional/sertifikat profes					

KERTAS KERJA
AUDIT MUTU INTERNAL

FORM.1

19	SDK.7		b. kualifikasi akademik dimaksud merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. c. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau	Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (PDS3) ≥50%	1	MAJOR	belum ada dosen yang berpendidikan tertinggi Doktor sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi	pengembangan tenaga pendidik yang relevan dengan program studi						
20	SDK.8		Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen mencakup: 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3) pembimbingan dan pelatihan; 4) penelitian; dan 5) pengabdian kepada masyarakat; a. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang.	Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir (RI) ≥0,1 (untuk seluruh dosen UPPS atau ≥ 0,05 (Program Sarjana) atau ≥0,07 (Magister), atau ≥0,1 (Doktor) Kegiatan PKM DTPS pada program studi dalam 3 tahun terakhir (RI ≥ 0,05 (Sarjana) atau ≥ 0,07 (Magister) atau ≥0,1 (Doktor) Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir mencapai nilai RRD ≥ 0,5 (untuk keseluruhan IAIN Sorong) atau ≥ 0,5 (Sarjana) atau ≥ 1 (Magister) atau ≥2 (Doktor) Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir di seluruh program/ semester (RDPU) ≤ 6	3	OBSERVASI	penelitian ada, namun belum terdokumentasi pada prodi;	prodi melakukan dokumentasi penelitian	segera melakukan pendokumentasian penelitian (arsip/link)					
21	SDK.9				3	OBSERVASI	pkm ada, namun belum terdokumentasi pada prodi;	prodi melakukan dokumentasi pkm	segera melakukan pendokumentasian pkm(arsip/link)					
22	SDK.10				4	SESUAI								
23	SDK.11				1	MAJOR	belum ada lulusan							
24	SDK.12		Dosen pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥12 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	3	OBSERVASI	jumlah dosen tetap ≥12 sehingga belum memenuhi standar							
25	SDK.13		Dosen tetap untuk program magister dan program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor.	Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor Kepala pada Program Magister ≥ 70% dari DTPS (KHUSUS PASCASARJANA)		###???								
26	SDK.14			Jumlah DTPS pada Program Doktor yang memiliki jabatan akademik Guru Besar adalah ≥2 dan memenuhi persentase ≥ 70% dari DTPS (KHUSUS PASCASARJANA)		###???								
27	SDK.15			Rasio Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap NDTPS Program Sarjana ≥ 50%.	1	MAJOR	belum ada DTPS yang berpendidikan doktor							
28	SSP.1	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) merupakan fasilitas IAIN Sorong yang dimanfaatkan juga untuk proses	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	3	OBSERVASI	sarana dan prasarana memenuhi namun belum digunakan secara maksimal, belum ada kartu kontrol/ kartu kendali barang	memaksimalkan penggunaan sarana dan prasarana secara maksimal, mengadakan kartu kontrol/ kartu kendali barang						
29	SSP.2			UPPS menyediakan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: a) ketersediaan layanan <i>e-learning</i> , perpustakaan (<i>e- journal</i> , <i>e- book</i> , <i>e-repository</i> , dll.), b) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan c) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	2	MINOR	buku belum ada e-book, e-repository belum ada, belum ada survey kepuasan mahasiswa program studi terhadap kualitas ruang kuliah	membuka layanan e-book, e-repository untuk keperluan mahasiswa dan dosen prodi; melakukan survey kepuasan terhadap sarana dan prasarana						
30	SPG.1	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Kewajiban pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong dalam pengelolaan pembelajaran adalah:	UPPS memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan	1	MAJOR	memiliki pedoman pengembangan kurikulum, Program Studi belum tersedia Laporan Kinerja	menyusun pedoman pengembangan kurikulum, menyusun Laporan Kinerja program studi						
31	SPG.2		dengan pembelajaran yang accessible bagi semua sivitas akademika dan pemangku kepentingan.	IAIN Sorong memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan	1	MAJOR	memiliki pedoman pengembangan kurikulum, Program Studi belum tersedia Laporan Kinerja	menyusun pedoman pengembangan kurikulum, menyusun Laporan Kinerja program studi						

**KERTAS KERJA
AUDIT MUTU INTERNAL**

FORM.1

32	SPG.3		c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi universitas.	UPPS memiliki:1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek;2) indikator kinerja;3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.	1	MAJOR	tidak ada dokumen Renstra, RIP, Renop	menyusun dokumen Renstra, RIP, Renop						
33	SPG.4		d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan program pembelajaran. e. Menyusun pedoman	UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan	3	OBSERVASI	prodi melakukan monev pembelajaran namun belum di belum ada tindak lanjut	melakukan monev pembelajaran dan ditindak lanjuti						
34	SBY.1	Standar Pembiayaan Pembelajaran	UPPS/ Prodi di IAIN Sorong menyusun rencana pendapatan dan anggaran belanja tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana IAIN Sorong/ UPPS dalam 3 tahun terakhir (PDM) ≤ 40%	1	MAJOR	pendanaan masih terpusat sehingga tidak dapat di akumulasi	menyusun perencanaan pendapatan daan anggaran tahunan	mengacu kebijakan institusi					
35	SBY.2			Rata-rata dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir per mahasiswa aktif per tahun (DOM) ≥ 20.000.000 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana atau ≥ 28.000.000 untuk Program Magister atau ≥ 40.000.000 untuk Doktor	1	MAJOR	tidak memiliki dana operasional penyelenggaraan pendidikan sehingga tidak bisa di akumulasi, pendanaan masih terpusat	memetakan sasaran dana operasional prodi; dan menentukan akumulasi pendanaan operasional	melakukan pemetaan sasaran dana operasional prodi; dan menentukan akumulasi pendanaan operasional program nstudi					
36	SBY.3			Program Sarjana: realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM	1	MAJOR	tidak memiliki dana operasional penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PKM, pendanaan masih terpusat	pemetaan anggaran dana operasional penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PKM sehingga memenuhi kebutuhan prodi	melakukan perencanaan pemetaan anggaran dana operasional penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PKM sehingga memenuhi kebutuhan prodi					
37	SBY.4			Program Magister dan Doktor: persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran, penelitian dan PkM untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif.		###???								
38	SBY.5			Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan program studi 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	2	MINOR	pendanaan masih terpusat sehingga prodi tidak memiliki kewenangan dalam mengelola keuangan untuk pengembangan prodi	desentralisasi keuangan	pemberian kewenangan prodi untuk mengelola keuangan					
39	SBY.6		UPPS/ Prodi di IAIN Sorong melakukan analisis biaya operasional perguruan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan	Rata-rata dana penelitian Dosen Tetap Prodi/tahun (DPD) ≥ 10.000.000, 00 (Sarjana) atau ≥20.000.000,00 (Magister) atau ≥30.000.000,00 (Doktor)	4	SESUAI								
40	PEPA.1	Standar Minimum (WAJIB): IPEPA	Jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS)	Rata-rata penurunan jumlah mahasiswa baru kurang dari atau sama dengan 20%		###???	belum ada lulusan	belum ada lulusan	belum ada lulusan					
41	PEPA.2		Kecukupan jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.	Jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS lebih dari atau sama dengan 10	4	SESUAI								
42	PEPA.3		Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS kurang dari atau sama dengan 40%	4	SESUAI								
43	PEPA.4		Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen tetap.	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap kurang dari atau sama dengan 60	4	SESUAI								
44	PEPA.5		Jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS).	Rata-rata penurunan jumlah lulusan kurang dari atau sama dengan 20%		###???	belum ada lulusan							

TEMUAN POSITIF		TEMUAN NEGATIF		
Prosedur	Temuan	Observasi	Minor	Major
0	11	13	2	11

Catatan Auditee

1
2
3

Best Practices/Positive Observation

1
2
3

Auditee

Pernyataan

Auditor

Saya Auditee yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala UPTD Sorong, menyatakan bahwa, semua data dan bukti yang saya berikan telah saya terima dan dianggap menunjukkan kinerja kami.



AKTUALISASI AUDITOR

SUHARMONO, M.Pd

Saya Auditor, menerangkan bahwa dokumen yang diserahkan dan saya terima telah sesuai.

13-11-2022

[Signature]
NAMA

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.2
---	---	---------------

REKAPITULASI CAPAIAN MUTU

Nama UPPS : FAKULTAS TARBIYAH
 Unit Auditee : PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
 Bagian : UPPS/ PRODI
 Kode Alaporan : LPM/AMI/UPPS.FAK.TARBIYAH/2023
 Tahun Akademik : 2022/2023
 Periode : JULI-AGUSTUS

NO	KODE	KOMPONEN STANDAR	CAPAIAN MUTU	KRITERIA MUTU
I	SKL	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	0,00	BURUK
1	SKL.1	Indikator 1	0	BURUK
2	SKL.2	Indikator 2	0	BURUK
II	SIP	STANDAR ISI	2,33	KURANG
3	SIP.1	Indikator 1	1	BURUK
4	SIP.2	Indikator 2	3	CUKUP
5	SIP.3	Indikator 3	3	CUKUP
III	SPP	STANDAR PROSES	3,50	CUKUP
6	SPP.1	Indikator 1	3	CUKUP
7	SPP.2	Indikator 2	3	CUKUP
8	SPP.3	Indikator 3	4	SESUAI
9	SPP.4	Indikator 4	4	SESUAI
10	SPP.5	Indikator 5	4	SESUAI
11	SPP.6	Indikator 6	3	CUKUP
IV	SPN	STANDAR PENILAIAN	3,00	CUKUP
12	SPN.1	Indikator 1	3	CUKUP
V	SDK	STANDAR DOSEN	2,33	KURANG
13	SDK.1	Indikator 1	3	CUKUP
14	SDK.2	Indikator 2	4	SESUAI
15	SDK.3	Indikator 3	4	SESUAI
16	SDK.4	Indikator 4	4	SESUAI
17	SDK.5	Indikator 5	1	BURUK
18	SDK.6	Indikator 6	3	CUKUP
19	SDK.7	Indikator 7	1	BURUK
20	SDK.8	Indikator 8	3	CUKUP
21	SDK.9	Indikator 9	3	CUKUP
22	SDK.10	Indikator 10	4	SESUAI
23	SDK.11	Indikator 11	1	BURUK
24	SDK.12	Indikator 12	3	CUKUP
25	SDK.13	Indikator 13	0	BURUK
26	SDK.14	Indikator 14	0	BURUK
27	SDK.15	Indikator 15	1	BURUK
VI	SSP	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	2,50	KURANG
28	SSP.1	Indikator 1	3	CUKUP
29	SSP.2	Indikator 2	2	KURANG
VII	SPG	STANDAR PENGELOLAAN (MANAJERIAL)	1,50	BURUK
30	SPG.1	Indikator 1	1	BURUK
31	SPG.2	Indikator 2	1	BURUK
32	SPG.3	Indikator 3	1	BURUK
33	SPG.4	Indikator 4	3	CUKUP
VIII	SBY	STANDAR PEMBIAYAAN	1,50	BURUK
34	SBY.1	Indikator 1	1	BURUK
35	SBY.2	Indikator 2	1	BURUK
36	SBY.3	Indikator 3	1	BURUK
37	SBY.4	Indikator 4	0	BURUK
38	SBY.5	Indikator 5	2	KURANG
39	SBY.6	Indikator 6	4	SESUAI
IX	PEPA	PEMENUHAN WAJIB IPEPA	2,40	KURANG
40	PEPA.1	Indikator 1	0	BURUK
41	PEPA.2	Indikator 2	4	SESUAI

42	PEPA.3	Indikator 3	4	SESUAI
43	PEPA.4	Indikator 4	4	SESUAI
44	PEPA.5	Indikator 5	0	BURUK
SKOR CAPAIAN MUTU (skala 1-4)			2,12	
NILAI CAPAIAN MUTU (skala 0-100%)			52,90%	
KRITERIA MUTU			KURANG	

Keterangan:

Skor 5 (PRESTASI)	: Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan melebihi standar (Good Practice)
Skor 4 (SESUAI)	: Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan dengan sesuai (Conformities)
Skor 3 (CUKUP)	: Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian satandar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran ringan (Observasi), ada peluang untuk perbaikan segera (Opportunities for Improvement)
Skor 2 (KURANG)	: Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Sedang (Minor)
Skor 1 (BURUK)	: Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Berat (Major)



Auditee

ARTINA, M.Pd

Ketua TIM

SUHARMOKO, M.Pd.

10-11 AGUSTUS 2023
Auditor,

INDI HASRUN, MM

BERITA ACARA
KESEPAKATAN INDIKATOR PENILIAN MUTU
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2023

Pada hari ini, Senin tanggal 11 bulan Agustus tahun 2023, berdasarkan Surat Tugas/SK nomor tanggal/ bulan/ tahun telah dilaksanakan kesepakatan mengenai indikator penilaian mutu sebagai dasar pelaksanaan audit mutu akademik internal dengan rincian sebagaimana tabel terlampir.

Seluruh indikator penilaian mutu tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggungjawab pimpinan UPPS yang mencakup 8 (delapan) standar pendidikan yang diuraikan dengan 39 (tiga puluh sembilan) indikator utama dan 5 (lima) indikator tambahan dan seluruhnya telah disampaikan dan disetujui sesuai yang diusulkan oleh tim audit.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat sebagai bahan pelaksanaan audit mutu akademik internal pada Program Studi UPPS Institut Agama Islam Negeri Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

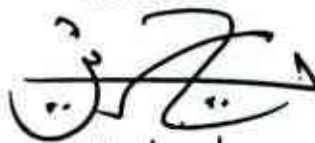
Sorong, ... 2023



UPPS/Dekan/Direktur

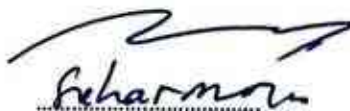
Auditee

Koord. Auditor/ Auditor 1


 Hartinah



Mengetahui
 Ketua Tim Auditor


 Saharman

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:

1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip



AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

FORM.4

**BERITA ACARA
KESEPAKATAN TINDAK LANJUT
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2023**

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun..... berdasarkan Surat Tugas/
SK..... nomor..... tanggal/ bulan/ tahun..... telah dilaksanakan kesepakatan
mengenai kesanggupan untuk menindaklanjuti hasil audit mutu akademik internal pada UPPS
..... Program Studi sebagaimana notisi
hasil audit terlampir.

Seluruh notisi hasil audit mutu akademik internal tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggung
jawab/ pimpinan UPPS/ Program Studi, dan telah ditanggapi serta diakui.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat agar dapat dilaksanakan.

Sorong, ... 2023



UPPS/Dekan/Direktur

Auditee

Koord. Auditor/ Auditor 1

Dr. Sukirman Anin, Lc., MA.

Hartinah

Andi Hamu

Mengetahui
Ketua Tim Auditor

Suharnoto

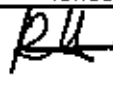
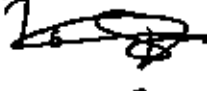
Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:

1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.5
---	---	---------------

DAFTAR HADIR
PEMBUKAAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2023

UPPS : Fakultas Tarbiyah
 Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam (Upp)
 Hari/ Tanggal : Jumat, 11 Agustus 2023
 Tempat : Gr. II Fakultas Tarbiyah

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ekarna Katmay	Auditor	1 
2	Auli Harren	Auditor	2 
3	Harfinah	Auditi	3 
4	Atif Hasanah	Auditor	4 
5	Epa Rubawati Syarifuddin	Auditor	5 
6	Asheer	Auditor	6 
7	Muhammad Rauli	Auditi	7 
8	Auli Iin	Auditor	8 
9	Arum Rahmadana	Grup	9 
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15

Sorong, 11 Agustus 2023

Koord. Auditor/ Auditor 1


Auli Harren



AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

FORM.6

DAFTAR HADIR
PENUTUPAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2023

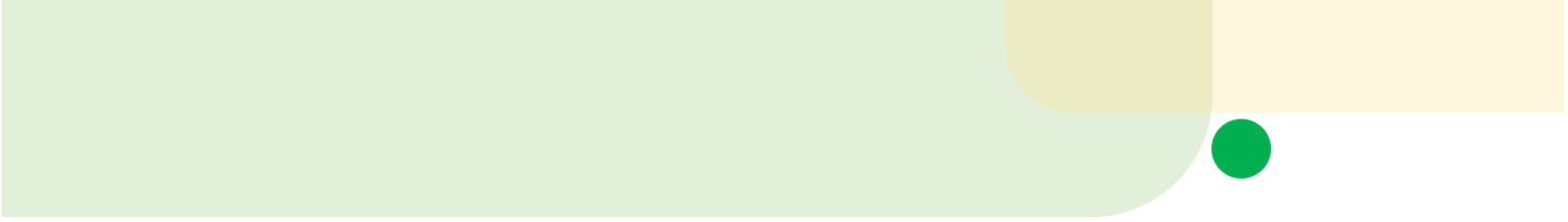
UPPS : Fakultas Tarbiyah
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam C MPI2
Hari/ Tanggal : Jumat, 11 Agustus 2023
Tempat : LT. 2 Fakultas Tarbiyah

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ekarna Fatmawati	Auditor	1
2	Auli Harun	Auditor	2
3	Hartimah	Auditi	3
4	Alif Harun	Auditor	4
5	Epa Rubawati Syarifuddin	Auditor	5
6	Askar	Auditor	6
7	Muhammad Rofiq	Auditi	7
8	Aulir.	Auditor	8
9	ANNA AHMADANA	GPMF	9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15

Sorong, 11 Agustus 2023

Koord. Auditor/ Auditor 1

Auli Harun



PROGRAM STUDI TADRIS IPA

KERTAS KERJA
AUDIT MUTU INTERNAL

FORM.1

Periode Audit				Unit Auditee				Bagian-bagian Auditee				Kode Laporan		
JULI-AGUSTUS				PRODI TADRIS ILMU PENGETAHUAN ALAM (TIPA)				UPPS/ PRODI				LPM/AMI/UPPS.FAK.TARBIYAH/2023		
Tgl. Audit				Nama & Paraf Auditor (Koord.)				Nama Auditor (Anggota)				Nama & Paraf Auditee		
10-11 AGUSTUS 2023				ALIF HASANAH, M.Pd.				ALIF HASANAH, M.Pd. NUR FITRIANI, M.Sos. 0				OKI SANDRA AGNESA, M.Pd.		
No	Kode	Elemen	Pernyataan Standar	Temuan			Tindak Lanjut			Tgl. Pemenuhan	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor	Dokumen	
				Indikator	Skor	Klasifikasi	Root Cause Analysis (Penyebab)	Penanganan/ Perbaikan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)					
1	SKL.1	Standar Kompetensi Lulusan	Lulusan program sarjana program studi di IAIN Sorong paling sedikit menguasai aspek sikap serta konsep	Lulusan Program Sarjana IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,25	1	MAJOR	belum ada lulusan, karena prodi ini baru dibuka tahun 2022	menunggu lulusan pada tahun 2026	menunggu lulusan pada tahun 2026	10/09/2023			belum ada dokumen	
2	SKL.2		Lulusan program magister pada program studi di IAIN Sorong paling sedikit menguasai aspek sikap serta teori dan aplikasi bidang pengetahuan	Lulusan Program Magister IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,50 (UNTUK PASCASARJANA)	4	SESUAI	Tidak ada. (ini contoh, silahkan dihapus)	Tidak ada. (ini contoh, silahkan dihapus)	Dioptimalkan. (ini contoh, silahkan dihapus)					
3	SIP.1	Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum)	Kurikulum UPPS/ Prodi Sorong dievaluasi secara berkala tiap 4 - 5 tahun.	UPPS dan Prodi sudah Melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	3	OBSERVASI	review kurikulum dilakukan sebelum 4 tahun	UPPS dan Prodi sudah melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna,	Perlu diadakan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna dan harus terdokumentasi.				ada dokumen KKNi.	
4	SIP.2		Struktur kurikulum yang berlaku pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong adalah kurikulum berbasis KKNi dan SNPT	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	4	SESUAI								
5	SIP.3			Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNi, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna	4	SESUAI								
6	SPP.1	Standar Proses Pembelajaran	Karakteristik proses pembelajaran pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong dilaksanakan secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (student centered learning)	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	4	SESUAI								
7	SPP.2		Setiap program studi di IAIN Sorong wajib menyusun RPS yang minimal memuat: 1. nama prodi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen. 2. Capaian pembelajaran lulusan 3. Kemampuan akhir yang direncanakan 4. Bahan kajian 5. Metode pembelajaran 6. Waktu yang disediakan 7. Pengalaman belajar mahasiswa	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	3	OBSERVASI	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, namun tidak dilaksanakan secara konsisten.	perlu dilakukan monev RPS oleh GPMF					belum semua dosen mengumpulkan RPS	

**KERTAS KERJA
AUDIT MUTU INTERNAL**

FORM.1

8	SPP.3		Rencana pembelajaran semester ditinjau secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan iptek.	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	2	MINOR	Sebagian Isi materi pembelajaran belum sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	GPMF perlu melakukan peninjauan RPS secara berkala						dokumen RPS
9	SPP.4			Pelaksanaan pembelajaran tiap Prodi di UPPS berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	4	SESUAI								
10	SPP.5		Dalam satu semester proses pembelajaran dilaksanakan selama 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	4	SESUAI								
11	SPP.6			UPPS memiliki bukti sah adanya sistem dan pelaksanaan movev proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil movev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	2	MINOR	Unit pengelola memiliki bukti sah adanya sistem dan pelaksanaan movev proses pembelajaran, namun tidak dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil movev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses	GPMF perlu melakukan movev proses pembelajaran						
12	SPN.1	Standar Penilaian Pembelajaran	standar penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong mencakup: (a) Prinsip penilaian (b) Teknik dan instrumen penilaian (c) Mekanisme dan prosedur penilaian (d) Pelaksanaan penilaian (e)	UPPS memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, termasuk mekanisme ujian munaqasah/ skripsi	2	MINOR	Prodi IPA memiliki pedoman, namun tidak komprehensif dan rinci, tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran	Perlu di buat pedoman, yang komprehensif dan rinci, tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran						
13	SDK.1	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	UPPS/ Prodi di IAIN Sorong memiliki pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan serta pemberhentian dosen	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥ 12 untuk seluruh prodi di UPPS untuk Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	4	SESUAI	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah dosen program studi (RDPS) adalah ≥ 12							
14	SDK.2			Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) $\leq 10\%$	4	SESUAI	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap)							
15	SDK.3			Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) ≥ 12 (Program Sarjana) atau ≥ 6 (Program Magister)	4	SESUAI	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) ≥ 12 (Program Sarjana) atau ≥ 6 (Program Magister dan Program Doktor)							
16	SDK.4			Rasio jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (PDTT) $\leq 10\%$	4	SESUAI	Rasio jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (PDTT) $\leq 10\%$							

KERTAS KERJA
AUDIT MUTU INTERNAL

FORM.1

17	SDK.5		Kualifikasi dosen pada UPPS/Prodi di IAIN Sorong adalah: a. wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan b. Kualifikasi akademik dimaksud merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. c. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. d. Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah <u>lulusan magister atau magister terapan</u>	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PGB) adalah ≥15%	3	OBSERVASI	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PGB) tidak sesuai dengan standar ≥15%	Dosen yang sudah doktor perlu didorong untuk segera mengajukan ke fungsional GB dan dosen yang masih magister perlu didorong untuk lanjut <u>studi doktor</u>									
18	SDK.6			Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PDS) adalah ≥80%	2	MINOR	dosen tetap yang memiliki sertifikat pendidik belum memenuhi standar yang <u>ditetapkan</u>	dosen yang sudah layak serdos segera diajukan untuk serdos.									
19	SDK.7			Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (PDS3) ≥50%	1	MAJOR	Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi tidak sesuai dengan standar (PDS3) ≥50%	dosen yang masih magister perlu didorong untuk lanjut studi doktor									
20	SDK.8		Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen mencakup: 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3) pembimbingan dan pelatihan; 4) penelitian; dan 5) pengabdian kepada masyarakat; a. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang.	Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir (RI) ≥0,1 (untuk seluruh dosen UPPS atau ≥ 0,05 (Program Sarjana) atau ≥0,07 (Magister), atau ≥0,1 (Doktor)	4	SESUAI	Rata-rata penelitian dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir (RI) ≥0,1 (untuk seluruh dosen IAIN atau ≥ 0,05 (Program Sarjana) atau ≥0,07 (Magister), atau ≥0,1 (Doktor)										
21	SDK.9			Kegiatan PkM DTPS pada program studi dalam 3 tahun terakhir (RI ≥ 0,05 (Sarjana) atau ≥ 0,07 (Magister) atau ≥0,1 (Doktor).	4	SESUAI	Kegiatan PkM DTPS pada program studi dalam 3 tahun terakhir (RI ≥ 0,05 (Sarjana) atau ≥ 0,07 (Magister) atau <u>≥0,1 (Doktor)</u>										
22	SDK.10			Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir mencapai nilai RRD ≥ 0,5 (untuk keseluruhan IAIN Sorong) atau ≥ 0,5 (Sarjana) atau ≥ 1 (Magister) atau ≥2 (Doktor)	4	SESUAI	Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir mencapai nilai RRD ≥ 0,5 (untuk keseluruhan IAIN Sorong) atau ≥ 0,5 (Sarjana) atau ≥ 1 (Magister) atau ≥2										
23	SDK.11			Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir di seluruh program/ semester (RDPU) ≤ 6	4	SESUAI	Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir di seluruh program/ semester (RDPU) ≤ 6,										
24	SDK.12		Dosen pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥12 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	4	SESUAI	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥12 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor.										
25	SDK.13		Dosen tetap untuk program magister dan program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor.	Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor Kepala pada Program Magister ≥ 70% dari DTPS (KHUSUS PASCASARJANA)		####?											
26	SDK.14			Jumlah DTPS pada Program Doktor yang memiliki jabatan akademik Guru Besar adalah ≥2 dan memenuhi persentase ≥ 70% dari DTPS (KHUSUS PASCASARJANA)		####?											

KERTAS KERJA
AUDIT MUTU INTERNAL

FORM.1

27	SDK.15			Rasio Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap NDTPS Program Sarjana ≥ 50%.	3	OBSERVASI	Rasio Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap NDTPS Program Sarjana belum memenuhi standar yakni ≥40%.	dosen yang masih magister perlu didorong untuk lanjut studi doktor						
28	SSP.1	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) merupakan fasilitas IAIN Sorong yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	4	SESUAI	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.							
29	SSP.2			UPPS menyediakan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: a) ketersediaan layanan <i>e-learning</i> , perpustakaan (<i>e-journal</i> , <i>e-book</i> , <i>e-repository</i> , dll.), b) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan c) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	4	SESUAI	UPPS menyediakan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: a) ketersediaan layanan <i>e-learning</i> , perpustakaan (<i>e-journal</i> , <i>e-book</i> , <i>e-repository</i> , dll.), b) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan c) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.							
30	SPG.1	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Kewajiban pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong dalam pengelolaan pembelajaran adalah: a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang accessible bagi semua sivitas akademika dan pemangku kepentingan. b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan dengan capaian pembelajaran.	UPPS memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan	1	MAJOR	UPPS tidak memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan							
31	SPG.2		c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi universitas. d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan program pembelajaran. e. Menyusun pedoman perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen. Melaporkan kinerja program studi	IAIN Sorong memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	1	MAJOR	IAIN Sorong tidak memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.	UPPS segera membuat pedoman implementasi kurikulum						

KERTAS KERJA
AUDIT MUTU INTERNAL

FORM.1

32	SPG.3		melaporkan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program studi melalui pangkalan data IAIN Sorong	UPPS memiliki:1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,2) indikator kinerja,3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.	1	MAJOR	UPPS tidak memiliki: 1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,2) indikator kinerja,3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.	UPPS segera membuat RIP, RENOP dan Renstra Fakultas					
33	SPG.4			UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan	4	SESUAI	UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan						
34	SBY.1	Standar Pembiayaan Pembelajaran	UPPS/ Prodi di IAIN Sorong menyusun rencana pendapatan dan anggaran belanja tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa paling lambat enam bulan sebelum tahun anggaran berjalan	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana IAIN Sorong/ UPPS dalam 3 tahun terakhir (PDM) ≤ 40%	4	SESUAI	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana IAIN Sorong dalam 3 tahun terakhir (PDM) ≤ 40%.						
35	SBY.2			Rata-rata dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir per mahasiswa aktif per tahun (DOM) ≥ 20.000.000 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana atau ≥ 28.000.000 untuk Program Magister atau ≥ 40.000.000 untuk Doktor	4	SESUAI	Rata-rata dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir per mahasiswa aktif per tahun (DOM) ≥ 20.000.000 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana atau ≥ 28.000.000 untuk Program						
36	SBY.3			Program Sarjana: realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM	4	SESUAI	Program Sarjana: realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM						
37	SBY.4			Program Magister dan Doktor: persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran, penelitian dan PkM untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif.		###???							

**KERTAS KERJA
AUDIT MUTU INTERNAL**

FORM.1

38	SBY.5			Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan program studi 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistik.	4	SESUAI	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan program studi 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistik.						
39	SBY.6		UPPS/ Prodi di IAIN Sorong melakukan analisis biaya operasional perguruan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.	Rata-rata dana penelitian Dosen Tetap Prodi/tahun (DPD) ≥ 10.000.000,00 (Sarjana) atau ≥20.000.000,00 (Magister) atau ≥30.000.000,00 (Doktor)	4	SESUAI	Rata-rata dana penelitian Dosen Tetap Prodi/tahun (DPD) ≥ 10.000.000,00 (Sarjana) atau ≥20.000.000,00 (Magister) atau ≥30.000.000,00 (Doktor)						
40	PEPA.1	Standar Minimum (WAJIB): IPEPA	Jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS)	Rata-rata penurunan jumlah mahasiswa baru kurang dari atau sama dengan 20%	4	SESUAI							
41	PEPA.2		Kecukupan jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.	Jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS lebih dari atau sama dengan 10	4	SESUAI							
42	PEPA.3		Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS kurang dari atau sama dengan 40%	4	SESUAI							
43	PEPA.4		Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen tetap.	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap kurang dari atau sama dengan 50	4	SESUAI							
44	PEPA.5		Jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS).	Rata-rata penurunan jumlah lulusan kurang dari atau sama dengan 20%	1	MAJOR	Belum ada lulusan, karena prodi ini baru dibuka tahun 2022	menunggu lulusan yang direncanakan tahun 2026					

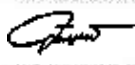
TEMUAN POSITIF		TEMUAN NEGATIF		
Prestasi	Sesuai	Observasi	Minor	Major
0	27	4	4	6

Catatan Auditee

- 1
- 2
- 3

Best Practices/Positive Observation

- 1
- 2
- 3

Auditee		Pernyataan		Auditor	
Saya Auditee yang bertanggungjawab atas keterlaksanaan SPMI IAIN Sorong, menyatakan bahwa, semua aktivitas dan bukti pendukungnya				Saya sudah memeriksa kebenaran dokumen yang ditunjukkan dan bisa menyetujui hasil audit ini	
10-11 AGUSTUS 2023				10-11 AGUSTUS 2023	
					
DKI SANDRA AGNES, M.Pd.				ALIF HASANAH, M.Pd.	
		KETUA TIM AUDITOR			
					
		SUHARMOKO, M.Pd.			

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.2
---	---	---------------

REKAPITULASI CAPAIAN MUTU

Nama UPPS : FAKULTAS TARBIYAH
 Unit Auditee : PRODI TADIRIS ILMU PENGETAHUAN ALAM (TIPA)
 Bagian : UPPS/ PRODI
 Kode Alaporan : LPM/AMI/UPPS.FAK.TARBIYAH/2023
 Tahun Akademik : 2022/2023
 Periode : JULI-AGUSTUS

NO	KODE	KOMPONEN STANDAR	CAPAIAN MUTU	KRITERIA MUTU
I	SKL	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	2,50	KURANG
1	SKL.1	Indikator 1	1	BURUK
2	SKL.2	Indikator 2	4	SESUAI
II	SIP	STANDAR ISI	3,67	CUKUP
3	SIP.1	Indikator 1	3	CUKUP
4	SIP.2	Indikator 2	4	SESUAI
5	SIP.3	Indikator 3	4	SESUAI
III	SPP	STANDAR PROSES	3,17	CUKUP
6	SPP.1	Indikator 1	4	SESUAI
7	SPP.2	Indikator 2	3	CUKUP
8	SPP.3	Indikator 3	2	KURANG
9	SPP.4	Indikator 4	4	SESUAI
10	SPP.5	Indikator 5	4	SESUAI
11	SPP.6	Indikator 6	2	KURANG
IV	SPN	STANDAR PENILAIAN	2,00	KURANG
12	SPN.1	Indikator 1	2	KURANG
V	SDK	STANDAR DOSEN	3,46	CUKUP
13	SDK.1	Indikator 1	4	SESUAI
14	SDK.2	Indikator 2	4	SESUAI
15	SDK.3	Indikator 3	4	SESUAI
16	SDK.4	Indikator 4	4	SESUAI
17	SDK.5	Indikator 5	3	CUKUP
18	SDK.6	Indikator 6	2	KURANG
19	SDK.7	Indikator 7	1	BURUK
20	SDK.8	Indikator 8	4	SESUAI
21	SDK.9	Indikator 9	4	SESUAI
22	SDK.10	Indikator 10	4	SESUAI
23	SDK.11	Indikator 11	4	SESUAI
24	SDK.12	Indikator 12	4	SESUAI
25	SDK.13	Indikator 13		BURUK
26	SDK.14	Indikator 14		BURUK
27	SDK.15	Indikator 15	3	CUKUP
VI	SSP	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	4,00	SESUAI
28	SSP.1	Indikator 1	4	SESUAI
29	SSP.2	Indikator 2	4	SESUAI
VII	SPG	STANDAR PENGELOLAAN (MANAJERIAL)	1,75	BURUK
30	SPG.1	Indikator 1	1	BURUK
31	SPG.2	Indikator 2	1	BURUK
32	SPG.3	Indikator 3	1	BURUK
33	SPG.4	Indikator 4	4	SESUAI
VIII	SBY	STANDAR PEMBIAYAAN	4,00	SESUAI
34	SBY.1	Indikator 1	4	SESUAI
35	SBY.2	Indikator 2	4	SESUAI
36	SBY.3	Indikator 3	4	SESUAI
37	SBY.4	Indikator 4		BURUK
38	SBY.5	Indikator 5	4	SESUAI
39	SBY.6	Indikator 6	4	SESUAI
IX	PEPA	PEMENUHAN WAJIB IPEPA	3,40	CUKUP
40	PEPA.1	Indikator 1	4	SESUAI
41	PEPA.2	Indikator 2	4	SESUAI

42	PEPA.3	Indikator 3	4	SESUAI
43	PEPA.4	Indikator 4	4	SESUAI
44	PEPA.5	Indikator 5	1	BURUK
SKOR CAPAIAN MUTU (skala 1-4)			2,94	
NILAI CAPAIAN MUTU (skala 0-100%)			73,48%	
KRITERIA MUTU			KURANG	

Keterangan:

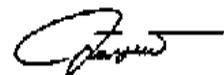
Skor 5 (PRESTASI)	: Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan melebihi standar (Good Practice)
Skor 4 (SESUAI)	: Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan dengan sesuai (Conformities)
Skor 3 (CUKUP)	: Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian satandar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran ringan (Observasi), ada peluang untuk perbaikan segera (Opportunities for Improvement)
Skor 2 (KURANG)	: Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Sedang (Minor)
Skor 1 (BURUK)	: Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Berat (Major)

Auditee



OKI SANDRA AGNESA, M.Pd.

10-11 AGUSTUS 2023
Auditor,



ALIF HASANAH, M.Pd.

Ketua TIM



SUHARMOKO, M.Pd.



BERITA ACARA
KESEPAKATAN INDIKATOR PENILIAN MUTU
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2023

Pada hari ini Jumat tanggal 11 bulan 8 tahun 2023 berdasarkan Surat Tugas/ SK Penetapan Pelaksana Audit Akademik Internal II Tahun 2023 nomor 195 tanggal/ bulan/ tahun 20/7/2022 telah dilaksanakan kesepakatan mengenai indikator penilaian mutu sebagai dasar pelaksanaan audit mutu akademik internal dengan rincian sebagaimana tabel terlampir.

Seluruh indikator penilaian mutu tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggungjawab pimpinan UPPS Fakultas Tarbiyah yang mencakup 8 (delapan) standar pendidikan yang diuraikan dengan 39 (tiga puluh sembilan) indikator utama dan 5 (lima) indikator tambahan dan seluruhnya telah disampaikan dan disetujui sesuai yang diusulkan oleh tim audit.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat sebagai bahan pelaksanaan audit mutu akademik internal pada Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam UPPS Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

Sorong, 11 Agustus 2023



Upps/Dekan/Direktur

Suharmanto, M.A.

Auditee

Oki Sandra Agnesa, M.Pd.

Koord. Auditor/ Auditor 1

Alif Hasanah, M.Pd.

Mengetahui
Ketua Tim Auditor,

Suharmoko, M.Pd.

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:

1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arslp



**BERITA ACARA
KESEPAKATAN TINDAK LANJUT
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2023**

Pada hari ini Jumat tanggal 11 bulan 8 tahun 2023 berdasarkan Surat Tugas/ SK Penetapan Pelaksana Audit Akademik Internal II Tahun 2023 nomor 195 tanggal/ bulan/ tahun 20/7/2022 telah dilaksanakan kesepakatan mengenai kesanggupan untuk menindaklanjuti hasil audit mutu akademik internal pada UPPS Fakultas Tarbiyah Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Alam sebagaimana notisi hasil audit terlampir.

Seluruh notisi hasil audit mutu akademik internal tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggung jawab/ pimpinan UPPS/ Program Studi, dan telah ditanggapi serta diakui.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat agar dapat dilaksanakan.

Sorong, 11 Agustus 2023



Dr. Surahman Arsin, Lc., M.A.

Auditee

Oki Sandra Agnesa, M.Pd.

Koord. Auditor/ Auditor 1

Alif Hasanah, M.Pd.

Mengetahui
Ketua Tim Auditor,

Suharmoko, M.Pd.

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:

1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arslp

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.5
---	---	---------------

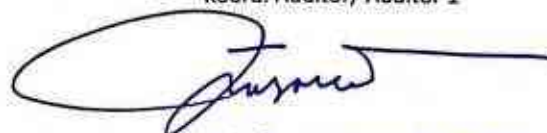
DAFTAR HADIR
 PEMBUKAAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
 AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2023

UPPS : Fakultas Tarbiyah
 Program Studi : Teori IPA
 Hari/ Tanggal : Jumat, 11 Agustus 2023
 Tempat : Lt. II Fakultas Tarbiyah

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			1
2	Dr. Umrah		2
3	Guhannore		3
4	M. Satri		4
5	Hafifah		5
6	Oli Sandra Agnesa		6
7	Hafiman		7
8	Korfin		8
9	Auli Hamri		9
10	Alif Hasanah		10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15

Sorong, 11, Agustus 2023

Koord. Auditor/ Auditor 1


Alif Hasanah, M.Pd.

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.6
---	---	---------------

DAFTAR HADIR
 PENUTUPAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
 AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2023

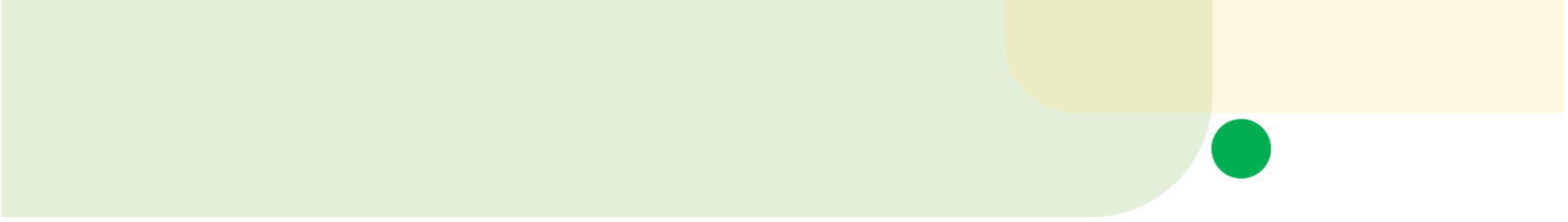
UPPS : Fakultas Tarbiyah
 Program Studi : Tadris IPA
 Hari/ Tanggal : Jumat, 11 Agustus 2023
 Tempat : Lt.2 Fakultas Tarbiyah

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			1
2	<u>Subarman</u>		2 
3	<u>St. Umrah</u>		3 
4	<u>M. Gatir</u>		4 
5	<u>Hartinala</u>		5 
6	<u>Oli Saude Agnea</u>		6 
7	<u>Hugiman</u>		7 
8	<u>Korfin</u>		8 
9	<u>Ar. L. Horn</u>		9 
10	<u>Alif Hasanah</u>		10 
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15

Sorong, 11 Agustus 2023

Koord. Auditor/ Auditor 1


Alif Hasanah, M.Pd.



PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

KERTAS KERJA
AUDIT MUTU INTERNAL

FORM.1

Periode Audit				Unit Auditee			Bagian-bagian Auditee			Kode Laporan			
AGUSTUS 2023				PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)			PRODI			LPM/AMI/UPPS.FAK.TARBIYAH/2023			
Tgl. Audit				Nama & Paraf Auditor (Koord.)			Nama Auditor (Anggota)			Nama & Paraf Auditee			
11 AGUSTUS 2023				RABIUDIN, M.Pd.			RABIUDIN, M.Pd. DWI IIN KAHINAH, M.Sos. i 0			KHATIPAH, M.Pd.			
No	Kode	Elemen	Pernyataan Standar	Temuan			Tindak Lanjut			Tgl. Pemenuhan	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor	Dokumen
				Indikator	Skor	Klasifikasi	Root Cause Analysis (Penyebab)	Penanganan/ Perbaikan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
1	SKL.1	Standar Kompetensi Lulusan	Lulusan program sarjana program studi di IAIN Sorong paling sedikit menguasai aspek sikap serta konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan dalam ilmu keislaman dan sains secara integratif	Lulusan Program Sarjana IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,25	4	SESUAI	Lulusan Program Studi sarjana IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,25	Melakukan pendataan kembali terkait IPK mahasiswa secara keseluruhan sekaligus mendata ulang aktivitas alumni dalam tracer study	segera menyusun data dan buku alumni	10/10/2023			Daftar nama Mahasiswa Prodi PAI
2	SKL.2		Lulusan program magister pada program studi di IAIN Sorong paling sedikit menguasai aspek sikap serta teori dan aplikasi bidang pengetahuan	Lulusan Program Magister IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,50 (UNTUK PASCASARJANA)	0	####?							
3	SIP.1	Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum)	Kurikulum UPPS/ Prodi PAI IAIN Sorong dievaluasi secara berkala tiap 4 - 5 tahun.	UPPS dan Prodi sudah Melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	1	MAJOR	UPPS dan Prodi PAI tidak melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	Menyelenggarakan workshop dan menyusun kurikulum yang menghadirkan pakar dalam bidang keilmuan yang sesuai dengan pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan peodi PAI	segera menyusun kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka				Kurikulum KKNI
4	SIP.2		Struktur kurikulum yang berlaku pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong adalah kurikulum berbasis KKNI dan SNPT	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	4	SESUAI	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	Merapikan kembali dokumen kurikulum yang dilengkapi dengan lembar pengesahan kurikulum.	segera melengkapi dokumen kurikulum yang digunakan dengan menambahkan berita acara, daftar hadir dan lembar pengesahan.				Tidak ada
5	SIP.3		Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, namun tidak memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan sesuai perkembangan IPTEK	2	MINOR	Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, namun tidak memenuhi level KKNI, serta dimutakhirkan sesuai perkembangan IPTEK	Menyelenggarakan workshop dan menyusun kurikulum yang menghadirkan pakar dalam bidang keilmuan yang sesuai dengan pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan IPTEK dan kebutuhan prodi PAI	segera menyusun kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka				Tidak ada

KERTAS KERJA
AUDIT MUTU INTERNAL

FORM.1

6	SPP.1	Standar Proses Pembelajaran	Karakteristik proses pembelajaran pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong dilaksanakan secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (student centered learning) yang mengedepankan aspek integrasi dan interkoneksi keilmuan.	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	3	OBSERVASI	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) dan belum banyak menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	sosialisasi penyusunan RPS yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	segera membuat kegiatan penyusunan RPS yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.				RPS hanya bersifat kontekstual
7	SPP.2		Setiap program studi di IAIN Sorong wajib menyusun RPS yang minimal memuat: 1. nama prodi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen. 2. Capaian pembelajaran lulusan 3. Kemampuan akhir yang direncanakan 4. Bahan kajian 5. Metode pembelajaran 6. Waktu yang disediakan 7. Pengalaman belajar mahasiswa	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	3	OBSERVASI	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, namun tidak dilaksanakan secara konsisten.	Prodi PAI mengadakan sosialisasi penyusunan RPS pada dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan standar resmi yang di gunakan.	segera adakan sosialisasi penyusunan RPS sesuai standar resmi yang di gunakan.				
8	SPP.3		Rencana pembelajaran semester ditinjau secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan iptek.	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	2	MINOR	Sebagian Isi materi pembelajaran belum sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	perlu diadakan peninjauan ulang terkait pendalaman dan keluasan materi dalam proses pembelajaran yang termuat dalam RPS.	segera lakukan peninjauan ulang terkait materi pembelajaran dalam kurikulum.				
9	SPP.4			Pelaksanaan pembelajaran tiap Prodi di UPPS berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	4	SESUAI	Pelaksanaan pembelajaran di prodi PAI berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	Memaksimalkan dokumentasi kegiatan pembelajaran dalam bentuk audio visual.	Mengadakan pelatihan desain pembelajaran interaktif untuk dosen prodi.				
10	SPP.5		Dalam satu semester proses pembelajaran dilaksanakan selama 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	1	MAJOR	Prodi PAI tidak ada melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	Melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	segera melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.				
11	SPP.6			UPPS memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan monev proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	1	MAJOR	Prodi PAI tidak memiliki bukti sahih adanya sistem dan pelaksanaan monev proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses	Mendokumentasikan seluruh bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran.	segera melakukan penyusunan rencana pelaksanaan monev serta mendokumentasikan seluruh bukti pelaksanaannya.				

**KERTAS KERJA
AUDIT MUTU INTERNAL**

FORM.1

12	SPN.1	Standar Penilaian Pembelajaran	tandar penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong mencakup: (a) Prinsip penilaian (b) Teknik dan instrumen penilaian (c) Mekanisme dan prosedur penilaian (d) Pelaksanaan penilaian (e) Pelaporan penilaian	UPPS memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, termasuk mekanisme ujian munaqasah/ skripsi	1	MAJOR	Prodi PAI tidak memiliki sama sekali pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.	Menyusun pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.	Segera menyusun pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.				
13	SDK.1	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	UPPS/ Prodi di IAIN Sorong memiliki pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan serta pemberhentian dosen.	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥ 12 untuk seluruh prodi di UPPS untuk Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	3	OBSERVASI	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah antara ≥ 12 , belum terpenuhi sesuai standar	melakukan perekrutan dosen baru dan menempatkan homebase dosen sesuai bidang keahlian masing-masing.	segera melakukan perekrutan dosen baru dan menempatkan homebase dosen sesuai bidang keahlian masing-masing.				
14	SDK.2			Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) $\leq 10\%$	3	OBSERVASI	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) tidak sesuai standar $\leq 10\%$	mengurangi jumlah dosen tidak tetap dan memaksimalkan dosen tetap bidang keahlian PAI	segera mengurangi jumlah dosen tidak tetap dan memaksimalkan dosen tetap bidang keahlian PAI				
15	SDK.3			Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) ≥ 12 (Program Sarjana) atau ≥ 6 (Program Magister)	3	OBSERVASI	Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) tidak sesuai standar ≥ 12 (Program Sarjana) atau ≥ 6 (Program Magister dan Program Doktor)	menetapkan dosen homebase sesuai dengan bidang keahlian serta menambah jumlah dosen bidang keahlian PAI	Segera menetapkan dosen homebase sesuai dengan bidang keahlian serta menambah jumlah dosen bidang keahlian PAI				
16	SDK.4			Rasio jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi PAI terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (PDTP) $\leq 10\%$	3	OBSERVASI	Rasio jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (PDTP) tidak sesuai dengan standar $\leq 10\%$	Mengurangi jumlah dosen tidak tetap dan memaksimalkan dosen tetap bidang keahlian PAI	Segera mengurangi jumlah dosen tidak tetap dan memaksimalkan dosen tetap bidang keahlian PAI				
17	SDK.5		Kualifikasi dosen pada UPPS/Prodi di IAIN Sorong adalah: a. wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan b. Kualifikasi akademik dimaksud merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PGB) adalah $\geq 15\%$	3	OBSERVASI	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PGB) tidak sesuai dengan standar $\geq 15\%$	melakukan percepatan dan pendampingan dosen doktor, lektor kepala menuju guru besar	Melakukan percepatan dan pendampingan dosen, doktor lektor kepala menuju guru besar.				
18	SDK.6			Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PDS) adalah $\geq 80\%$	3	OBSERVASI	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PDS) adalah tidak sesuai dengan standar $\geq 80\%$	mendorong dosen agar memenuhi persyaratan sertifikasi dosen	segera mendorong dosen agar memenuhi persyaratan sertifikasi dosen.				
19	SDK.7		c. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. d. Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan	Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (PDS3) $\geq 50\%$	3	OBSERVASI	Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi tidak sesuai dengan standar (PDS3) $\geq 50\%$	memfasilitasi dosen agar melanjutkan studi S3	segera memfasilitasi dosen agar melanjutkan studi S3				
20	SDK.8		Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen mencakup: 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran.	Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir (RI) $\geq 0,1$ (untuk seluruh dosen UPPS atau $\geq 0,05$ (Program Sarjana) atau $\geq 0,07$ (Magister), atau $\geq 0,1$ (Doktor)	4	SESUAI	Rata-rata penelitian dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir (RI) $\geq 0,1$ (untuk seluruh dosen IAIN atau $\geq 0,05$ (Program Sarjana) atau $\geq 0,07$ (Magister), atau $\geq 0,1$ (Doktor)	memberikan dukungan kepada dosen yang melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	meningkatkan dukungan kepada dosen yang melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat				

KERTAS KERJA
AUDIT MUTU INTERNAL

FORM.1

21	SDK.9		3) pembimbingan dan pelatihan; 4) penelitian; dan 5) pengabdian kepada masyarakat; a. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang.	Kegiatan PkM DTPS pada program studi dalam 3 tahun terakhir (RI $\geq 0,05$ (Sarjana) atau $\geq 0,07$ (Magister) atau $\geq 0,1$ (Doktor).	4	SESUAI	Kegiatan PkM DTPS pada program studi dalam 3 tahun terakhir (RI $\geq 0,05$ (Sarjana) atau $\geq 0,07$ (Magister) atau $\geq 0,1$ (Doktor).	memberikan dukungan kepada dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat	meningkatkan dukungan kepada dosen yang melakukan pengabdian kepada masyarakat				
22	SDK.10			Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir mencapai nilai RRD $\geq 0,5$ (untuk keseluruhan IAIN Sorong) atau $\geq 0,5$ (Sarjana) atau ≥ 1 (Magister) atau ≥ 2 (Doktor)	4	SESUAI	Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir mencapai nilai RRD $\geq 0,5$ (untuk keseluruhan IAIN Sorong) atau $\geq 0,5$ (Sarjana) atau ≥ 1 (Magister) atau ≥ 2 (Doktor)	memberikan dukungan kepada dosen agar meng-HAKI -an setiap karya akademik	meningkatkan dukungan kepada dosen agar meng-HAKI -an setiap karya akademik .				
23	SDK.11			Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir di seluruh program/ semester (RDPU) ≤ 6	4	SESUAI	Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir di seluruh program/ semester (RDPU) ≤ 6	memaksimalkan dosen homebase prodi sebagai pembimbing utama	meningkatkan dukungan kepada para dosen homebase prodi sebagai pembimbing utama				
24	SDK.12		Dosen pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥ 12 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	3	OBSERVASI	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) belum memenuhi standar yaitu ≥ 12 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor,	menempatkan dosen PAI sesuai bidang keahlian berdasarkan standar Standar Nasional Perguruan Tinggi.	Secepatnya menempatkan dosen PAI sesuai bidang keahlian berdasarkan standar Standar Nasional Perguruan Tinggi				
25	SDK.13		Dosen tetap untuk program magister dan program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor.	Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor Kepala pada Program Magister $\geq 70\%$ dari DTPS (KHUSUS PASCASARJANA)		###???							
26	SDK.14			Jumlah DTPS pada Program Doktor yang memiliki jabatan akademik Guru Besar adalah ≥ 2 dan memenuhi persentase $\geq 70\%$ dari DTPS (KHUSUS PASCASARJANA)		###???							
27	SDK.15			Rasio Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap NDTPS Program Sarjana $\geq 50\%$.	3	OBSERVASI	Rasio Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap NDTPS Program Sarjana belum memenuhi standar yakni $\geq 40\%$.	memfasilitasi dosen tetap program studi PAI agar melanjutkan studi S3	segera memfasilitasi dosen tetap program studi PAI agar melanjutkan studi S3				
28	SSP.1	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) merupakan fasilitas IAIN Sorong yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	3	OBSERVASI	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran, namun belum bisa meningkatkan suasana akademik.	memanfaatkan fasilitas prodi dalam proses pembelajaran	segera memanfaatkan fasilitas prodi dalam proses pembelajaran				

KERTAS KERJA
AUDIT MUTU INTERNAL

FORM.1

29	SSP.2			UPPS menyediakan proses pembelajaran, penelitian, dan PKM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: a) ketersediaan layanan <i>e-learning</i> , perpustakaan (<i>e-journal</i> , <i>e-book</i> , <i>e-repository</i> , dll.), b) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan c) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	2	MINOR	UPPS menyediakan proses pembelajaran, penelitian, dan PKM namun belum efektif untuk memenuhi aspek-aspek berikut: a) ketersediaan layanan <i>e-learning</i> , perpustakaan (<i>e-journal</i> , <i>e-book</i> , <i>e-repository</i> , dll.), b) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan c) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	membuka layanan e-book, e-repository untuk keperluan mahasiswa dan dosen prodi PAI	segera membuka layanan e-book, e-repository untuk keperluan mahasiswa dan dosen prodi PAI				
30	SPG.1	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Kewajiban pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong dalam pengelolaan pembelajaran adalah: a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang accessible bagi semua sivitas akademika dan pemangku kepentingan. b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan dengan capaian pembelajaran.	UPPS memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan	1	MAJOR	UPPS memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum, namun tidak melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.	Menyusun pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum, namun tidak melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.	segera menyusun pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum, namun tidak melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.				
31	SPG.2		c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi universitas. d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan program pembelajaran. e. Menyusun pedoman perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen. Melaporkan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program studi melalui pangkalan data IAIN Sorong	IAIN Sorong memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	1	MAJOR	Prodi PAI tidak memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.	pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.	Segera pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya.				
32	SPG.3			UPPS memiliki:1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,2) indikator kinerja,3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.	1	MAJOR	UPPS tidak memiliki: 1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,2) indikator kinerja,3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.	menyusun 1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,2) indikator kinerja,3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.	segera menyusun 1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,2) indikator kinerja,3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.				

KERTAS KERJA
AUDIT MUTU INTERNAL

FORM.1

33	SPG.4			UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan	1	MAJOR	UPPS belum sama sekali melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	Prodi PAI melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	Prodi PAI segera melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.				
34	SBY.1	Standar Pembiayaan Pembelajaran	UPPS/ Prodi di IAIN Sorong menyusun rencana pendapatan dan anggaran belanja tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa paling lambat enam bulan sebelum tahun anggaran berjalan.	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana IAIN Sorong/ UPPS dalam 3 tahun terakhir (PDM) ≤ 40%	3	OBSERVASI	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana prodi PAI dalam 3 tahun terakhir tidak sesuai dengan standar mutu yakni (PDM) ≤ 40%	meningkatkan jumlah pendaftar mahasiswa baru	segera melakukan sosialisai untuk meningkatkan jumlah pendaftar mahasiswa baru				
35	SBY.2			Rata-rata dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir per mahasiswa aktif per tahun (DOM) ≥ 20.000.000 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana atau ≥ 28.000.000 untuk Program Magister atau ≥ 40.000.000 untuk Doktor	3	OBSERVASI	Rata-rata dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir per mahasiswa aktif per tahun tidak sesuai dengan standar mutu yakni (DOM) ≥ 20.000.000 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana atau ≥ 28.000.000 untuk Program Magister atau ≥ 40.000.000	memetakan sasaran dana operasional prodi untuk setiap mahasiswa	segera memetakan sasaran dana operasional prodi untuk setiap mahasiswa				
36	SBY.3			Program Sarjana: realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM	2	MINOR	Program Sarjana: realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM , namun tidak memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM	melakukan realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM , namun tidak memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM	segera melakukan realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM , namun tidak memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM				
37	SBY.4			Program Magister dan Doktor: persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran, penelitian dan PkM untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif.		####?							
38	SBY.5			Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan program studi 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	2	MINOR	Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan program studi 3 tahun terakhir namun belum memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	pembagian dana penelitian dan pengabdian kepada program studi sesuai dengan kebutuhan dosen	segera melakukan pembagian dana penelitian dan pengabdian kepada program studi sesuai dengan kebutuhan dosen				
39	SBY.6		UPPS/ Prodi di IAIN Sorong melakukan analisis biaya operasional perguruan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.	Rata-rata dana penelitian Dosen Tetap Prodi/tahun (DPD) ≥ 10.000.000,00 (Sarjana) atau ≥20.000.000,00 (Magister) atau ≥30.000.000 (Doktor)	4	SESUAI	Rata-rata dana penelitian Dosen Tetap Prodi/tahun (DPD) ≥ 10.000.000,00 (Sarjana) atau ≥20.000.000,00 (Magister) atau ≥30.000.000,00 (Doktor).	memberikan dukungan pada dosen untuk melakukan penelitian.	meningkatkan dukungan pada para dosen dalam melakukan penelitian.				

KERTAS KERJA
AUDIT MUTU INTERNAL

FORM.1

40	PEPA.1	Standar Minimum (WAJIB): IPEPA	Jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS)	Rate-rata penurunan jumlah mahasiswa baru kurang dari atau sama dengan 20%	4	SESUAI							
41	PEPA.2		Kecukupan jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.	Jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS lebih dari atau sama dengan 10	4	SESUAI							
42	PEPA.3		Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS kurang dari atau sama dengan 40%	1	MAJOR		Mengurangi jumlah dosen tidak tetap pada prodi PAI	segera mengurangi jumlah dosen tidak tetap pada prodi PAI				
43	PEPA.4		Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen tetap.	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap kurang dari atau sama dengan 60	4	SESUAI							
44	PEPA.5		Jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS).	Rate-rata penurunan jumlah lulusan kurang dari atau sama dengan 20%	4	SESUAI							

TEMUAN POSITIF		TEMUAN NEGATIF		
Prekualifikasi	Sesuai	Observasi	Minor	Major
0	12	14	5	9

Catatan Auditor:

1
2
3

Best Practices/Positive Observation:

1
2
3

Auditee

Saya Auditee yang bertanggungjawab atas keterlaksanaan SPMI IAIN Sorong, menyatakan bahwa, semua aktivitas dan bukti pendukungnya
11 AGUSTUS 2023

KHATIRAH, M.Pd.

Pernyataan

Auditor

Saya sudah memeriksa kebenaran dokumen yang ditunjukkan dan bisa menyetujui hasil audit ini
11 AGUSTUS 2023

KETUA TIM AUDITOR

SUHARMO, M.Pd.

KHATIRAH, M.Pd.

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.2
---	---	---------------

REKAPITULASI CAPAIAN MUTU

Nama UPPS : FAKULTAS TARBIYAH
 Unit Auditee : PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
 Bagian : PRODI
 Kode Alaporan : LPM/AMI/UPPS.FAK.TARBIYAH/2023
 Tahun Akademik : 2022/2023
 Periode : AGUSTUS 2023

NO	KODE	KOMPONEN STANDAR	CAPAIAN MUTU	KRITERIA MUTU
I	SKL	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	2,00	KURANG
1	SKL.1	Indikator 1	4	SESUAI
2	SKL.2	Indikator 2	0	BURUK
II	SIP	STANDAR ISI	2,33	KURANG
3	SIP.1	Indikator 1	1	BURUK
4	SIP.2	Indikator 2	4	SESUAI
5	SIP.3	Indikator 3	2	KURANG
III	SPP	STANDAR PROSES	2,33	KURANG
6	SPP.1	Indikator 1	3	CUKUP
7	SPP.2	Indikator 2	3	CUKUP
8	SPP.3	Indikator 3	2	KURANG
9	SPP.4	Indikator 4	4	SESUAI
10	SPP.5	Indikator 5	1	BURUK
11	SPP.6	Indikator 6	1	BURUK
IV	SPN	STANDAR PENILAIAN	1,00	BURUK
12	SPN.1	Indikator 1	1	BURUK
V	SDK	STANDAR DOSEN	2,87	KURANG
13	SDK.1	Indikator 1	3	CUKUP
14	SDK.2	Indikator 2	3	CUKUP
15	SDK.3	Indikator 3	3	CUKUP
16	SDK.4	Indikator 4	3	CUKUP
17	SDK.5	Indikator 5	3	CUKUP
18	SDK.6	Indikator 6	3	CUKUP
19	SDK.7	Indikator 7	3	CUKUP
20	SDK.8	Indikator 8	4	SESUAI
21	SDK.9	Indikator 9	4	SESUAI
22	SDK.10	Indikator 10	4	SESUAI
23	SDK.11	Indikator 11	4	SESUAI
24	SDK.12	Indikator 12	3	CUKUP
25	SDK.13	Indikator 13	0	BURUK
26	SDK.14	Indikator 14	0	BURUK
27	SDK.15	Indikator 15	3	CUKUP
VI	SSP	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	2,50	KURANG
28	SSP.1	Indikator 1	3	CUKUP
29	SSP.2	Indikator 2	2	KURANG
VII	SPG	STANDAR PENGELOLAAN (MANAJERIAL)	1,00	BURUK
30	SPG.1	Indikator 1	1	BURUK
31	SPG.2	Indikator 2	1	BURUK
32	SPG.3	Indikator 3	1	BURUK
33	SPG.4	Indikator 4	1	BURUK
VIII	SBY	STANDAR PEMBIAYAAN	2,33	KURANG
34	SBY.1	Indikator 1	3	CUKUP
35	SBY.2	Indikator 2	3	CUKUP
36	SBY.3	Indikator 3	2	KURANG
37	SBY.4	Indikator 4	0	BURUK
38	SBY.5	Indikator 5	2	KURANG
39	SBY.6	Indikator 6	4	SESUAI
IX	PEPA	PEMENUHAN WAJIB IPEPA	3,40	CUKUP
40	PEPA.1	Indikator 1	4	SESUAI
41	PEPA.2	Indikator 2	4	SESUAI

42	PEPA.3	Indikator 3	1	BURUK
43	PEPA.4	Indikator 4	4	SESUAI
44	PEPA.5	Indikator 5	4	SESUAI

SKOR CAPAIAN MUTU (skala 1-4)

2,42

NILAI CAPAIAN MUTU (skala 0-100%)

60,46%

KRITERIA MUTU

KURANG

Keterangan:

Skor 5 (PRESTASI)	: Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan melebihi standar (Good Practice)
Skor 4 (SESUAI)	: Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan dengan sesuai (Conformities)
Skor 3 (CUKUP)	: Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian satandar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran ringan (Observasi), ada peluang untuk perbaikan segera (Opportunities for Improvement)
Skor 2 (KURANG)	: Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Sedang (Minor)
Skor 1 (BURUK)	: Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Berat (Major)

Auditee


KHATIPAH, M.Pd.

11 AGUSTUS 2023

Auditor,


KABILUDIN, M.Pd.

Ketua TIM


SUHARMOKO, M.Pd.



BERITA ACARA
KESEPAKATAN INDIKATOR PENILIAN MUTU
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2023

Pada hari ini Jumat tanggal 11 bulan Agustus tahun 2023 berdasarkan Surat Tugas/SK Rektor IAIN Sorong nomor 195 tanggal 20 bulan Juli tahun 2023 telah dilaksanakan kesepakatan mengenai indikator penilaian mutu sebagai dasar pelaksanaan audit mutu akademik internal dengan rincian sebagaimana tabel terlampir.

Seluruh indikator penilaian mutu tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggungjawab pimpinan UPPS Fakultas Tarbiyah yang mencakup 8 (delapan) standar pendidikan yang diuraikan dengan 39 (tiga puluh sembilan) indikator utama dan 5 (lima) indikator tambahan dan seluruhnya telah disampaikan dan disetujui sesuai yang diusulkan oleh tim audit.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat sebagai bahan pelaksanaan audit mutu akademik internal pada Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) UPPS Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

Sorong, 11 Agustus 2023



UPPS/Dekan/Direktur

Auditee

Koord. Auditor/Auditor 1


Dr. Surahman Amin., M.A


Khatifah., M.Pd


Rabiudin., M.Pd

Mengetahui
Ketua Tim Auditor


Suharmoko., M.Pd

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:

1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.4
--	---	---------------

BERITA ACARA
KESEPAKATAN TINDAK LANJUT
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2023

Pada hari ini Jumat tanggal 11 bulan Agustus tahun 2023 berdasarkan Surat Tugas/ SK nomor 002/In.41/L-II/HM.02/08/2023 tanggal 04 bulan Agustus tahun 2023 telah dilaksanakan kesepakatan mengenai kesanggupan untuk menindaklanjuti hasil audit mutu akademik internal pada UPPS Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagaimana notisi hasil audit terlampir.

Seluruh notisi hasil audit mutu akademik internal tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggung jawab/ pimpinan UPPS/ Program Studi, dan telah ditanggapi serta diakui.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat agar dapat dilaksanakan.

Sorong, 11 Agustus 2023

Koord. Auditor/Auditor 1



UPPS/ Dekan/Direktur

Auditee



Dr. Surahman Amin., M.A

Khatifah., M.Pd



Rabiudin., M.Pd

Mengetahui
Ketua Tim Auditor



Suharmoko., M.Pd

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:

1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip



AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

FORM.5

DAFTAR HADIR
PEMBUKAAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2023

UPPS : Fakultas Tarbiyah
Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Hari/ Tanggal : Jum'at, 11 Agustus 2023
Tempat : Ruang rapat Fakultas Tarbiyah

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ichtiyah		1
2	Pekubun	Dosen	2
3	Dosen	Dosen	3
4	Taufik	Staf	4
5	Zatrehodin	Staf	5
6	Pui Iin	Dosen	6
7			7
8			8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15

Sorong, 11 Agustus 2023
Koord. Auditor/ Auditor 1

Suharmoko., M.Pd



AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

FORM.6

DAFTAR HADIR
PENUTUPAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2023

UPPS : Fakultas Tarbiyah
Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)
Hari/ Tanggal : Jum'at, 11 Agustus 2023
Tempat : Ruang rapat Fakultas Tarbiyah

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Khatipah		1
2	Rebrudin	Dosen	2
3	Dwi Iin	Dosen	3
4	Janet	Staf	4
5	Zatchudin	Staf	5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15

Sorong, 11 Agustus 2023
Koord. Auditor/ Auditor 1

Suharmoko., M.Pd

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU
MADRASAH IBTIDAIYYAH**

KERTAS KERJA
AUDIT MUTU INTERNAL

FORM.1

Periode Audit				Unit Auditee			Bagian-bagian Auditee			Kode Laporan					
AGUSTUS 2023				PRODI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYYAH						UPPS/ PRODI			LPM/AMI/UPPS.FAK.TARBIYAH/2023		
Tgl. Audit				Nama & Paraf Auditor (Koord.)						Nama Auditor (Anggota)			Nama & Paraf Auditee		
11 AGUSTUS 2023				EFA RUBAWATI SYAIFUDDIN, M.Med.Kom.						EFA RUBAWATI SYAIFUDDIN, M.Med.Kom. ASHARI, M.Psi.			ST. UMRAH, M.A.		
No	Kode	Elemen	Pernyataan Standar	Temuan			Tindak Lanjut			Tgl. Pemenuhan	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor	Dokumen		
				Indikator	Skor	Klasifikasi	Root Cause Analysis (Penyebab)	Penanganan/ Perbaikan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)						
1	SKL.1	Standar Kompetensi Lulusan	Lulusan program sarjana program studi di IAIN Sorong paling sedikit menguasai aspek sikap serta konsep	Lulusan Program Sarjana IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,25	4	SESUAI	Rata-rata IPK 3,61	Tingkatkan	Tingkatkan						
2	SKL.2		Lulusan program magister pada program studi di IAIN Sorong paling sedikit menguasai aspek sikap serta teori dan aplikasi bidang pengetahuan	Lulusan Program Magister IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,50 (UNTUK PASCASARJANA)		####??									
3	SIP.1	Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum)	Kurikulum UPPS/ Prodi Sorong dievaluasi secara berkala tiap 4 - 5 tahun.	UPPS dan Prodi sudah Melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat	2	MINOR	Belum melakukan Pemutakhiran kurikulum terbaru, hanya berupa draft kurikulum MBKM.	Perlu dilakukan pemutakhiran kurikulum MBKM yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal	Perlu dilakukan pemutakhiran kurikulum secara serentak oleh Institusi	Hanya bisa mengusulkan					
4	SIP.2		Struktur kurikulum yang berlaku pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong adalah kurikulum berbasis KKNi dan SNPT	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	2	MINOR	Belum ada pengesahan dari Rektor sejak hasil audit tahun lalu, namun sudah diimplementasikan dan sudah memiliki draft kurikulum MBKM	Koordinasikan dengan pimpinan Fakultas dan Institusi terkait pengesahan kurikulum agar segera ditindaklanjuti	Koordinasikan dengan pimpinan	Hanya bisa mengusulkan					
5	SIP.3			Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNi, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan masyarakat	4	SESUAI	Mengacu pada Asosiasi Dosen PGMI dibuktikan dengan adanya Asesor yang datang mereview kurikulum PGMI (data semua data di LPM)	Tingkatkan	Tingkatkan						
6	SPP.1	Standar Proses Pembelajaran	Karakteristik proses pembelajaran pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong dilaksanakan secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (student centered learning) yang mengedepankan aspek integrasi dan interkoneksi keilmuan.	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	4	SESUAI	Karakteristik proses pembelajaran pada Prodi PGMI dilaksanakan secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa dibuktikan dengan RPS, hasil pembelajan berupa video dan karya	Tingkatkan	Tingkatkan						
7	SPP.2		Setiap program studi di IAIN Sorong wajib menyusun RPS yang minimal memuat: 1. nama prodi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen. 2. Capaian pembelajaran lulusan 3. Kemampuan akhir yang direncanakan 4. Bahan kajian 5. Metode pembelajaran 6. Waktu yang disediakan 7. Pengalaman belajar mahasiswa	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	3	OBSERVASI	Beberapa RPS belum disahkan oleh pejabat terkait belum mengauplod secara konsisten belum memonitor RPS secara konsisten	Dokumen RPS disahkan terlebih dahulu oleh pihak terkait sebelum diimplementasikan	Koordinasikan dengan pihak terkait						

KERTAS KERJA
AUDIT MUTU INTERNAL

FORM.1

8	SPP.3		Rencana pembelajaran semester ditinjau secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan intelektual	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala	3	OBSERVASI	Belum ada dokumentasi dari dosen RPS belum ditinjau ulang secara berkala	Perlu diadakan monev	Desember 2023						
9	SPP.4			Pelaksanaan pembelajaran tiap Prodi di UPPS berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	4	SESUAI	Ada RPS dan Portopolio Pembelajaran	Tingkatkan	Tingkatkan						
10	SPP.5		Dalam satu semester proses pembelajaran dilaksanakan selama 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester	UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	2	MINOR	Belum ada tindak lanjut dari prodi, fakultas dan GPMF	Perlu dilakukan tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi proses pembelajaran	Koordinasikan dengan pihak terkait						
11	SPP.6			UPPS memiliki bukti sah adanya sistem dan pelaksanaan monev proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu	2	MINOR	Belum diadakan Monev	Perlu diadakan monev	Koordinasikan dengan pihak terkait						
12	SPN.1	Standar Penilaian Pembelajaran	standar penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong mencakup: (a) Prinsip penilaian (b) Teknik dan instrumen penilaian (c) Mekanisme dan prosedur penilaian (d) Pelaksanaan penilaian (e) Penilaian	UPPS memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, termasuk mekanisme ujian munaqasah/ skripsi	4	SESUAI	UPPS memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci mengenai standar penilaian proses dan hasil belajar (Pedoman Akademik)	Tingkatkan	Tingkatkan						
13	SDK.1	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	UPPS/ Prodi di IAIN Sorong memiliki pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan serta pemberhentian dosen	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥ 12 untuk seluruh prodi di UPPS untuk Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	4	SESUAI	Terdapat 16 Dosen penghitung rasio berdasarkan data pddikti ganjil 2022	Tingkatkan	Tingkatkan						
14	SDK.2			Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) $< 10\%$	4	SESUAI	Tidak ada dosen tidak tetap atau luar biasa	Tingkatkan	Tingkatkan						
15	SDK.3			Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) ≥ 12 (Program Sarjana) atau ≥ 6 (Program Magister)	2	MINOR	Hanya ada 6 Dosen di PDDIKTI dan hanya ada 3 Dosen yang sesuai dengan bidang keahlian kompetensi inti program studi	Perlu mengusulkan tambahan dosen, terutama yang bidang keahlian sesuai dengan kompetensi inti program studi	Rekrutmen dosen PGMI oleh kepegawaian institusi	Hanya bisa mengusulkan					
16	SDK.4			Rasio jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (PDPTI) $< 10\%$	4	SESUAI	Rasio dosen tidak tetap dibawah 10%	Tingkatkan	Tingkatkan						
17	SDK.5		Kualifikasi dosen pada UPPS/Prodi di IAIN Sorong adalah: a. wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PGB) adalah $\geq 15\%$	1	MAJOR	Belum ada dosen dengan jabatan fungsional Guru Besar	Prodi perlu mengecek dosen yang sudah layak untuk naik pengajuan jabatan fungsional Guru Besar							
18	SDK.6		b. Kualifikasi akademik dimaksud merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh	Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PDS) adalah $> 80\%$	2	MINOR	Baru 2 Dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional	Perlu adanya penambahan kuota sertifikasi pendidik profesional	Mengusulkan dosen yang sudah memenuhi syarat	Hanya bisa mengusulkan					
19	SDK.7			Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (PDPS3) $> 50\%$	1	MAJOR	Belum ada dosen berpendidikan tinggi Doktor	UPPS/ Prodi mendorong para dosen untuk melanjutkan studi doktoralnya	Sudah ada 3 Dosen yang sementara menjalani pendidikan Doktor	Hanya bisa mengusulkan					
20	SDK.8		Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen mencakup: 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3) pembimbingan dan pelatihan; 4) penelitian dan	Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir (RI) $\geq 0,1$ (untuk seluruh dosen UPPS atau $\geq 0,05$ (Program Sarjana) atau $\geq 0,07$ (Magister), atau $\geq 0,1$ (Doktor)	4	SESUAI	Jumlah penelitian dosen 3 tahun terakhir lebih dari jumlah rasio	Tingkatkan	Tingkatkan						
21	SDK.9			Kegiatan PKM DTPS pada program studi dalam 3 tahun terakhir (RI) $\geq 0,05$ (Sarjana) atau $\geq 0,07$ (Magister) atau $\geq 0,1$ (Doktor).	2	MINOR	Adan, namun belum banyak PKM DTPS pada program studi dalam 3 tahun terakhir atau ada namun tidak ada dokumennya	UPPS/ Prodi mendorong para dosen untuk melakukan PKM dan mengajukan dana PKM kepada institusi	Mengusulkan dosen untuk melakukan PKM berbasis program studi yang didanai oleh institusi						

KERTAS KERJA
AUDIT MUTU INTERNAL

FORM.1

22	SDK.10		4) penunjang; dan 5) pengabdian kepada masyarakat; a. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang.	Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir mencapai nilai RRD $\geq 0,5$ (untuk keseluruhan IAIN Sorong) atau $\geq 0,5$ (Sarjana) atau ≥ 1 (Magister) atau ≥ 2 (Doktor)	4	SESUAI	Rata-rata HAKI dalam 3 tahun terakhir mencapai nilai RRD	Tingkatkan	Tingkatkan							
23	SDK.11			Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir di seluruh program/ semester (RDPU) ≤ 6	4	SESUAI	Rata-rata dosen sebagai pembimbing utama tugas akhir sebanyak 3 mahasiswa	Tingkatkan	Tingkatkan							
24	SDK.12		Dosen pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥ 12 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	4	SESUAI	Rasio jumlah dosen tetap IAIN Sorong yang mengajar di PGMI sudah di atas 12 Dosen, yakni sebanyak 18 Dosen	Tingkatkan	Tingkatkan							
25	SDK.13		Dosen tetap untuk program magister dan program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor.	Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor Kepala pada Program Magister $\geq 70\%$ dari DTPS (KHUSUS PASCASARJANA)		####?										
26	SDK.14			Jumlah DTPS pada Program Doktor yang memiliki jabatan akademik Guru Besar adalah ≥ 2 dan memenuhi persentase $\geq 70\%$ dari DTPS (KHUSUS PASCASARJANA)		####?										
27	SDK.15			Rasio Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap NDTPS Program Sarjana $\geq 50\%$.	1	MAJOR	Belum ada dosen berpendidikan tinggi Doktor	UPPS/ Prodi mendorong para dosen untuk melanjutkan studi doktoralnya	Sudah ada 3 Dosen yang sementara menjalani pendidikan Doktor	Hanya bisa mengusulkan						
28	SSP.1	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) merupakan fasilitas IAIN Sorong yang	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik	3	OBSERVASI	Fasilitas sudah lengkap, hanya perlu menambah fasilitas pendukung	UPPS/ Prodi perlu menambahkan ruang kuliah ber AC		Hanya bisa Mengusulkan						
29	SSP.2			UPPS menyediakan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: a) ketersediaan layanan <i>e-learning</i> , perpustakaan (<i>e-journal</i> , <i>e-book</i> , <i>e-repository</i> , dll.), b) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan c) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	1	MAJOR	Belum maksimal penggunaan <i>e-learning</i> , <i>e-journal</i> , <i>e-book</i> dan <i>e-repository</i> dan belum ada perpustakaan prodi	UPPS/ Prodi perlu mengajukan pengadaan ruangan atau gedung perpustakaan fakultas/ prodi yang dapat mengakomodir kebutuhan literatur mahasiswa dan sivitas akademika (<i>e-learning</i> , <i>e-journal</i> , <i>e-repository</i>)		Hanya bisa mengusulkan						
30	SPG.1	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Kewajiban pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong dalam pengelolaan pembelajaran adalah: a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang accessible bagi semua sivitas akademika dan pemangku kepentingan.	UPPS memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan	1	MAJOR	Belum ada panduan penyusunan kurikulum dari institusi, sementara masih merujuk Ke Risetdikti	perlu mengusulkan penyusunan pedoman pengembangan kurikulum ke institusi		Hanya bisa mengusulkan						
31	SPG.2		b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan dengan capaian pembelajaran.	IAIN Sorong memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan	1	MAJOR	Belum memiliki pedoman implementasi kurikulum	perlu mengusulkan penyusunan pedoman pengembangan kurikulum ke institusi		Hanya bisa mengusulkan						
32	SPG.3		c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi universitas. d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan program pembelajaran. e. Menyusun pedoman	UPPS memiliki:1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,2) indikator kinerja,3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.	2	MINOR	UPPS telah memiliki rancana jangkah pangjang, menengah, dan pendek belum ada indikator kinerja target dan bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten namun belum lengkap	perlu mereview ulang rencana jangkah pangjang, menengah dan pendek		Hanya bisa mengusulkan						

**KERTAS KERJA
AUDIT MUTU INTERNAL**

FORM.1

33	SPG.4		perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen. Melaporkan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program studi melalui pangkalan data IAIN Sorong	UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan	2	MINOR	Prodi PGMI Melakukan review dan redesain kurikulum setiap 4 tahun, namun belum ada dokumentasi secara terstruktur dan tindak lanjut	Perlu melakukan workshop redesain kurikulum			Hanya bisa mengusulkan				
34	SBY.1	Standar Pembiayaan Pembelajaran	UPPS/ Prodi di IAIN Sorong menyusun rencana pendapatan dan anggaran belanja tahunan dan menetapkan biaya yang	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana IAIN Sorong/ UPPS dalam 3 tahun terakhir (PDM) ≤ 40%	1	MAJOR	Masih terpusat pada institusi	Perlu pengelolaan anggran secara mandiri pada program studi			Hanya bisa mengusulkan				
35	SBY.2			Rata-rata dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir per mahasiswa aktif per tahun (DOM) ≥ 20.000.000 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana atau ≥ 28.000.000 untuk Program Magister atau ≥ 40.000.000 untuk Doktor	1	MAJOR	Prodi PGMI Menerima perolehan anggran tidak lebih dari Rp. 10.000.000 Berdasarkan RKKL	Perlu pengelolaan anggran secara mandiri pada program studi			Hanya bisa mengusulkan				
36	SBY.3			Program Sarjana: realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM	1	MAJOR	Anggaran terpusat di LP2M Prodi tidak mengelolah anggran secara mandiri	Perlu pengelolaan anggran secara mandiri pada program studi			Hanya bisa mengusulkan				
37	SBY.4			Program Magister dan Doktor: persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran, penelitian dan PkM untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif.		###???									
38	SBY.5			Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan program studi 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	1	MAJOR	Masih terpusat pada institusi	Perlu pengelolaan anggran secara mandiri pada program studi			Hanya bisa mengusulkan				
39	SBY.6		UPPS/ Prodi di IAIN Sorong melakukan analisis biaya operasional perguruan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan	Rata-rata dana penelitian Dosen Tetap Prodi/tahun (DPD) ≥ 10.000.000,00 (Sarjana) atau ≥20.000.000,00 (Magister) atau ≥30.000.000,00 (Doktor)	1	MAJOR	Anggaran terpusat di LP2M Prodi tidak mengelolah anggran secara mandiri	Perlu pengelolaan anggran secara mandiri pada program studi			Hanya bisa mengusulkan				
40	PEPA.1	Standar Minimum (WAJIB): IPEPA	Jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS)	Rata-rata penurunan jumlah mahasiswa baru kurang dari atau sama dengan 20%	1	MAJOR	Rata-rata penurunan jumlah mahasiswa baru lebih dari 20%	Perlu ada penambahan jumlah mahasiswa baru setiap tahunnya			Hanya bisa mengusulkan				
41	PEPA.2		Kecukupan jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.	Jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS lebih dari atau sama dengan 10	1	MAJOR	Jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi yang berhombase di PGMI (sesuai data PDDIKTI) hanya 6 orang	Perlu mengusulkan tambahan dosen, terutama yang bidang keahlian sesuai dengan kompetensi inti program studi			Hanya bisa mengusulkan				
42	PEPA.3		Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS kurang dari atau sama dengan 40%	4	SESUAI			Tingkatkan						
43	PEPA.4		Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen tetap.	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap kurang dari atau sama dengan 60	4	SESUAI			Tingkatkan						
44	PEPA.5		Jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS).	Rata-rata penurunan jumlah lulusan kurang dari atau sama dengan 20%	4	SESUAI			Tingkatkan						
TEMUAN POSITIF			TEMUAN NEGATIF												
Prestasi	Sesuai		Observasi	Minor		Major									
0	15		3	9		13									

Catatan Auditee

1
2
3

Best Practices/Positive Observation

1
2
3

Saya Auditee yang bertanggungjawab atas kebenaran dan keakuratan data yang disajikan, menyatakan bahwa, semua aktivitas dan bukti pendukungnya



Pernyataan

KETUA TIM AUDITOR

SUHARMOKO, M.Pd

Auditor

Saya sudah memeriksa kebenaran dokumen yang ditunjukkan dan bisa menyetujui hasil audit ini

11 AGUSTUS 2023

[Handwritten signature]

EFA RUKAWATI SYAIFUDDIN, M.Med.Som

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.2
---	---	---------------

REKAPITULASI CAPAIAN MUTU

Nama UPPS : FAKULTAS TARBIYAH
 Unit Auditee : PRODI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYYAH
 Bagian : UPPS/ PRODI
 Kode Alaporan : LPM/AMI/UPPS.FAK.TARBIYAH/2023
 Tahun Akademik : 2022/2023
 Periode : AGUSTUS 2023

NO	KODE	KOMPONEN STANDAR	CAPAIAN MUTU	KRITERIA MUTU
I	SKL	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	4,00	SESUAI
1	SKL.1	Indikator 1	4	SESUAI
2	SKL.2	Indikator 2		BURUK
II	SIP	STANDAR ISI	2,67	KURANG
3	SIP.1	Indikator 1	2	KURANG
4	SIP.2	Indikator 2	2	KURANG
5	SIP.3	Indikator 3	4	SESUAI
III	SPP	STANDAR PROSES	3,00	CUKUP
6	SPP.1	Indikator 1	4	SESUAI
7	SPP.2	Indikator 2	3	CUKUP
8	SPP.3	Indikator 3	3	CUKUP
9	SPP.4	Indikator 4	4	SESUAI
10	SPP.5	Indikator 5	2	KURANG
11	SPP.6	Indikator 6	2	KURANG
IV	SPN	STANDAR PENILAIAN	4,00	SESUAI
12	SPN.1	Indikator 1	4	SESUAI
V	SDK	STANDAR DOSEN	2,85	KURANG
13	SDK.1	Indikator 1	4	SESUAI
14	SDK.2	Indikator 2	4	SESUAI
15	SDK.3	Indikator 3	2	KURANG
16	SDK.4	Indikator 4	4	SESUAI
17	SDK.5	Indikator 5	1	BURUK
18	SDK.6	Indikator 6	2	KURANG
19	SDK.7	Indikator 7	1	BURUK
20	SDK.8	Indikator 8	4	SESUAI
21	SDK.9	Indikator 9	2	KURANG
22	SDK.10	Indikator 10	4	SESUAI
23	SDK.11	Indikator 11	4	SESUAI
24	SDK.12	Indikator 12	4	SESUAI
25	SDK.13	Indikator 13		BURUK
26	SDK.14	Indikator 14		BURUK
27	SDK.15	Indikator 15	1	BURUK
VI	SSP	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	2,00	KURANG
28	SSP.1	Indikator 1	3	CUKUP
29	SSP.2	Indikator 2	1	BURUK
VII	SPG	STANDAR PENGELOLAAN (MANAJERIAL)	1,50	BURUK
30	SPG.1	Indikator 1	1	BURUK
31	SPG.2	Indikator 2	1	BURUK
32	SPG.3	Indikator 3	2	KURANG
33	SPG.4	Indikator 4	2	KURANG
VIII	SBY	STANDAR PEMBIAYAAN	1,00	BURUK
34	SBY.1	Indikator 1	1	BURUK
35	SBY.2	Indikator 2	1	BURUK
36	SBY.3	Indikator 3	1	BURUK
37	SBY.4	Indikator 4		BURUK
38	SBY.5	Indikator 5	1	BURUK
39	SBY.6	Indikator 6	1	BURUK
IX	PEPA	PEMENUHAN WAJIB IPEPA	2,80	KURANG
40	PEPA.1	Indikator 1	1	BURUK
41	PEPA.2	Indikator 2	1	BURUK

42	PEPA.3	Indikator 3	4	SESUAI
43	PEPA.4	Indikator 4	4	SESUAI
44	PEPA.5	Indikator 5	4	SESUAI

SKOR CAPAIAN MUTU (skala 1-4)

2,65

NILAI CAPAIAN MUTU (skala 0-100%)

66,15%

KRITERIA MUTU

KURANG

Keterangan:

Skor 5 (PRESTASI)	: Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan melebihi standar (Good Practice)
Skor 4 (SESUAI)	: Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan dengan sesuai (Conformities)
Skor 3 (CUKUP)	: Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian satandar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran ringan (Observes), ada peluang untuk perbaikan segera (Opportunities for Improvement)
Skor 2 (KURANG)	: Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Sedang (Minor)
Skor 1 (BURUK)	: Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Berat (Major)



11 AGUSTUS 2023

Auditor,

EFA RUBAWATI SYAIFUDDIN, M.Med.Kom.

Ketua TIM

SUHARMOKO, M.Pd.



BERITA ACARA
KESEPAKATAN INDIKATOR PENILIAN MUTU
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2023

Pada hari ini Jum'at tanggal 11 bulan Agustus tahun 2023 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 002/In.41/L-II/HM.02/08/2023 tanggal 04 Agustus tahun 2023 dan SK nomor 195 tanggal 20 Juli tahun 2023 telah dilaksanakan kesepakatan mengenai indikator penilaian mutu sebagai dasar pelaksanaan audit mutu akademik internal dengan rincian sebagaimana tabel terlampir.

Seluruh indikator penilaian mutu tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggungjawab pimpinan UPPS Fakultas Tarbiyah yang mencakup 8 (delapan) standar pendidikan yang diuraikan dengan 39 (tiga puluh sembilan) indikator utama dan 5 (lima) indikator tambahan dan seluruhnya telah disampaikan dan disetujui sesuai yang diusulkan oleh tim audit.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat sebagai bahan pelaksanaan audit mutu akademik internal pada Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah UPPS Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

Sorong, 11 Agustus 2023

UPPS/Dekan/Direktur



Dr. Surahman Amin, Lc., M.A.

Auditee

ST. Umrah, M.A.

Koord. Auditor/ Auditor 1

Efa Rubawati Syaifuddin,
M.Med.Kom.

Mengetahui
Ketua Tim Auditor

Suharmoko, M.Pd.

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:

1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip



BERITA ACARA
KESEPAKATAN TINDAK LANJUT
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2023

Pada hari ini Jum'at tanggal 11 bulan Agustus tahun 2023 berdasarkan Surat Tugas Nomor: 002/ In.41/L-II/HM.02/08/2023 tanggal 04 Agustus tahun 2023 dan SK nomor 195 tanggal 20 Juli tahun 2023 telah dilaksanakan kesepakatan mengenai kesanggupan untuk menindaklanjuti hasil audit mutu akademik internal pada UPPS Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah sebagaimana notisi hasil audit terlampir.

Seluruh notisi hasil audit mutu akademik internal tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggung jawab/pimpinan UPPS/ Program Studi, dan telah ditanggapi serta diakui.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat agar dapat dilaksanakan.

Sorong, 11 Agustus 2023

UPPS/Dekan/Direktur

Auditee

Koord. Auditor/ Auditor 1



Dr. Surahman Amin, Lc., M.A.

ST. Umrah, M.A.

Efa Rubawati Syaifuddin,
M.Med.Kom.

Mengetahui
Ketua Tim Auditor

Suharmoko, M.Pd.

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:

1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip



AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

FORM.5

DAFTAR HADIR
PEMBUKAAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2023

UPPS : Fakultas Tarbiyah
Program Studi : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah
Hari/ Tanggal : Jum'at, 11 Agustus 2023
Tempat : Gedung Fakultas Tarbiyah Lantai II

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Suratrian Amin		1
2	Dr. Umrah		2
3	M. Sahir	Wakil 2	3
4	Miftahulfadlik D.		4
5	Khatipus		5
6	Harhinali		6
7	Oli Sahim A.	Koordinator TIPA	7
8	Agroh / Dr. Umrah	Koordinator PGMI	8
9	Efa Rubawati Syaifuddin	Auditor	9
10	Ashari	Auditor	10
11	Subhan Mula	Ketua Tim	11
12	Karfin	Auditor	12
13	Elkarina Ketawa		13
14	Ameli Harren		14
15	Rubawati	Dosen	15

Sorong, 11 Agustus 2023

Koord. Auditor/ Auditor 1

Efa Rubawati Syaifuddin, M.Med.Kom.

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.6
---	---	---------------

DAFTAR HADIR
 PENUTUPAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
 AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2023

UPPS : Fakultas Tarbiyah
 Program Studi : Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah
 Hari/ Tanggal : Jum'at, 11 Agustus 2023
 Tempat : Gedung Fakultas Tarbiyah Lantai II

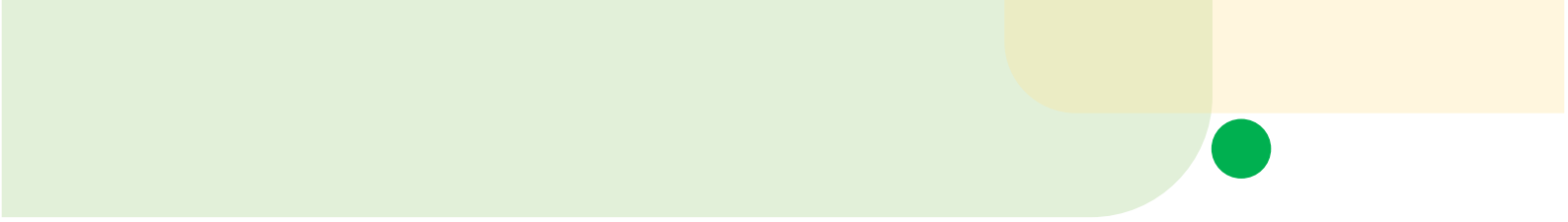
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Suratrian Anan		1
2	Dr. Umrah		2
3	M. Sahir	Wakil 2	3
4	Miftahul Fadhil D.		4
5	Khatipus		5
6	Hartinah		6
7	Oli Sahar A.	Koordinator TPA	7
8	Agroh / Dr. Umrah	Koordinator PMI	8
9	Efa Rubawati Syaifuddin	Auditor	9
10	Ashari	Auditor	10
11	Rubawati	Ketua Tim	11
12	Karim	Auditor	12
13	Elarino Kefana		13
14	Amli Harun		14
15	Rubawati	Dosen	15

Sorong, 11 Agustus 2023

Koord. Auditor/ Auditor 1



Efa Rubawati Syaifuddin, M.Med.Kom.



PROGRAM STUDI TADRIS BAHASA INGGRIS

**KERTAS KERJA
AUDIT MUTU INTERNAL**

FORM.1

Periode Audit				Unit Auditee			Bagian-bagian Auditee			Kode Laporan			
JULI-AGUSTUS				PRODI TADRIIS TADRIIS BAHASA INGGRIS			UPPS/ PRODI			LPM/AMI/UPPS.FAK.TARBIYAH/2023			
Tgl. Audit				Nama & Paraf Auditor (Koord.)			Nama Auditor (Anggota)			Nama & Paraf Auditee			
11 AGUSTUS 2023				HUJRIMAN			KARFIN 0 0			Miftahulfadlik Dabamona			
No	Kode	Elemen	Pernyataan Standar	Temuan			Tindak Lanjut			Tgl. Pemenuhan	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor	Dokumen
				Indikator	Skor	Klasifikasi	Root Cause Analysis (Penyebab)	Penanganan/ Perbaikan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)				
1	SKL.1	Standar Kompetensi Lulusan	Lulusan program sarjana program studi Tadris Bahasa Inggris di IAIN Sorong paling sedikit menguasai aspek sikap serta konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan dalam ilmu keislaman dan sains secara integratif-interkoneksi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam	Lulusan Program Sarjana IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,25	4	SESUAI					IPK Rata-rata 3,25		SK Yudisium
2	SKL.2		Lulusan program sarjana pada program studi di IAIN Sorong paling sedikit menguasai aspek sikap serta teori dan aplikasi bidang pengetahuan dalam ilmu keislaman dan sains secara integratif-interkoneksi	Lulusan sarjana Program Tadri Bahasa Inggris IAIN Sorong mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,25 (UNTUK TADRIIS BAHASA INGGRIS)	4	SESUAI					IpK Rerata 3,25		
3	SIP.1	Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum)	Kurikulum UPPS/ Prodi Sorong dievaluasi secara berkala tiap 4 - 5 tahun.	UPPS dan Prodi belum Melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	3	OBSERVASI	belum dilakukan pemutakhiran kurikulum, Dokumen kurikulum belum disahkan Dekan	setiap dokumen kurikulum harus diperiksa dan disahkan pada berita Acara	sudah waktunya dimutakhirkan	11-10-2023	dokumen ada (belum disahkan)		kurikulum KKNi
4	SIP.2		Struktur kurikulum yang berlaku pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong adalah kurikulum berbasis KKNi dan SNPT	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	4	SESUAI					dokumen sesuai		kurikulum KKNi
5	SIP.3			Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKNi, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.	3	OBSERVASI	belum dilakukan pemutakhiran kurikulum, Dokumen kurikulum belum disahkan dan diperiksa warek 1.		kurikulum Segera dimutakhirkan	11-10-2023	dokumen sesuai		kurikulum KKNi

**KERTAS KERJA
AUDIT MUTU INTERNAL**

FORM.1

6	SPP.1	Standar Proses Pembelajaran	Karakteristik proses pembelajaran pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong dilaksanakan secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (student centered learning) yang mengedepankan aspek	Terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	3	OBSERVASI	hanya 85 % dosen yang menyusun RPS	perlu penyusunan pedoman penyusunan RPS	melengkap RPS untuk Semua MK yang Ada Pada prodi	15-10-2023	bukti dokumen belum lengkap		RPS,SK, Laporan tracer Study, Kurikulum
7	SPP.2		Setiap program studi di IAIN Sorong wajib menyusun RPS yang minimal memuat: 1. nama prodi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen. 2. Capaian pembelajaran lulusan 3. Kemampuan akhir yang direncanakan 4. Bahan kajian 5. Metode pembelajaran 6. Waktu yang disediakan 7. Pengalaman belajar mahasiswa	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	4	SESUAI					Dokumen Sesuai		Ada Arsip (Gform)
8	SPP.3		Rencana pembelajaran semester ditinjau secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan iptek.	Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	4	SESUAI				11-09-2023			RPS
9	SPP.4			Pelaksanaan pembelajaran tiap Prodi di UPPS berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi.	4	SESUAI				11-09-2023			RPS
10	SPP.5		Dalam satu semester proses pembelajaran dilaksanakan selama 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan.	3	OBSERVASI	belum melaksanakan Monev	pelaksanaan monev masih pada tahapan sosialisasi	Pelaksanaan Monev agar dilakukan Secara Berkala dan Berkelanjutan	01-12-2023	monev masih pada tahap sosialisasi		Laporan Monev, Berita acara monev
11	SPP.6			UPPS memiliki bukti sah adanya sistem dan pelaksanaan monev proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran	2	MINOR	Belum melaksanakan Kegiatan Monev Perkuliahan/ belum ada Kegiatan Penyusunan RPS, belum ada pedoman penyusunan RPS	Diadakan Kegiatan Penyusunan RPS, monev perkuliahan	harus ada pedoman Penyusunan RPS, Pelaksanaan Monev agar dilakukan Secara Berkala dan Berkelanjutan	01-11-2023	dokumen tidak lengkap		RPS
12	SPN.1	Standar Penilaian Pembelajaran	tandar penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong mencakup: (a) Prinsip penilaian (b) Teknik dan instrumen penilaian (c) Mekanisme dan prosedur penilaian (d) Pelaksanaan penilaian (e) Pelaporan penilaian Kelulusan	UPPS memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran, termasuk mekanisme ujian munaqasah/ skripsi	4	SESUAI					Dokumen Sesuai		Pedoman Akademik

KERTAS KERJA
AUDIT MUTU INTERNAL

FORM.1

13	SDK.1	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	UPPS/ Prodi di IAIN Sorong memiliki pedoman tertulis tentang sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan serta pemberhentian dosen.	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥ 12 untuk seluruh prodi di UPPS untuk Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	4	SESUAI					Dokumen Sesuai		Daftar nama Dosen Prodi
14	SDK.2			Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) $\leq 10\%$	4	SESUAI					Dokumen Sesuai		Daftar nama Dosen Prodi
15	SDK.3			Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (NDTPS) ≥ 12 (Program Sarjana) atau ≥ 6 (Program Magister)	4	SESUAI					Dokumen Sesuai		Daftar nama Dosen Prodi
16	SDK.4			Rasio jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi (PDTT) $\leq 10\%$	4	SESUAI					Dokumen Sesuai		Daftar nama Dosen Prodi
17	SDK.5		Kualifikasi dosen pada UPPS/Prodi di IAIN Sorong adalah: a. wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan b. Kualifikasi akademik dimaksud merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. c. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. d. Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister	Persentase jumlah dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PGB) adalah $\geq 15\%$	1	MAJOR	belum memiliki dosen dengan jabata Profesor			2025			
18	SDK.6			Persentase jumlah dosen yang memiliki sertifikat pendidik profesional/sertifikat profesi terhadap jumlah seluruh dosen tetap (PDS) adalah $\geq 80\%$	2	MINOR	jumlah dosen serdos belum mencapai	Perlu adanya Peningkatan Kualifikasi Dosen	Dosen yang Terdaftar Pada Prodi Agar Segera Sertifikasi	2025	Dokumen belum lengkap		Sertifikasi Dosen
19	SDK.7			Jumlah DTSP yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi (PDS3) $\geq 50\%$	2	MINOR	dosen dengan gelar doktor berjumlah 1 orang	perlu dukungan pelaksanaan program doktor dan penambahan SDM	Peningkatan dan penambahan SDM Dosen	2025	Dokumen belum lengkap		Daftar nama Dosen Prodi
20	SDK.8		Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada: a. kegiatan pokok dosen mencakup: 1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3) pembimbingan dan pelatihan; 4) penelitian; dan 5) pengabdian kepada masyarakat; a. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan kegiatan penunjang.	Rata-rata penelitian/dosen/tahun dalam 3 tahun terakhir (RI) $\geq 0,1$ (untuk seluruh dosen UPPS atau $\geq 0,05$ (Program Sarjana) atau $\geq 0,07$ (Magister), atau $\geq 0,1$ (Doktor)	4	SESUAI							pedoman penelitian LP2M, SK penelitian
21	SDK.9			Kegiatan PkM DTSP pada program studi dalam 3 tahun terakhir (RI $\geq 0,05$ (Sarjana) atau $\geq 0,07$ (Magister) atau $\geq 0,1$ (Doktor).	4	SESUAI							jurnal pkm, pedoman pkm
22	SDK.10			Rata-rata jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja dosen terhadap jumlah dosen tetap dalam 3 tahun terakhir mencapai nilai RRD $\geq 0,5$ (untuk keseluruhan IAIN Sorong) atau $\geq 0,5$ (Sarjana) atau ≥ 1 (Magister) atau ≥ 2 (Doktor)	4	SESUAI					dokumen sesuai		HAKI
23	SDK.11			Rata-rata jumlah bimbingan sebagai pembimbing utama tugas akhir di seluruh program/ semester (RDPU) ≤ 6	4	SESUAI					dokumen sesuai		SK

**KERTAS KERJA
AUDIT MUTU INTERNAL**

FORM.1

24	SDK.12		Dosen pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (RDPS) adalah ≥ 12 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana serta ≥ 6 untuk Program Magister dan Doktor	4	SESUAI					dokumen sesuai		Daftar nama /status Dosen Prodi
25	SDK.13		Dosen tetap untuk program magister dan program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor.	Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor Kepala pada Program Magister $\geq 70\%$ dari DTPS (KHUSUS PASCASARJANA)		###???							
26	SDK.14			Jumlah DTPS pada Program Doktor yang memiliki jabatan akademik Guru Besar adalah ≥ 2 dan memenuhi persentase $\geq 70\%$ dari DTPS (KHUSUS PASCASARJANA)		###???							
27	SDK.15			Rasio Jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap NDTPS Program Sarjana $\geq 50\%$.	1	MAJOR	belum memiliki	peningkatan SDM	Peningkatan dan penambahan SDM Dosen	2025	dokumen belum lengkap		Daftar nama /status Dosen Prodi
28	SSP.1	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) merupakan fasilitas IAIN Sorong yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan meningkatkan suasana akademik.	4	SESUAI					Dokumen Sesuai		Daftar Inventaris Barang ruangan
29	SSP.2			UPPS menyediakan proses pembelajaran, penelitian, dan PkM yang terbukti efektif memenuhi aspek-aspek berikut: a) ketersediaan layanan <i>e-learning</i> , perpustakaan (<i>e-journal</i> , <i>e-book</i> , <i>e-repository</i> , dll.), b) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan c) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi.	4	SESUAI							jurnal transformatif, buku karya dosen dan mahasiswa
30	SPG.1	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Kewajiban pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong dalam pengelolaan pembelajaran adalah: a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang accessible bagi semua sivitas akademika dan pemangku kepentingan. b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan dengan capaian pembelajaran. c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi universitas.	UPPS memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan	1	MAJOR	belum memiliki pedoman pengembangan kurikulum	penyusunan pedoman kurikulum	menyusun Pedoman penyusunan Kurikulum	2024	tidak ada bukti		
31	SPG.2		d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan program pembelajaran. e. Menyusun pedoman perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen. Melaporkan kinerja program studi	IAIN Sorong memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemutakhirannya	1	MAJOR	IAIN Sorong tidak memiliki pedoman implementasi kurikulum	penyusunan pedoman implementasi kurikulum	menyusun Pedoman penyusunan Kurikulum	2024	tidak ada bukti		
32	SPG.3			UPPS memiliki: 1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, 2) indikator kinerja, 3) target yang berorientasi pada daya saing internasional, dan 4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.	1	MAJOR	belum memiliki dokumen Renstra	perlu melaksanakan kegiatan penyusunan Renstra dengan berbagai pihak terkait	harus ada Renstra yang telah tisaahkan	2024	tidak ada bukti		

**KERTAS KERJA
AUDIT MUTU INTERNAL**

FORM.1

33	SPG.4		dalam menyelenggarakan program studi melalui pangkalan data IAIN Sorong	UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjuti secara berkelanjutan	1	MAJOR	tidak ada pedoman monev tentang mutu proses pembelajaran	diadakan Kegiatan monev tentang mutu proses pembelajaran	diadakan Kegiatan Penyusunan SOP monev tentang mutu proses pembelajaran	01-12-2023	tidak ada bukti		
34	SBY.1	Standar Pembiayaan Pembelajaran	UPPS/ Prodi di IAIN Sorong menyusun rencana pendapatan dan anggaran belanja tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa paling lambat enam bulan sebelum tahun anggaran berjalan.	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana IAIN Sorong/ UPPS dalam 3 tahun terakhir (PDM) $\leq$ 40%	4	SESUAI					Dokumen Sesuai		perolehan dana/semester
35	SBY.2			Rata-rata dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir per mahasiswa aktif per tahun (DOM) $\geq$ 20.000.000 untuk seluruh IAIN Sorong dan Program Sarjana atau $\geq$ 28.000.000 untuk Program Magister atau $\geq$ 40.000.000 untuk Doktor	1	MAJOR	sentralisasi keuangan				tidak ada bukti		
36	SBY.3			Program Sarjana: realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PkM	1	MAJOR	sentralisasi keuangan				tidak ada bukti		
37	SBY.4			Program Magister dan Doktor: persentase realisasi dana untuk investasi SDM serta Sarana dan Prasarana telah sesuai dengan perencanaan investasi serta melebihi standar pembelajaran, penelitian dan PkM untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif.		###???							
38	SBY.5			Dana dapat menjamin keberlangsungan operasional tridharma, pengembangan program studi 3 tahun terakhir serta memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan yang didukung oleh sumber pendanaan yang realistis.	1	MAJOR	sentralisasi keuangan	desentralisasi keuangan	pemberian kewenangan prodi untuk mengelola keuangan		tidak ada bukti		
39	SBY.6		UPPS/ Prodi di IAIN Sorong melakukan analisis biaya operasional perguruan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.	Rata-rata dana penelitian Dosen Tetap Prodi/tahun (DPD) $\geq$ 10.000.000,00 (Sarjana) atau $\geq$ 20.000.000,00 (Magister) atau $\geq$ 30.000.000,00 (Doktor)	4	SESUAI					dokumen sesuai		SK Penelitian
40	PEPA.1	Standar Minimum (WAJIB): IPEPA	Jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS)	Rata-rata penurunan jumlah mahasiswa baru kurang dari atau sama dengan 20%	4	SESUAI					dokumen sesuai		
41	PEPA.2		Kecukupan jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.	Jumlah dosen tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS lebih dari atau sama dengan 10	4	SESUAI					dokumen sesuai		sk dosen
42	PEPA.3		Batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS.	Persentase jumlah dosen tidak tetap terhadap jumlah seluruh dosen (dosen tetap dan dosen tidak tetap) yang mengampu mata kuliah di program studi pada saat TS kurang dari atau sama dengan 40%	4	SESUAI					dokumen sesuai		sk dosen perbandingan 6;1

KERTAS KERJA
AUDIT MUTU INTERNAL

FORM.1

43	PEPA.4		Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah dosen tetap.	Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah dosen tetap kurang dari atau sama dengan 60	4	SESUAI					dokumen sesuai		
44	PEPA.5		Jumlah lulusan dalam 3 tahun terakhir (TS-2 s.d. TS).	Rata-rata penurunan jumlah lulusan kurang dari atau sama dengan 20%	4	SESUAI					dokumen sesuai		

TEMUAN POSITIF		TEMUAN NEGATIF		
Prestasi	Sesuai	Observasi	Minor	Major
0	25	4	3	9

Catatan Auditee

- 1
- 2
- 3

Best Practices/Positive Observation

- 1
- 2
- 3

Saya Auditee yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan penyelenggaraan program studi yang diperiksa telah menerima, setuju dan bersedia menandatangani surat pernyataan ini. 	Pernyataan: KETUA TIM AUDITOR SUHARNO, S.Pd	Saya Auditor menerima dan membenarkan dokumen yang ditunjukkan dan saya menyetujui hasil audit ini. Auditor: 13 AGUSTUS 2023 
--	---	---

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.2
---	---	---------------

REKAPITULASI CAPAIAN MUTU

Nama UPPS : FAKULTAS TARBIYAH
 Unit Auditee : PRODI TADRIS TADRIS BAHASA INGGRIS
 Bagian : UPPS/ PRODI
 Kode Alaporan : LPM/AMI/UPPS.FAK.TARBIYAH/2023
 Tahun Akademik : 2022/2023
 Periode : JULI-AGUSTUS

NO	KODE	KOMPONEN STANDAR	CAPAIAN MUTU	KRITERIA MUTU
I	SKL	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	4.00	SESUAI
1	SKL.1	Indikator 1	4	SESUAI
2	SKL.2	Indikator 2	4	SESUAI
II	SIP	STANDAR ISI	3.33	CUKUP
3	SIP.1	Indikator 1	3	CUKUP
4	SIP.2	Indikator 2	4	SESUAI
5	SIP.3	Indikator 3	3	CUKUP
III	SPP	STANDAR PROSES	3.33	CUKUP
6	SPP.1	Indikator 1	3	CUKUP
7	SPP.2	Indikator 2	4	SESUAI
8	SPP.3	Indikator 3	4	SESUAI
9	SPP.4	Indikator 4	4	SESUAI
10	SPP.5	Indikator 5	3	CUKUP
11	SPP.6	Indikator 6	2	KURANG
IV	SPN	STANDAR PENILAIAN	4.00	SESUAI
12	SPN.1	Indikator 1	4	SESUAI
V	SDK	STANDAR DOSEN	2.80	KURANG
13	SDK.1	Indikator 1	4	SESUAI
14	SDK.2	Indikator 2	4	SESUAI
15	SDK.3	Indikator 3	4	SESUAI
16	SDK.4	Indikator 4	4	SESUAI
17	SDK.5	Indikator 5	1	BURUK
18	SDK.6	Indikator 6	2	KURANG
19	SDK.7	Indikator 7	2	KURANG
20	SDK.8	Indikator 8	4	SESUAI
21	SDK.9	Indikator 9	4	SESUAI
22	SDK.10	Indikator 10	4	SESUAI
23	SDK.11	Indikator 11	4	SESUAI
24	SDK.12	Indikator 12	4	SESUAI
25	SDK.13	Indikator 13	0	BURUK
26	SDK.14	Indikator 14	0	BURUK
27	SDK.15	Indikator 15	1	BURUK
VI	SSP	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	4.00	SESUAI
28	SSP.1	Indikator 1	4	SESUAI
29	SSP.2	Indikator 2	4	SESUAI
VII	SPG	STANDAR PENGELOLAAN (MANAJERIAL)	1.00	BURUK
30	SPG.1	Indikator 1	1	BURUK
31	SPG.2	Indikator 2	1	BURUK
32	SPG.3	Indikator 3	1	BURUK
33	SPG.4	Indikator 4	1	BURUK
VIII	SBY	STANDAR PEMBIAYAAN	1.83	BURUK
34	SBY.1	Indikator 1	4	SESUAI
35	SBY.2	Indikator 2	1	BURUK
36	SBY.3	Indikator 3	1	BURUK
37	SBY.4	Indikator 4	0	BURUK

38	SBY.5	Indikator 5	1	BURUK
39	SBY.6	Indikator 6	4	SESUAI
IX	PEPA	PEMENUHAN WAJIB IPEPA	4.00	SESUAI
40	PEPA.1	Indikator 1	4	SESUAI
41	PEPA.2	Indikator 2	4	SESUAI
42	PEPA.3	Indikator 3	4	SESUAI
43	PEPA.4	Indikator 4	4	SESUAI
44	PEPA.5	Indikator 5	4	SESUAI
SKOR CAPAIAN MUTU (skala 1-4)			3.14	
NILAI CAPAIAN MUTU (skala 0-100%)			78.61%	
KRITERIA MUTU			CUKUP	

Keterangan:

- Skor 5 (PRESTASI) : Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan melebihi standar (Good Practice)
- Skor 4 (SESUAI) : Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan dengan sesuai (Conformities)
- Skor 3 (CUKUP) : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian satandar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran ringan (Observasi), ada peluang untuk perbaikan segera (Opportunities for Improvement)
- Skor 2 (KURANG) : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Sedang (Minor)
- Skor 1 (BURUK) : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Berat (Major)



Auditee

Miftahulfadlik Dabamona, S.S.,
M.Sc. TESOL

Sorong, 11 Agustus 2023

Koord. Auditor/ Auditor 1

Hujiman, M.H.

Mengetahui
Ketua Tim Auditor

Suharmoko, M.Pd.

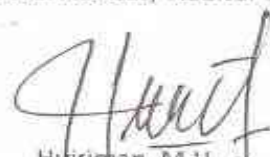
	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.3
--	--	--

BERITA ACARA
KESEPAKATAN INDIKATOR PENILIAN MUTU
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2023

Pada hari ini Jumat tanggal 11 bulan Agustus tahun 2023 berdasarkan Surat Tugas Ketua Penjaminan Mutu nomor 002/In.41/L-II/HM.02/08/23 tanggal 04 bulan Agustus tahun 2023 telah dilaksanakan kesepakatan mengenai indikator penilaian mutu sebagai dasar pelaksanaan audit mutu akademik internal dengan rincian sebagaimana tabel terlampir.

Seluruh indikator penilaian mutu tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggung jawab pimpinan UPPS Tarbiyyah yang mencakup 8 (delapan) standar pendidikan yang diuraikan dengan 39 (tiga puluh sembilan) indikator utama dan 5 (lima) indikator tambahan dan seluruhnya telah disampaikan dan disetujui sesuai yang diusulkan oleh tim audit.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat sebagai bahan pelaksanaan audit mutu akademik internal pada Program Studi Tadris Bahasa Inggris UPPS Tarbiyyah Institut Agama Islam Negeri Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

Dekan  Dr. Surahman Amir, Lc., M.A.	Auditee  Miftahulfadlik Dabamona, S.S., M.Sc. TESOL	Sorong, 11 Agustus 2023 Koord. Auditor/ Auditor 1  Hujirman, M.H.
Mengetahui Ketua Tim Auditor  Suharmoko, M.Pd.		

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:

1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip



AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

FORM.4

BERITA ACARA
KESEPAKATAN TINDAK LANJUT
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2023

Pada hari ini Jumat tanggal 11 bulan Agustus tahun 2023 berdasarkan Surat Tugas Ketua Penjaminan Mutu nomor 002/In.41/L-II/HM.02/08/23 tanggal 04 bulan Agustus tahun 2023 telah dilaksanakan kesepakatan mengenai kesanggupan untuk menindaklanjuti hasil audit mutu akademik internal pada UPPS Tarbiyyah Program Studi Tadris Bahasa Inggris sebagaimana notisi hasil audit terlampir.

Seluruh notisi hasil audit mutu akademik internal tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggung jawab/ pimpinan UPPS/ Program Studi, dan telah ditanggapi serta diakui.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat agar dapat dilaksanakan.



Dekan

Miftahulfadlik Dabamona, S.S.,
M.Sc. TESOL

Mengetahui
Ketua Tim Auditor

Suharmoko, M.Pd.

Sorong, 11 Agustus 2023

Koord. Auditor/ Auditor 1

Hujrman, M.H.

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:

1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip



AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

FORM.5

DAFTAR HADIR
PEMBUKAAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2023

UPPS : Tarbiyah
Program Studi : Tadris Bahasa Inggris
Hari/ Tanggal : Jumat, 11 Agustus 2023
Tempat : Ruang Rapat Tarbiyah

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Dr. Umrah	Dosen	1	18
2	M. Setio		2	Maj
3	Ratna M		3	Sari
4	Fuhamdo		4	
5	Hujrman		5	Haq
6	Karipin		6	Khad
7			7	
8			8	
9			9	
10			10	
11			11	
12			12	
13			13	
14			14	
15			15	

Sorong, 11 Agustus 2023

Koord. Auditor/ Auditor 1


Hujrman, M.H.

	AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG	FORM.6
--	---	---------------

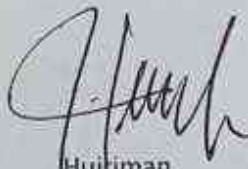
DAFTAR HADIR
 PENUTUPAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
 AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2023

UPPS : Tarbiyah
 Program Studi : Tadris Bahasa Inggris
 Hari/ Tanggal : Jumat, 11 Agustus 2023
 Tempat : Ruang Rapat Tarbiyah

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	St. Ulinah	Dosen	1	
2	M. Gatir		2	
3	Rauha Maharani	Staff	3	
4	Suharmiles		4	
5	Hujriman	Dosen	5	
6	Karfin	Dosen	6	
7			7	
8			8	
9			9	
10			10	
11			11	
12			12	
13			13	
14			14	
15			15	

Sorong, 11 Agustus 2023

Koord. Auditor/ Auditor 1


 Hujriman

**DOKUMENTASI
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI)
FAKULTAS TARBIYAH
TAHUN 2023**

DOKUMENTASI PEMBUKAAN



DOKUMENTASI PELAKSANAAN PRODI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM



DOKUMENTASI PELAKSANAAN PRODI TADRIS IPA



**DOKUMENTASI PELAKSANAAN
PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**



DOKUMENTASI PELAKSANAAN PRODI PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYYAH



DOKUMENTASI PELAKSANAAN PRODI TADRIS BAHASA INGGRIS



DOKUMENTASI PENUTUPAN





LAPORAN KEGIATAN HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

UPPS PASCASARJANA
TA 2022/2023



Lembaga Penjaminan Mutu
Institut Agama Islam Negeri Sorong
2023

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL PASCASARJANA

©All Right Reserved
Agustus 2023

Tim Penyusun (Auditor):

Erwinestri Hanidar Nur Afifi | St. Umrah | Suharmoko



Diterbitkan Oleh:
**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG**

Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km. 17 Kel. Klalim Kota Sorong Prov. Papua Barat
Telp. 085238624060 Website: iainsorong.ac.id e-Mail: lpm@iainsorong.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Kegiatan : Audit Mutu Internal
Lingkup : Mutu Akademik
Tahun Akademik : 2022/2023
UPPS : Pascasarjana
Jumlah Auditee : 1 Program Studi
Jumlah Auditor : 3 Auditor
Dasar Pelaksanaan : 1. Keputusan Rektor No 195 Tahun 2023
2. Surat Tugas Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
No 002/In.41/L-II/HM.02/08/2023
Waktu Pelaksanaan : 10 s.d 11 Agustus 2023



Mengesahkan
Ketua LPM

Agus Yudiawan

Sorong, 16 Agustus 2023
Disiapkan
Ketua Tim Auditor Pascasarjana

Suharmoko

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, anugerah serta hidayah kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW.

Audit Mutu Internal dilaksanakan sebagai wujud komitmen untuk melaksanakan penjaminan mutu sebagaimana mandat UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Kegiatan Audit Mutu Internal adalah bagian dari tahapan PPEPP, khususnya pada tahap evaluasi. Pada prinsipnya, kegiatan audit mutu internal dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan akademik mengacu pada kebijakan dan standar mutu yang telah ditetapkan oleh Institut Agama Islam Negeri Sorong. Kegiatan Audit Mutu Internal pada Pascasarjana Prodi S2 Pendidikan Agama Islam Distingsi Kepemimpinan Transformatif untuk Tahun Akademik 2022/2023 melibatkan 1 program studi sebagai Audite. Adapun Tim Auditor yang terlibat sebanyak 3 orang yang terdiri 2 orang auditor dan 1 ketua tim. Cakupan audit mutu internal adalah mutu akademik dengan 8 (delapan) standar yakni: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Selain itu, terdapat standar tambahan yakni: Standar minimal peringkat akreditasi (PEPA). Keseluruhan standar dirincikan dengan 44 (empat puluh empat) indikator. Selanjutnya, kegiatan Audit Mutu Internal telah dilaksanakan dengan melalui tahapan lengkap mulai dari persiapan sampai ke rekapitulasi hasil audit dan rekomendasi. Kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh Auditor dengan segala dedikasi dan kerja kerasnya. Terima kasih juga atas segala dukungan dan komitmen dari pihak pimpinan Fakultas dan Program studi hingga pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Semoga kegiatan Audit Mutu Internal ini bagian dari upaya kita bersama untuk membangun budaya mutu yang konsisten dan berkelanjutan khususnya di lingkungan Fakultas dan Institut Agama Islam Negeri Sorong secara umum.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Ketua Tim Auditor Pascasarjana



Suharmoko

DAFTAR ISI

Halaman Cover.....	1
Lembar Pengesahan.....	2
Kata Pengantar.....	3
Daftar Isi.....	4
Bab I Pendahuluan	5
A. Latar Belakang.....	5
B. Dasar Hukum.....	6
C. Tujuan Kegiatan	6
D. Standar Mutu yang di Audit	6
E. Ruang Lingkup.....	7
Bab II Pelaksanaan Kegiatan.....	8
A. Daftar Auditi.....	8
B. Tim Pelaksana Audit.....	8
C. Waktu dan Jadwal	9
Bab III Hasil dan Temuan.....	10
A. Ringkasan Temuan Audit.....	10
B. Rekomendasi Atas Temuan Audit	10
Bab IV Penutup	13
Lampiran-Lampiran	14
1. SK Rektor Tim Pelaksana AMI	
2. Surat Tugas LPM Tim AMI	
3. Daftar Isian AMI [Form.1]	
4. Rekapitulasi Temuan AMI [Form.2]	
5. Berita Acara Pelaksanaan AMI [Form.3]	
6. Berita Acara Kesepakatan TL [Form.4]	
7. Daftar Hadir Pembukaan [Form.5]	
8. Daftar Hadir Penutupan [Form.6]	
9. Dokumentasi	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 12 Tahun 2021 setiap perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal atau SPMI. Demikian pula dengan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 mengatur tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi mengatur tentang SPMI. Sesuai dengan Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 11 tahun 2021 mengatur SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) dan SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal). Mengacu pada Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu oleh perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi. Standar Pendidikan Tinggi terdiri dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas 1) penetapan Standar Pendidikan Tinggi; 2) pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 3) evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; 4) pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan 5) peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

Audit Mutu Internal (AMI) merupakan kegiatan audit berkala sebagai bukti pelaksanaan siklus SPMI yang berkelanjutan dan dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu di lingkungan IAIN Sorong. Penyelenggaraan AMI mutlak diperlukan agar proses PPEPP (Perencanaan Pelaksanaan Evaluasi Pengendalian Peningkatan) dapat berjalan untuk menjamin tercapainya *continuous improvement*. Hal ini sesuai dengan Higher Educational Long Term Strategy (HELTS) 2003-2010: *"In a healthy organization, a continuous quality improvement should become its primary concern. Quality assurance should be internally driven..."*

Untuk memastikan pelaksanaan penjaminan mutu maka dilaksanakan Audit Mutu Internal di seluruh unit di Institut Agama Islam Negeri Sorong, termasuk di unit Fakultas. Kegiatan AMI mencakup evaluasi mengenai kesesuaian pelaksanaan kegiatan akademik dengan peraturan dan standar mutu yang ditetapkan, sekaligus menggali potensi pengembangan masing-masing program studi. Pelaksanaan AMI juga diharapkan dapat menjadi salah satu indikasi kesiapan masing-masing program studi dan Fakultas dalam rangka mempersiapkan Laporan Kinerja dan Evaluasi Diri menuju pengajuan akreditasi mendatang. Oleh karena itu pelaksanaan AMI dilaksanakan secara rutin dalam setiap tahun akademik.

Pelaksanaan AMI oleh LPM IAIN Sorong Tahun 2023 ini adalah pelaksanaan ke – II untuk

mengaudit beberapa indikator unsur Pendidikan dan IPEPA yang telah dilaksanakan pada Tahun Akademik 2022-2023. Pelaksanaan AMI ini menggunakan aplikasi excel yang telah ditetapkan oleh LPM IAIN Sorong sehingga memudahkan Auditor dalam pelaksanaan audit. Adapun Tim Auditor dalam pelaksanaan AMI ini berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan IAIN Sorong.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan AMI ini dilaksanakan berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93);
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2021 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 735);
3. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 189 Tahun 2021 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Institut Agama Islam Negeri Sorong;
4. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 195 Tahun 2023 tentang Pelaksana Audit Akademik Internal II Tahun 2023;
5. Surat Tugas Ketua LPM IAIN Sorong Nomor 002/In.41/L-II/HM.02/08/2023 tanggal 4 Agustus 2023;

C. Tujuan Kegiatan

Audit Mutu Internal tahun 2023 ini dilaksanakan bertujuan untuk:

1. Melaksanakan evaluasi kesesuaian pelaksanaan penjaminan mutu yang mengacu pada kebijakan mutu dan standar mutu yang ditetapkan Institut Agama Islam Negeri Sorong;
2. Mengidentifikasi permasalahan dalam upaya pencapaian penjaminan mutu sesuai standar mutu yang ditetapkan;
3. Menyusun rekomendasi sesuai permasalahan dalam upaya penjaminan mutu sebagai bentuk rencana perbaikan penjaminan mutu; dan
4. Mempersiapkan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi dalam rangka reakreditasi.

D. Standar Mutu

IAIN Sorong telah menetapkan 25 Standar Mutu yang terdiri dari 24 Standar Mutu SNPT dan 1 Standar Mutu Tambahan IAIN Sorong. 24 Standar Mutu SNPT terdiri dari 8 Standar Mutu Pendidikan, 8 Standar Mutu Penelitian, dan 8 Standar Mutu Pengabdian. Berikut ini uraiannya.

8 Standar Mutu Pendidikan, yakni:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran

3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Pendidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Standar Mutu Penelitian, yakni:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

Standar Mutu Pengabdian, yakni:

1. Standar Hasil Pengabdian Pkm
2. Standar Isi Pkm
3. Standar Proses Pkm
4. Standar Penilaian Pkm
5. Standar Pelaksana Pkm
6. Standar Sarana Dan Prasaran Pkm
7. Standar Pengelolaan Pkm
8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pkm

Adapun 1 Standar Mutu Tambahan IAIN Sorong yakni:

Standar Mutu Pemenuhan PEPA.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup audit adalah bidang akademik yang diwujudkan dalam 8 (delapan) standar mutu pendidikan yang meliputi: standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar dosen, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Selain itu, terdapat standar tambahan yakni: Standar minimal peringkat akreditasi (PEPA). Keseluruhan standar dirincikan dengan 44 (empat puluh empat) indikator. Adapun lingkup audit meliputi seluruh Program Studi yang ada di lingkungan Fakultas dan Pascasarjana di Institut Agama Islam Negeri Sorong.

BAB II

PELAKSANAAN

A. Daftar Auditi

Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun Akademik 2022/2023 dimulai dengan pengiriman Surat Pemberitahuan pelaksanaan AMI dari Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ke Dekan Fakultas/ Pascasarjana yang di Audit. Surat Pemberitahuan yang dikirim oleh Ketua LPM dengan Nomor Surat 018/In.41/L-II/HM.01/08/2023 tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal Fakultas dan Pascasarjana. Dalam hal ini masing-masing Program Studi menjadi pihak yang akan diaudit atau selanjutnya disebut dengan Auditi.

Mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong, dimana memiliki 2 Fakultas dan 1 Pascasarjana. Adapun rincian Program studi yang ada sebagai berikut:

1. Fakultas Tarbiyah, memiliki 5 program studi:
 - a. Pendidikan Agama Islam
 - b. Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah
 - c. Tadris Bahasa Inggris
 - d. Manajemen Pendidikan Islam (Prodi Baru sejak 2021)
 - e. Tadris IPA (Prodi Baru sejak 2021)
2. Fakultas Syariah dan Dakwah, memiliki 5 program studi:
 - a. Bimbingan Penyuluhan Islam
 - b. Ekonomi Syariah
 - c. Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
 - d. Komunikasi dan Penyiaran Islam
3. Pascasarjana, memiliki 1 program studi:
 - a. Pendidikan Agama Islam

Dengan demikian Program Studi yang menjadi Auditi pada Audit Mutu Internal Tahun 2023 pada Pascasarjana sebanyak 1 Program Studi sesuai dengan surat balasan wakil direktur Pascasarjana Nomor B-247/In.41/IV.0/KP.01.2/08/2023.

B. Tim Pelaksana Audit Mutu Internal

Tim Pelaksana Audit Mutu Internal Tahun akademik 2022/ 2023 untuk Fakultas Syariah dan Dakwah mengacu pada Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dengan rincian sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab
Agus Yudiawan, M.Pd. (Ketua Lembaga Penjaminan Mutu)
2. Ketua Tim Auditor Pascasarjana
Suharmoko, M.Pd.
3. Auditor

Audite/ Program Studi	Auditor 1	Auditor 2
S-2 Pendidikan Agama Islam	Erwinestri Hanidar Nur Afifi, M. Pd	St. Umrah, MA

C. Waktu dan Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan AMI pada UPPS Pascasarjana dilaksanakan pada tanggal 03 s.d 16 Agustus 2023 di dengan *rundown* kegiatan sebagai berikut:

No.	Aktivitas	Pelaksanaan
1	Pengiriman Surat Pelaksanaan AMI dari LPM ke Fakultas/ Program Studi	03 Agustus 2023
2	Penyiapan/ Pengisian Dokumen oleh Fakultas/ Program Studi	03-09 Agustus 2023
3	Penyamaan Persepsi dan Mapping Auditor	04 Agustus 2023
4	Audit Lapangan, Rekap Kertas Kerja dan Berita Acara	10-11 Agustus 2023
5	Kompilasi Hasil Audit	12-14 Agustus 2023
6	Penyerahan Laporan Hasil Audit ke LPM	16 Agustus 2023

BAB III

HASIL TEMUAN DAN REKOMENDASI AUDIT

A. Ringkasan Temuan Audit

Temuan Audit atas 41 indikator standar mutu yang mencakup: standar kompetensi lulusan (SKL), Standar Isi (SIP), Standar proses (SPP), standar penilaian (SPN), standar dosen dan tendik (SDK), standar sarana dan prasarana (SSP), standar pengelolaan (SPG), standar pembiayaan (SBY) dan pemenuhan wajib PEPA (PEPA) dikategorikan dengan temuan positif, dan temuan negatif. Temuan positif dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni: Sesuai (standar terpenuhi) dan Prestasi (Standar terlampaui). Sementara temuan negatif dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yakni: Observe (ketidak sesuaian yang dapat diselesaikan dengan mudah dan cepat atau pelanggaran resiko ringan), Minor (ketidak sesuaian yang memiliki dampak terbatas terhadap sistem mutu atau pelanggaran resiko sedang), dan Mayor (ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem mutu atau pelanggaran resiko berat). Adapun rincian temuan sebagai berikut:

No	Audite/ Program Studi	Temuan Positif		Temuan Negatif			Kriteria Mutu
		Sesuai	Prestasi	OB	Minor	Mayor	
1	S2 Pendidikan Agama Islam	22	5	9	3	2	CUKUP
Total		41					
Skor Cacpaian Mutu (Skala 1-4)		3.68					
Nilai Cpaaian Mutu (Skala 0-100%)		92.06%					

Adapun rincian detail terkait temuan audit mutu internal Pascasarjana dapat dilihat pada lampiran Kertas Kerja pada Form 1 dan 2.

B. Rekomendasi dan Tindak Lanjut Temuan Audit

Rekomendasi diberikan sebagai upaya perbaikan atas temuan negatif yang ada. Beberapa rekomendasi yang diberikan dan perlu di lakukan tindak lanjut oleh UPPS dan Program studi diantaranya:

1. Program Studi Bimbingan Penyuluhan Islam

No	Standar	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
1	Standar Kompetensi Lulusan	IPK Rerata sudah sesuai dengan hasil 3.75
2	Standar Isi	Kurikulum sudah waktunya untuk dimutakhirkan. Setiap dokumen harus disahkan dan diperiksa serta dibuatkan berita acaranya. Pengarsipan dokumen harus dilakukan dengan baik.
3	Standar Proses	1. RPS yang dibuat belum memiliki lampiran bahan ajar yang digunakan bisa seperti PPT, materi, Video, dsb. 2. Belum ada kegiatan penyusunan RPS secara bersama sekaligus monev terhadap RPS yang telah disusun.

No	Standar	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
		Dapat dilaksanakan kegiatan dengan menghadirkan narasumber.
4	Standar Penilaian Pembelajaran	Standar penilaian pembelajaran sudah sesuai, alangkah lebih baik lagi jika Pascasarjana memiliki pedoman sendiri yang diturunkan dari pedoman akademik institusi.
5	Standar Dosen dan Tendik	1. UPPS Pascasarjana belum memiliki FGB sehingga perlu melakukan dorongan untuk percepatan FGB. 2. Beberapa dosen mengajar tidak sesuai dengan bidang keahlian namun sudah diasasi dengan dibentuk team teaching sehingga keilmuan yang dimiliki saling terintegrasi. 3. Dosen aktif melakukan penelitian namun pilotingnya masih menginduk di LP2M sehingga Pascasarjana butuh mandiri dalam mengelola dana Penelitian 4. Belum ada PKM yang melibatkan mahasiswa Pascasarjana oleh karenanya dibuatkan kegiatan PKM yang turut serta melibatkan mahasiswa. 5. Rekapitulasi HAKI belum ada, HAKI sebatas sebagai lampiran dokumen, seharusnya dibuatkan rekap dan diagram statistik sehingga dapat dilihat peningkatan atau penurunan tiap tahunnya. 6. Rasio dosen tetap sudah sesuai namun perlu didapatkan dokumen akta kematian atas nama saeful aschar agar dapat dinonaktifkan dari PDDIKTI. 7. Dari 6 orang dosen tetap yang tercatat di PDDIKTI, baru 2 orang fungsional lektor kepala dan 2 oarang sedang dalam proses pengajuan, perlu diajukan juga guru besar.
6	Standar Sarana dan Prasarana	1. Pascasarjana belum memiliki e-book yang bisa diakses oleh mahasiswa dengan mudah. Buku karya mahasiswa juga masih sebatas buku fisik, 2. Tesis, artikel, makalah mahasiswa seharusnya dapat diakses melalui repository. Pascasarjana juga dapat menggagas perpustakaan mandiri dengan membuat ruang yang berisi buku, tesis, serta komputer yang dapat diakses mahasiswa yang berisi dokumen-dokumen digital. 3. Jurnal pascasarjana belum terindeks sinta sehingga perlu pengelolaan dan perhatian khusus agar bisa terindeks dan tersitasi secara maksimal.
7	Standar Pengelolaan	Standar pengelolaan pembelajaran telah dikelola dan dilaksanakan serta dievaluasi dengan baik.

No	Standar	Rekomendasi dan Tindak Lanjut
8	Standar Pembiayaan	1. Pascasarjana belum memiliki dana operasional tidak langsung sehingga tidak dapat diakumulasi dan dihitung DOM per 3 tahun. Pascasarjana sudah seharusnya dapat mandiri dalam pengelolaan anggaran. 2. Pascasarjana belum memiliki dana operasional sarpras hal ini sangat penting untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang sehat dan kondusif. 3. Pascasarjana tidak memiliki saving anggaran sehingga tidak dapat menjamin kecukupan dana untuk rencana Pengembangan 3 tahun ke depan. Perlu digagas konsep BLU sehingga UPPS dapat melakukan saving anggaran.
9	Standar Wajib PEPA (Tambahan)	Standar wajib PEPA telah dipenuhi seluruhnya oleh UPPS

BAB IV

PENUTUP

Laporan Audit Mutu Internal UPPS Pascasarjana untuk Tahun Akademik 2022/2023 disusun sebagai bentuk komitmen dalam mengembangkan budaya mutu. Dalam hal ini, audit mutu yang dilakukan adalah bagian dari tahapan evaluasi dalam konteks penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan. Laporan yang disusun juga telah memasukkan semua tahapan dalam proses audit mutu. Dimulai dari tahap persiapan yang mencakup identifikasi aturan terkait mutu, penetapan auditor, penyusunan jadwal, audit lapangan, verifikasi temuan, rekomendasi dan upaya tindak lanjut yang diperlukan. Laporan Audit Mutu Internal ini diharapkan dapat menggambarkan capaian mutu program studi di UPPS Pascasarjana terhadap standar mutu yang telah ditetapkan Institut. Dalam hal ini, Lembaga Penjaminan Mutu telah bekerja keras untuk dapat memetakan masalah terkait capaian mutu setiap program studi. Selanjutnya Fakultas sebagai Unit Pengelola Program Studi diharapkan dapat melakukan peninjauan terhadap capaian ataupun ketidakcapaian masing-masing program studi, sesuai dengan masing-masing standar yang telah ditetapkan. Berdasarkan rekomendasi yang diberikan, diharapkan Fakultas akan mengambil langkah-langkah pengendalian dan peningkatan melalui program/ kegiatan strategis dalam rangka menjamin keberlanjutan mutu bagi seluruh program studi. UPPS dan Institut dapat terus maju dalam capaian-capaian mutu yang telah ditetapkan dan dapat menjalankan budaya mutu secara konsisten dan berkelanjutan.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

1. SK Rektor Tim Pelaksana AMI
2. Surat Tugas LPM Tim AMI
3. Daftar Isian AMI [Form.1]
4. Rekapitulasi Temuan AMI [Form.2]
5. Berita Acara Pelaksanaan AMI [Form.3]
6. Berita Acara Kesepakatan TL [Form.4]
7. Daftar Hadir Pembukaan [Form.5]
8. Daftar Hadir Penutupan [Form.6]
9. Dokumentasi (Foto Pembukaan, Pelaksanaan dan Penutupan)



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
NOMOR 195 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PELAKSANA AUDIT AKADEMIK INTERNAL II TAHUN 2023
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Audit Akademik Internal II Tahun 2023 Lembaga penjaminan mutu Institusi Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2023, perlu Menetapkan Kepanitiaan;
- b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2020 tentang Institut Agama Islam Negeri Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 70);
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 93);
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Sorong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 735);
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 005520/B.III/3/2020 tanggal 30 Maret Tahun 2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong;
8. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Sorong Nomor 330 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Sorong.
- Memperhatika : Surat Ketua LPM Nomor 014/In.41/L-II/HM.01/07/2023 tanggal 13 Juli 2023 perihal Permohonan SK Kegiatan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TENTANG PENETAPAN PELAKSANA AUDIT AKADEMIK INTERNAL II TAHUN 2023 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2023
- KESATU : Menetapkan Pelaksana Audit Akademik Internal II Tahun 2023 Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Sorong Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia pelaksana, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
1. Membuat detail konsep dan tugas-tugas kepanitiaan;
 2. Melakukan persiapan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan Audit Akademik Internal II Tahun 2023;
 3. Melakukan evaluasi kepanitiaan; dan
 4. Membuat laporan secara tertulis kepada Rektor:
 - a. hasil pelaksanaan kegiatan;
 - b. hasil Evaluasi kegiatan;
 - c. rencana tindak lanjut kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA/RKA-KL IAIN Sorong Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorong
Pada tanggal 20 Juli 2023

REKTOR IAIN SORONG,



HAMZAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA
ISLAM NEGERI SORONG NOMOR 195 TAHUN
2023 TENTANG PENETAPAN PELAKSANA
AUDIT AKADEMIK INTERNAL II TAHUN 2023
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI SORONG TAHUN 2023

PENANGGUNG JAWAB : Agus Yudiawan

KETUA AUDITOR : Suharmoko

ANGGOTA : 1. Hasbullah
2. Muhammad Satir
3. Muhammad Ramli
4. Alif Hasanah
5. St. Umrah
6. Fatmasari
7. Rusdin
8. Udin Latif
9. Ibnu Chudzaifah
10. Afro Nailil Hikmah
11. Rabiudin
12. Khatipah
13. Dwi Iin Kahina
14. Andi Hasrun
15. Efa Rubawati Syaifuddin
16. Ekarina Katmas
17. Ely Fitriani
18. Erwinestri Hanidar Nur Afifi
19. Hartinah
20. Hermanto
21. Hujriman
22. Karfin
23. Nurfitriani
24. Oki Sandra Agnesa,
25. Riska Latifatul Husnah
26. Fardan Abdillah M
27. Ika Astiniwati
28. Irfa Kaharudin
29. Ashari
30. Fiki Febrian Dwi Prasetya
31. Istika Ahdiyanti



REKTOR IAIN SORONG,

HAMZAH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km.17 Kelurahan Klalim Sorong Papua Barat

Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133

Website: <https://iainsorong.ac.id> e-mail: lpm@iainsorong.ac.id

SURAT TUGAS

NOMOR: 002/In.41/L-II/HM.02/08/2023

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Audit Mutu Internal ke II Tahun Akademik 2022/2023, maka perlu menerbitkan Surat Tugas
b. Bahwa nama yang tercantum dalam Surat Tugas ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut
- Dasar : Surat Keputusan Rektor Nomor 195 tanggal 20 Juli 2023

MEMBERI TUGAS

- Kepada : Nama : terlampir
NIP : terlampir
Pangkat/ Gol. : terlampir
Jabatan : terlampir
- Untuk : Menjadi Auditor pada Audit Mutu Internal ke II Tahun Akademik 2022/2023, yang dilaksanakan pada:
Hari/ Tanggal : Kamis s.d. Jumat, 10 s.d. 11 Agustus 2023
Tempat : Program Studi di IAIN Sorong

Demikian Surat Tugas ini dibuat agar dilaksanakan sebagaimana mestinya. Setelah melaksanakan tugas, segera melaporkan kepada pimpinan.

Sorong, 04 Agustus 2023
Ketua,



Agus Yudiawan
NIP. 199108172018011003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Alamat: Jalan Sorong-Klamono Km.17 Kelurahan Klalim Sorong Papua Barat
Telp/Hp. 0852-3862-4060 Fax 0951322133

Website: <https://iainsorong.ac.id> e-mail: lpm@iainsorong.ac.id

Lampiran 1

Surat Tugas : Nomor 002/In.41/L-II/HM.02/08/2023

Tanggal : 04 Agustus 2023

Daftar Nama-Nama Auditor
Audit Mutu Internal ke II Tahun 2023

No	UPPS	Program Studi	Penanggungjawab Ketua TIM	Auditor 1 (Koord.)	Auditor 2
1	Fakultas Syariah dan Dakwah	Bimbingan Penyuluhan Islam (S1)	Agus Yudiawan	Irfa Kaharuddin	Udin Latif
2	Fakultas Syariah dan Dakwah	Ekonomi Syariah (S1)		Oki Sandra Agnesa	Riska Latifatul Husna
3	Fakultas Syariah dan Dakwah	Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) (S1)		Ely Fitriani	Hartinah
4	Fakultas Syariah dan Dakwah	Komunikasi dan Penyiaran Islam (S1)		Muhammad Ramli	Hermanto
5	Fakultas Tarbiyah	Manajemen Pendidikan Islam (S1)	Suharmoko	Andi Hasrun	Ekarina Katmas
6	Fakultas Tarbiyah	Tadris IPA (S1)		Alif Hasanah	Nurfitriani
7	Fakultas Tarbiyah	Pendidikan Agama Islam (S1)		Rabiudin	Dwi Iin Kahinah
8	Fakultas Tarbiyah	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah (S1)		Efa Rubawati Syaifuddin	Ashari
9	Fakultas Tarbiyah	Tadris Bahasa Inggris (S1)		Hujrman	Karfin
10	Pascasarjana	Pendidikan Agama Islam (S2)		Erwinestri H. Nur Afifi	St. Umrah

Sorong, 04 Agustus 2023
Ketua,



Agus Yudiawan
NIP. 199 [REDACTED]

Periode Audit		Unit Auditee		Bagian/Bagian Auditee		Kode Laporan							
JANUARI-AUGUSTUS 2023		S2 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM		UPPS/ PRODI		UPM/AMI/UPPS/PASCASARJANA/2023							
Tgl. Audit		Nama & Paraf Auditor (Koord.)		Nama Auditor (Anggota)		Nama & Paraf Auditee							
10-11 AGUSTUS 2023		 ERWINESTRI HANDAR NUR AFRI, M. Pd.		ST. UMMAH, MA  Dr. FARDHAN ABDILLAH, M. Pd. I.									
No	Kode	Elemen	Pernyataan Standar	Indikator	Skor	Klasifikasi	Root Cause Analysis (Penyebab)	Tindak Lanjut Perencanaan/ Perbaikan (Correction)	Perbaikan Akar Masalah (Corrective Action)	Tgl. Pemenuhan	Hasil Verifikasi	Paraf Auditor	Dokumen
1	SKL.1	Standar Kompetensi Lulusan	Lulusan program sarjana program studi di IAIN Sorong - paling sedikit menguasai aspek sikap serta konsep	Lulusan Program sarjana IAIN Sorong - mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,75		BBB???							
2	SKL.2		Lulusan program magister pada program studi di IAIN Sorong - paling sedikit menguasai aspek sikap serta teori dan aplikasi bidang penguasaan	Lulusan Program Magister IAIN Sorong - mampu memadukan keilmuan dan keislaman dengan rata-rata IPK minimal 3,50 (UNTUK PASCASARJANA)	4	SESUAI							rerata IPK alumni
3	SIP.1	Standar Isi Pembelajaran (Kurikulum)	Kurikulum UPPS/ Prodi Sorong dievaluasi secara berkala tiap 4 - 5 tahun.	UPPS dan Prodi sudah Melakukan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4-5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan iptek dan kebutuhan masyarakat	3	OBSERVASI	dokumen kurikulum belum diupdate dan diperiksa oleh wark 1; dokumen kurikulum terakhir dimutakhirkan tahun 2019	setiap dokumen kurikulum harus diupdate dan diperiksa serta ditanda tangani pula berita acara	sudah waktunya dimutakhirkan	18/8/2023	dokumen ada belum diupdate		kurikulum KKN
4	SIP.2		Struktur kurikulum yang berlaku pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong adalah kurikulum berbasis KKM dan SHPT	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah, serta tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.	4	SESUAI							kurikulum KKM
5	SIP.3			Capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan, mengacu pada hasil kesepakatan dengan lembaga penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi, dan memenuhi level KKM, serta dimutakhirkan secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun sesuai perkembangan iptek dan kebutuhan masyarakat	4	SESUAI							kurikulum KKM
6	SPP.1	Standar Proses Pembelajaran	Karakteristik proses pembelajaran pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong dilaksanakan secara interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (student centered learning)	Terpenuhnya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa) dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran.	4	SESUAI							RPS, SK, laporan tracer study, kurikulum
7	SPP.2		Setiap program studi di IAIN Sorong wajib menyusun RPS yang minimal memuat: 1. Nama prodi, nama dan kode matakuliah, semester, sks, nama dosen. 2. Capaian pembelajaran lulusan 3. Kemampuan akhir yang diharapkan 4. Bahan kajian 5. Metode pembelajaran 6. Waktu yang disediakan 7. Pengalaman belajar mahasiswa	Dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten.	4	SESUAI							ada ensip di Gform, siap
8	SPP.3		Rencana pembelajaran semester ditinjau secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan iptek.	Materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala.	3	OBSERVASI	belum ada bahan ajar yang dilampirkan pada RPS	lampirkan bahan ajar					RPS, dilakukan pertemuan koordinasi dan tinjauan ulang RPS.

9	SP.4		Penelitian pendahuluan tiap Prodi di UPF berlangsung dalam bentuk seminar offline dengan narasumber, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar berbasis media on line dan off line secara formal atau informal berdasarkan:	3	DISKUSI	Penelitian pendahuluan dilakukan dengan diskusi	Penelitian pendahuluan dilakukan dengan diskusi	Penelitian pendahuluan dilakukan dengan diskusi	Penelitian pendahuluan dilakukan dengan diskusi	Penelitian pendahuluan dilakukan dengan diskusi	Penelitian pendahuluan dilakukan dengan diskusi
10	SP.5		Dalam satu semester proses pembelajaran dilaksanakan selama 16 (enam belas) hari termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.	4	DISKUSI						Penelitian pendahuluan dilakukan dengan diskusi
11	SP.6		UPF memiliki buku atau daftar sistem dan prosedur, materi proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin keterlaksanaan dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil belajar terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.	2	MANCER	Penelitian pendahuluan dilakukan dengan diskusi	Penelitian pendahuluan dilakukan dengan diskusi	Penelitian pendahuluan dilakukan dengan diskusi	Penelitian pendahuluan dilakukan dengan diskusi	Penelitian pendahuluan dilakukan dengan diskusi	Penelitian pendahuluan dilakukan dengan diskusi
12	SP.7	Standar Pembelan Pembelajaran	UPF memiliki prosedur yang terdokumentasi dan terdistribusi ke seluruh mahasiswa pada UPF Prodi di salah satu tingkat. Prosedur (a) Prosedur pembelajaran (b) Teknik dan instrumen evaluasi (c) Mekanisme dan prosedur UPF Prodi di salah satu tingkat. Prosedur pembelajaran terdokumentasi dan terdistribusi ke seluruh mahasiswa.	4	DISKUSI						Penelitian pendahuluan dilakukan dengan diskusi
13	SP.8	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	UPF memiliki prosedur yang terdokumentasi dan terdistribusi ke seluruh mahasiswa pada UPF Prodi di salah satu tingkat. Prosedur (a) Prosedur pembelajaran (b) Teknik dan instrumen evaluasi (c) Mekanisme dan prosedur UPF Prodi di salah satu tingkat. Prosedur pembelajaran terdokumentasi dan terdistribusi ke seluruh mahasiswa.	4	DISKUSI						Penelitian pendahuluan dilakukan dengan diskusi
14	SP.9		UPF memiliki prosedur yang terdokumentasi dan terdistribusi ke seluruh mahasiswa pada UPF Prodi di salah satu tingkat. Prosedur (a) Prosedur pembelajaran (b) Teknik dan instrumen evaluasi (c) Mekanisme dan prosedur UPF Prodi di salah satu tingkat. Prosedur pembelajaran terdokumentasi dan terdistribusi ke seluruh mahasiswa.	4	DISKUSI						Penelitian pendahuluan dilakukan dengan diskusi
15	SP.10		UPF memiliki prosedur yang terdokumentasi dan terdistribusi ke seluruh mahasiswa pada UPF Prodi di salah satu tingkat. Prosedur (a) Prosedur pembelajaran (b) Teknik dan instrumen evaluasi (c) Mekanisme dan prosedur UPF Prodi di salah satu tingkat. Prosedur pembelajaran terdokumentasi dan terdistribusi ke seluruh mahasiswa.	4	DISKUSI						Penelitian pendahuluan dilakukan dengan diskusi
16	SP.11		UPF memiliki prosedur yang terdokumentasi dan terdistribusi ke seluruh mahasiswa pada UPF Prodi di salah satu tingkat. Prosedur (a) Prosedur pembelajaran (b) Teknik dan instrumen evaluasi (c) Mekanisme dan prosedur UPF Prodi di salah satu tingkat. Prosedur pembelajaran terdokumentasi dan terdistribusi ke seluruh mahasiswa.	4	DISKUSI						Penelitian pendahuluan dilakukan dengan diskusi
17	SP.12		UPF memiliki prosedur yang terdokumentasi dan terdistribusi ke seluruh mahasiswa pada UPF Prodi di salah satu tingkat. Prosedur (a) Prosedur pembelajaran (b) Teknik dan instrumen evaluasi (c) Mekanisme dan prosedur UPF Prodi di salah satu tingkat. Prosedur pembelajaran terdokumentasi dan terdistribusi ke seluruh mahasiswa.	4	DISKUSI						Penelitian pendahuluan dilakukan dengan diskusi
18	SP.13		UPF memiliki prosedur yang terdokumentasi dan terdistribusi ke seluruh mahasiswa pada UPF Prodi di salah satu tingkat. Prosedur (a) Prosedur pembelajaran (b) Teknik dan instrumen evaluasi (c) Mekanisme dan prosedur UPF Prodi di salah satu tingkat. Prosedur pembelajaran terdokumentasi dan terdistribusi ke seluruh mahasiswa.	4	DISKUSI						Penelitian pendahuluan dilakukan dengan diskusi
19	SP.14		UPF memiliki prosedur yang terdokumentasi dan terdistribusi ke seluruh mahasiswa pada UPF Prodi di salah satu tingkat. Prosedur (a) Prosedur pembelajaran (b) Teknik dan instrumen evaluasi (c) Mekanisme dan prosedur UPF Prodi di salah satu tingkat. Prosedur pembelajaran terdokumentasi dan terdistribusi ke seluruh mahasiswa.	4	DISKUSI						Penelitian pendahuluan dilakukan dengan diskusi
20	SP.15		UPF memiliki prosedur yang terdokumentasi dan terdistribusi ke seluruh mahasiswa pada UPF Prodi di salah satu tingkat. Prosedur (a) Prosedur pembelajaran (b) Teknik dan instrumen evaluasi (c) Mekanisme dan prosedur UPF Prodi di salah satu tingkat. Prosedur pembelajaran terdokumentasi dan terdistribusi ke seluruh mahasiswa.	4	DISKUSI						Penelitian pendahuluan dilakukan dengan diskusi
21	SP.16		UPF memiliki prosedur yang terdokumentasi dan terdistribusi ke seluruh mahasiswa pada UPF Prodi di salah satu tingkat. Prosedur (a) Prosedur pembelajaran (b) Teknik dan instrumen evaluasi (c) Mekanisme dan prosedur UPF Prodi di salah satu tingkat. Prosedur pembelajaran terdokumentasi dan terdistribusi ke seluruh mahasiswa.	4	DISKUSI						Penelitian pendahuluan dilakukan dengan diskusi
22	SP.17		UPF memiliki prosedur yang terdokumentasi dan terdistribusi ke seluruh mahasiswa pada UPF Prodi di salah satu tingkat. Prosedur (a) Prosedur pembelajaran (b) Teknik dan instrumen evaluasi (c) Mekanisme dan prosedur UPF Prodi di salah satu tingkat. Prosedur pembelajaran terdokumentasi dan terdistribusi ke seluruh mahasiswa.	4	DISKUSI						Penelitian pendahuluan dilakukan dengan diskusi
23	SP.18		UPF memiliki prosedur yang terdokumentasi dan terdistribusi ke seluruh mahasiswa pada UPF Prodi di salah satu tingkat. Prosedur (a) Prosedur pembelajaran (b) Teknik dan instrumen evaluasi (c) Mekanisme dan prosedur UPF Prodi di salah satu tingkat. Prosedur pembelajaran terdokumentasi dan terdistribusi ke seluruh mahasiswa.	4	DISKUSI						Penelitian pendahuluan dilakukan dengan diskusi
24	SP.19		UPF memiliki prosedur yang terdokumentasi dan terdistribusi ke seluruh mahasiswa pada UPF Prodi di salah satu tingkat. Prosedur (a) Prosedur pembelajaran (b) Teknik dan instrumen evaluasi (c) Mekanisme dan prosedur UPF Prodi di salah satu tingkat. Prosedur pembelajaran terdokumentasi dan terdistribusi ke seluruh mahasiswa.	4	DISKUSI						Penelitian pendahuluan dilakukan dengan diskusi
25	SP.20		UPF memiliki prosedur yang terdokumentasi dan terdistribusi ke seluruh mahasiswa pada UPF Prodi di salah satu tingkat. Prosedur (a) Prosedur pembelajaran (b) Teknik dan instrumen evaluasi (c) Mekanisme dan prosedur UPF Prodi di salah satu tingkat. Prosedur pembelajaran terdokumentasi dan terdistribusi ke seluruh mahasiswa.	4	DISKUSI						Penelitian pendahuluan dilakukan dengan diskusi
26	SP.21		UPF memiliki prosedur yang terdokumentasi dan terdistribusi ke seluruh mahasiswa pada UPF Prodi di salah satu tingkat. Prosedur (a) Prosedur pembelajaran (b) Teknik dan instrumen evaluasi (c) Mekanisme dan prosedur UPF Prodi di salah satu tingkat. Prosedur pembelajaran terdokumentasi dan terdistribusi ke seluruh mahasiswa.	4	DISKUSI						Penelitian pendahuluan dilakukan dengan diskusi

24	SKK.12		Dosen pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong terdiri dari dosen tetap dan dosen tidak tetap	Rasio jumlah dosen tetap yang memenuhi persyaratan dosen terhadap jumlah program studi (NDPS) adalah 2:1 untuk seluruh IAIN Sorong, dan Program Sarjana serta 2:5 untuk Program Magister dan Doktor	5	PRESTASI	rasio dosen tetap ada 5 namun tercatat 6 di PDDIKTI karena 1 orang belum dikeluarkan	dapatkan dokumen akta kematian agar dapat dikeluarkan dari PDDIKTI				data PDDIKTI
25	SKK.13		Dosen tetap untuk program magister dan program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor.	Jumlah dosen tetap yang memiliki jabatan akademik Guru Besar dan jumlah dosen tetap dengan jabatan akademik Lektor Kepala pada Program Magister > 70% dari DTPS (KHUSUS NASCARIANA)	3	OBSERVASI	dari 6 orang dosen tetap 2 UK dan 2 orang proses pengajuan	perlu ditambah guru besar				SK pengajuan LB
26	SKK.14			Jumlah DTPS pada Program Doktor yang memiliki jabatan akademik Guru Besar adalah 22 dan memenuhi persentase > 70% dari DTPS (KHUSUS NASCARIANA)		###???						
27	SKK.15			Rasio jumlah DTPS yang berpendidikan tertinggi Doktor terhadap NDTPS Program Sarjana > 50%.	4	SESUAI					dokumen sesuai	data PDDIKTI
28	SSP.1	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Sarana dan prasarana pendidikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (2) merupakan fasilitas IAIN Sorong yang	UPPS menyediakan sarana dan prasarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dan mempromosikan suasana akademik	4	SESUAI					dokumen sesuai	alat berjalan optimal
29	SSP.2			UPPS menyediakan proses pembelajaran, penelitian, dan PKM yang terakumulasi efektif memenuhi aspek-aspek berikut: a) ketersediaan layanan e-learning, perpustakaan (e-jurnal, e-book, e-repository, dll), b) mudah diakses oleh sivitas akademika, dan c) seluruh jenis layanan dievaluasi secara berkala yang hasilnya ditindak lanjut untuk penyempurnaan sistem informasi.	3	OBSERVASI	buku berbentuk fisik belum e-book, repository tidak dapat diakses, jurnal belum terindeks sinta	minta pemberbit versi digital e-book, indeks sinta jurnal	update data OPAC IAIN Sorong			jurnal transformatif, buku karya dosen dan mahasiswa
30	SPG.1	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Kewajiban pada UPPS/ Prodi di IAIN Sorong dalam pengelolaan pembelajaran adalah:	UPPS memiliki pedoman pengembangan kurikulum yang memuat Mekanisme pencapaian (opsional) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan	4	SESUAI					dokumen sesuai	ada SK, belum di ttd rektor
31	SPG.2		a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang accessible bagi semua sivitas akademika dan penguji kepentingan.	IAIN Sorong memiliki pedoman implementasi kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin konsistensi dan keberlanjutan	4	SESUAI					dokumen sesuai	
32	SPG.3		b. Menyefenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan dengan capaian pembelajaran.	UPPS memiliki: 1) rencana pengembangan mencakup: jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek; 2) indikator kinerja; 3) target yang berorientasi pada daya saing internasional; dan 4) bukti pelaksanaan pengembangan yang konsisten.	4	SESUAI					dokumen sesuai	seluruh dokumen ada
33	SPG.4		c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan visi misi universitas.	UPPS telah melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindak lanjut secara berkelanjutan	4	SESUAI					dokumen sesuai	notulensi dan monitoring
34	SBV.1	Standar Pembiayaan Pembelajaran	d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan program pembelajaran.	UPPS/ Prodi di IAIN Sorong menyusun rencana pendapatan dan anggaran belanja tahunan dan menetapkan biaya yang	4	SESUAI						perolehan dana 693.362.350/semester
35	SBV.2			Rata-rata dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir per mahasiswa aktif per tahun (DOM) > 25.000.000 untuk seluruh IAIN Sorong, dan Program Sarjana atau > 38.000.000 untuk Program Magister atau > 40.000.000 untuk Doktor	3	OBSERVASI	tidak memiliki dana operasional tidak langsung sehingga tidak dapat diakumulasi					2.138.000/mahasiswa/tahun
36	SBV.3			Program Sarjana: realisasi investasi (DOM, sarana dan prasarana) memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PKM serta memenuhi standar perguruan tinggi terkait pendidikan, penelitian dan PKM		###???						



AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

FORM.2

REKAPITULASI CAPAIAN MUTU

Nama UPPS : PASCASARJANA
Unit Auditee : S2 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
Bagian : UPPS/ PRODI
Kode Alaporan : LPM/AMI/UPPS.PASCASARJANA/2023
Tahun Akademik : 2023/2024
Periode : JANUARI-AGUSTUS 2023

NO	KODE	KOMPONEN STANDAR	CAPAIAN MUTU	KRITERIA MUTU
I	SKL	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	4.00	SESUAI
1	SKL.2	Indikator 2	4	SESUAI
II	SIP	STANDAR ISI	3.67	CUKUP
2	SIP.1	Indikator 1	3	CUKUP
3	SIP.2	Indikator 2	4	SESUAI
4	SIP.3	Indikator 3	4	SESUAI
III	SPP	STANDAR PROSES	3.33	CUKUP
5	SPP.1	Indikator 1	4	SESUAI
6	SPP.2	Indikator 2	4	SESUAI
7	SPP.3	Indikator 3	3	CUKUP
8	SPP.4	Indikator 4	3	CUKUP
9	SPP.5	Indikator 5	4	SESUAI
10	SPP.6	Indikator 6	2	KURANG
IV	SPN	STANDAR PENILAIAN	4.00	SESUAI
11	SPN.1	Indikator 1	4	SESUAI
V	SDK	STANDAR DOSEN	3.64	CUKUP
12	SDK.1	Indikator 1	4	SESUAI
13	SDK.2	Indikator 2	5	PRESTASI
14	SDK.3	Indikator 3	4	SESUAI
15	SDK.4	Indikator 4	5	PRESTASI
16	SDK.5	Indikator 5	1	BURUK
17	SDK.6	Indikator 6	5	PRESTASI
18	SDK.7	Indikator 7	3	CUKUP
19	SDK.8	Indikator 8	3	CUKUP
20	SDK.9	Indikator 9	2	KURANG
21	SDK.10	Indikator 10	4	SESUAI
22	SDK.11	Indikator 11	3	CUKUP
23	SDK.12	Indikator 12	5	PRESTASI
24	SDK.13	Indikator 13	3	CUKUP
25	SDK.15	Indikator 15	4	SESUAI
VI	SSP	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	3.50	CUKUP
26	SSP.1	Indikator 1	4	SESUAI
27	SSP.2	Indikator 2	3	CUKUP
VII	SPG	STANDAR PENGELOLAAN (MANAJERIAL)	4.00	SESUAI
28	SPG.1	Indikator 1	4	SESUAI
29	SPG.2	Indikator 2	4	SESUAI

NO	KODE	KOMPONEN STANDAR	CAPAIAN MUTU	KRITERIA MUTU
30	SPG.3	Indikator 3	4	SESUAI
31	SPG.4	Indikator 4	4	SESUAI
VIII	SBY	STANDAR PEMBIAYAAN	2.80	KURANG
32	SBY.1	Indikator 1	4	SESUAI
33	SBY.2	Indikator 2	3	CUKUP
34	SBY.4	Indikator 4	1	BURUK
35	SBY.5	Indikator 5	2	KURANG
36	SBY.6	Indikator 6	4	SESUAI
IX	PEPA	PEMENUHAN WAJIB IPEPA	4.20	SESUAI
37	PEPA.1	Indikator 1	4	SESUAI
38	PEPA.2	Indikator 2	4	SESUAI
39	PEPA.3	Indikator 3	4	SESUAI
40	PEPA.4	Indikator 4	4	SESUAI
41	PEPA.5	Indikator 5	5	PRESTASI
SKOR CAPAIAN MUTU (skala 1-4)			3.68	
NILAI CAPAIAN MUTU (skala 0-100%)			92.06%	
KRITERIA MUTU				CUKUP

Keterangan:

- Skor 5 (PRESTASI) : Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan melebihi standar (Good Practice)
- Skor 4 (SESUAI) : Temuan POSITIF, artinya Standar Mutu Telah di Jalankan dengan sesuai (Conformities)
- Skor 3 (CUKUP) : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian satandar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran ringan (Observasi), ada peluang untuk perbaikan segera (Opportunities for Improvement)
- Skor 2 (KURANG) : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Sedang (Minor)
- Skor 1 (BURUK) : Temuan NEGATIF, artinya ada ketidak sesuaian standar mutu (Non-conformities) pada pelaksanaan dengan tingkatan pelanggaran Berat (Major)



Dr. FARDAN ABDILLAH, M. Pd. I

10-11 AGUSTUS 2023

Auditor,

ERWINESTRI HANIDAR NUR AFIFI, M. Pd

Ketua TIM

SUHARMOKO, M.Pd.



**BERITA ACARA
KESEPAKATAN INDIKATOR PENILIAN MUTU
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2023**

Pada hari ini Kamis tanggal 10 bulan Agustus tahun 2023 berdasarkan Surat Tugas Ketua Penjaminan Mutu nomor 002/In.41/L-II/HM.02/08/2028 nomor tanggal 04 bulan Agustus tahun 2023 telah dilaksanakan kesepakatan mengenai indikator penilaian mutu sebagai dasar pelaksanaan audit mutu akademik internal dengan rincian sebagaimana tabel terlampir.

Seluruh indikator penilaian mutu tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggungjawab pimpinan UPPS Pasca Sarjana yang mencakup 8 (delapan) standar pendidikan yang diuraikan dengan 39 (tiga puluh sembilan) indikator utama dan 5 (lima) indikator tambahan dan seluruhnya telah disampaikan dan disetujui sesuai yang diusulkan oleh tim audit.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat sebagai bahan pelaksanaan audit mutu akademik internal pada Program Studi Pendidikan Agama Islam UPPS Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.

Sorong, 10, Agustus 2023



Wakil Direktur
Dr. Sudirman, S.H., M.H.I.

Auditee

Dr. Fardan Abdillah, M.Pd.I.

Koord. Auditor/ Auditor 1

Erwinestri H. Nur Affi, M.Pd.

Mengetahui
Ketua Tim Auditor

Suharmoko, M.Pd.

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:

1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip



BERITA ACARA
KESEPAKATAN TINDAK LANJUT
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2023

Pada hari ini Kamis tanggal 10 bulan Agustus tahun 2023 berdasarkan Surat Tugas/ Ketua Lembaga Penjaminan Mutu nomor 002/In.41/L-II/HM.02/08/2028 tanggal 10 bulan Agustus tahun 2023 telah dilaksanakan kesepakatan mengenai kesanggupan untuk menindaklanjuti hasil audit mutu akademik internal pada UPPS Pasca Sarjana Program Studi Pendidikan Agama Islam sebagaimana notisi hasil audit terlampir.

Seluruh notisi hasil audit mutu akademik internal tersebut telah dikonfirmasi dengan penanggung jawab/ pimpinan UPPS/ Program Studi, dan telah ditanggapi serta diakui.

Demikian berita acara kesepakatan ini dibuat agar dapat dilaksanakan.

Sorong, 10 Agustus 2023

Koord. Auditor/ Auditor 1



Wakil Direktur
Dr. Sudirman, S.H., M.H.I.

Auditee

Dr. Fardan Abdillah, M.Pd.I.

Erwinestri H. Nur Afifi, M.Pd.

Mengetahui
Ketua Tim Auditor

Suharmoko, M.Pd.

Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua), diperuntukkan untuk:

1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
2. Arsip

**AUDIT MUTU INTERNAL**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG**FORM.5****DAFTAR HADIR
PEMBUKAAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2023**

UPPS : Pascasarjana IAIN Sorong

Program Studi : S2 Pendidikan Agama Islam Distingsi Kepemimpinan Transformatif

Hari/ Tanggal : Kamis, 10 Agustus 2023

Tempat : Gedung Pascasarjana IAIN Sorong

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Sudirman	Wakil	1
2	Fardan	Ko. Prodi	2
3	Irfan Khandan		3
4	MUHAMMAD SOEK	Staff	4
5	Uhl Albah Al Jawad	Staff	5
6	St. Umarah	Auditor	6
7	Erwinestri H. N. Afifi	Auditor	7
8			8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15

Sorong, 10 Agustus 2023

Koord. Auditor/ Auditor 1

Erwinestri Hanidar Nur Afifi, M. Pd



AUDIT MUTU INTERNAL
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SORONG

FORM.6

DAFTAR HADIR
PENUTUPAN PELAKSANAAN AUDIT LAPANGAN
AUDIT MUTU INTERNAL TAHUN 2023

UPPS : Pascasarjana IAIN Sorong

Program Studi : S2 Pendidikan Agama Islam Distingsi Kepemimpinan Transformatif

Hari/ Tanggal : Kamis, 10 Agustus 2023

Tempat : Gedung Pascasarjana IAIN Sorong

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Sud.omen	uadir	1
2	Fardan	ke prodi	2
3	Irfa Kahanudin		3
4	Muhammad Sider	staf	4
5	Uhl Albat Al Jawad	staf	5
6	St. Qurah	Auditor	6
7	Erwinestri Hanidar N. A	Auditor	7
8			8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15

Sorong, 10 Agustus 2023

Koord. Auditor/ Auditor 1

Erwinestri Hanidar Nur Afifi, M. Pd

DOKUMENTASI



Gambar 1 Pembukaan AMI bersama Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Sorong



Gambar 2 Proses Pelaksanaan AMI UPPS Pascasarjana IAIN Sorong



Gambar 3 Proses AMI verivikasi berkas dan dokumen UPPS Pascasarjana IAIN Sorong



Gambar 4 Proses AMI Verivikasi berkas dan dokumen UPPS Pascasarjana IAIN Sorong



Gambar 5 Penutupan AMI dan pembacaan hasil audit



Gambar 6 Penutupan AMI Penandatanganan berita acara kesepakatan tindak lanjut



Lembaga Penjaminan Mutu
Institut Agama Islam Negeri Sorong

Jl. Sorong-Klamono, KM 17, Klabilim, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya

Telp/Hp: 085238624060 Fax 0951322133

Website: iainsorong.ac.id e-mail: lpn@iainsorong.ac.id

Copyright © 2023 by LPM IAIN Sorong